



LAPORAN AKTUALISASI

PENINGKATAN DUKUNGAN PENGAWASAN MELALUI PENYAJIAN DATA MATERI UNDANG-UNDANG YANG DIBATALKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI SECARA TERINTEGRASI

Disusun oleh:

Nama : Ri'dhollah Purwa Jati, S.H
NIP : 199807132022022001
**Jabatan : Analis Pemantauan Peraturan
Perundang-Undangan Legislatif Ahli
Pertama**
**Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang**

**PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN IX
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2022**

LEMBAR PENGESAHAN


LAPORAN AKTUALISASI

PENINGKATAN DUKUNGAN PENGAWASAN MELALUI PENYAJIAN DATA MATERI UNDANG-UNDANG YANG DIBATALKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI SECARA TERINTEGRASI

Disusun oleh:

Nama : Ri'dhollah Purwa Jati, S.H
NIP : 199807132022022001
Jabatan : Analis Pemantauan Peraturan
Perundang-Undangan Legislatif Ahli
Pertama
Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang

Peserta Diklat,



Ri'dhollah Purwa Jati, S.H.
NIP. 199807132022022001

Mentor,



Nur Azizah, S.H., M.H.
NIP. 198612062018012001

Coach,



Hermawan Syarif, S.Pd.
NIP. 199306162018011001

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyusun **Laporan Aktualisasi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022**. Laporan ini disusun sebagai syarat untuk melengkapi kewajiban penulis guna dapat menyelesaikan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Setjen DPR RI Tahun 2022.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Tanti Sumartini, M.Si. selaku Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI yang sejak awal dimulainya kegiatan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Setjen DPR RI Tahun 2022 telah banyak memberikan pengarahan kepada Penulis.
2. Ibu Dr. Dewi Barliana S., M. Psi., QIA., selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi penanggungjawab dalam Penyelenggaraan Pelatihan Dasar ini beserta seluruh keluarga Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR RI.
3. Ibu Suprihartini, S.I.P., M.Si. (Kepala Biro Persidangan I), Ibu Arini Wijayanti, S.H., M.H. (Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat), Ibu Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. (Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang), Bapak Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A (Kepala Pusat Penelitian), Bapak Rusmanto, S.H., M.H. (Kepala Bagian Manajemen SDM Non ASN), serta seluruh Kepala Bagian Sekretariat Alat Kelengkapan Dewan DPR RI yang telah memberikan dukungan baik secara materil maupun imateril kepada Penulis.
4. Mba Nur Azizah, S.H., M.H., selaku mentor yang telah dengan sabar, teliti dan kreatif dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan rancangan aktualisasi ini.
5. Bapak Muhammad Yus Iqbal, S.E., selaku Penguji yang telah membantu dan memberi masukan yang bermanfaat untuk melaksanakan aktualisasi dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022.
6. Mas Hermawan Syarif, S.Pd., selaku *coach* yang telah memberikan banyak arahan serta membimbing penulis dengan sangat baik dalam rangka menyusun dan melaksanakan aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022.
7. Mba Putri Ade N.S, S.H., M.H., Bapak Hariyanto, S.H., dan Bapak Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM., selaku Koordinator Bidang di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-


Undang yang turut mengarahkan dalam mencari pemecahan masalah terhadap isu yang diangkat oleh penulis.

8. Seluruh Perancang Undang-Undang, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan, dan Analis Legislatif yang turut serta terlibat dalam pelaksanaan proyek aktualisasi ini.
9. Seluruh Rekan-rekan di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Setjen DPR RI yang bersedia membantu dan sangat kooperatif terhadap penulis dalam menyusun rancangan aktualisasi ini.
10. Seluruh rekan Latsar Angkatan XI, khususnya rekan-rekan Kelompok II Mas Anggara, Mas Raka, Mba Ega, Mas Dem, Mas Ovan, Mba Rifka, Halim, Mas Faiz, Mba Vanny yang berjuang bersama-sama menyelesaikan aktualisasi ini.
11. Seluruh rekan CPNS Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tata, Bang Frans, Mba Ghina dan Nadia yang selalu memberikan *support* dan pelipur hati bagi penulis.
12. Bapak, Ibu dan Adik Penulis yang telah memberikan dukungan dan doa tiada henti untuk penulis.

Akhirnya penulis berharap agar laporan aktualisasi ini dapat menambahkan nilai manfaat bagi instansi, unit kerja dan terutama untuk penulis secara pribadi serta kepada seluruh pembaca dalam upaya pengamalan terhadap *core values* ASN yaitu Berakhlak.

Jakarta, Agustus 2022

Penulis



Ri'dhollah Purwa Jati, S.H.

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan.....	3
D. Manfaat.....	3
BAB II	4
A. Visi dan Misi Unit Kerja	4
B. Struktur Organisasi.....	7
C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta.....	8
BAB III.....	9
A. Identifikasi Isu	9
A.1 Kurang Optimalnya Dukungan Pengawasan Akibat Tidak Komprehensifnya Sistem Informasi Anotasi Undang-Undang di <i>Website</i> Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	9
A.2 Kurang Optimalnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Peraturan Perundang-undangan melalui Sistem Informasi Penjaringan Partisipasi Masyarakat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (SIMAS PANLAKUU)	16
A.3 Tidak Proporsionalnya Beban Pekerjaan dengan Waktu Pengerjaan dalam Penyusunan Anotasi Undang-Undang di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	21
B. Penetapan Isu Prioritas.....	23
B.1Teknik Analisis Isu	23
B.2Pemilihan Isu Prioritas	24
D. Penentuan Penyebab Terjadinya Isu	27
E. Gagasan Pemecahan Isu.....	30
BAB IV.....	32
A. Rancangan Aktualisasi	32
B. Stakeholder	46
C. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala	46
D. Analisis Dampak	47
E. Jadwal Kegiatan.....	48
BAB V	51
A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi.....	51
B. Penjelasan Tahapan Kegiatan	53
B.1Membuat Survei atas kondisi saat ini dan menginventarisasi Anotasi UU yang telah ada.....	53
B.2Menyusun Konsep Perbaikan Fitur Anotasi Undang-Undang pada <i>website</i> Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.....	69

B.3Penyusunan <i>Term of Reference</i> Pengembangan Fitur Anotasi Undang-Undang pada <i>Website</i> Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Pengajuan TOR kepada Pusat Teknologi Informasi DPR RI.....	74
B.4Membangun dan Mengembangkan Fitur <i>Website</i> Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.....	78
B.5Finalisasi dan Sosialisasi Pembaharuan <i>Website</i>	85
B.6Menyusun Laporan Akhir dan Melakukan Survei Kepuasan User Terhadap Pembaharuan Sistem.....	93
C. Stakeholder.....	95
D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala	97
E. Analisis Dampak	98
BAB VI PENUTUP	100
A. KESIMPULAN.....	100
B. SARAN	101
Daftar Pustaka	102
LAMPIRAN.....	104
Lampiran 1. Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor	105
Lampiran 2. Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach	112
Lampiran 3. Evidence Pembelajaran Aktualisasi oleh <i>Coach</i>	118
Lampiran 4. Data Survei	120
Lampiran 5. Database Anotasi Undang-Undang Triwulan II 2022	121
Lampiran 6. Database Seluruh Anotasi Undang-Undang Per 2022.....	122
Lampiran 7. Database Putusan MK Tahun 2020-2022	125
Lampiran 8. Konsep Perbaikan Fitur <i>Website</i>	126
Lampiran 9. TOR Pengembangan Fitur Anotasi Undang-Undang	132
Lampiran 10. Nota Dinas Penyampaian TOR kepada Pusat Teknologi Informasi.....	134
Lampiran 12. Berita Acara Serah Terima Data Nomor Whatsapp Tenaga Ahli AKD dari Bagian Manajemen SDM Non ASN	136
Lampiran 13. Format Penyampaian Pesan Whatsapp Kepada <i>Stakeholder</i>	137
Lampiran 16. Nota Dinas Koordinasi dan Sosialisasi Penyampaian Produk Anotasi Undang-Undang Kepada Kepala Biro Persidangan I.....	138
Lampiran 17. Nota Dinas Koordinasi dan Sosialisasi Penyampaian Produk Anotasi Undang-Undang Kepada Kepala Pusat Penelitian	139
Lampiran 18. Nota Dinas Koordinasi dan Sosialisasi Penyampaian Produk Anotasi Undang-Undang Kepada Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang	140
Lampiran 19. Nama-Nama Perancang Undang-Undang Beserta Bidang Keahlian.....	141
Lampiran 20. Nama-Nama Analis Legislatif Beserta Bidang Keahlian	144
Lampiran 21. Nama-Nama Tenaga Ahli Beserta Komisinya	150
Lampiran 22. Surat Pernyataan Dukungan Kepala Pusat Pemantauan Undang-Undang ..	154
Lampiran 23. Surat Pernyataan Dukungan Kepala Pusat Penelitian	155
Lampiran 24. Surat Pernyataan Dukungan Kepala Biro Persidangan I	156
Lampiran 25. Daftar Hadir Sosialisasi Program Aktualisasi kepada Perancang Undang-Undang Secara Daring	157

Lampiran 26. Nota Dinas Permintaan User Whatssapp Blast.....	158
Lampiran 27. Link Gdrive Video Pernyataan Dukungan Kepala Pusat Penelitian dan Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat.....	159
Lampiran 28. Link GdriveVideo Testimoni Perancang Undang-Undang, Tenaga Ahli Badan Legislasi, dan Analis Legislatif.....	160
Lampiran 29. Bahan Tayang Presentasi Final Program Aktualisasi.....	161

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Keterkaitan Isu Kurang Optimalnya Dukungan Pengawasan Akibat Tidak Komprehensifnya Sistem Informasi Anotasi Undang-Undang di <i>Website</i> Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terhadap Mata Pelatihan Tiap Agenda Pembelajaran	17
Tabel 3.2 Keterkaitan Isu Kurang Optimalnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Peraturan Perundang-undangan melalui Sistem Informasi Penjaringan Partisipasi Masyarakat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (SIMAS PANLAKUU) terhadap Mata Pelatihan Tiap Agenda Pembelajaran	22
Tabel 3.3 Keterkaitan Isu Tidak Proporsionalnya Beban Pekerjaan dengan Waktu Penggerjaan dalam Penyusunan Anotasi Undang-Undang di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terhadap Mata Pelatihan Tiap Agenda Pembelajaran	24
Tabel 3.4 Matriks Pemilihan Isu dengan Analisis USG	26
Tabel 4.1 Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS.....	33
Tabel 4.2 Kendala dan Strategi.....	46
Tabel 4.3 Jadwal Kegiatan Aktualisasi	48
Tabel 5.1 Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi	51
Tabel 5.2 Peran <i>Stakeholder</i>	92
Tabel 5.3 Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala.....	93
Tabel 5.1 Analisis Dampak.....	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	9
Gambar 3.1 Menu Input pada Puspanlak UU Admin Pasal/Ayat Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK	12
Gambar 3.3 Menu Input pada Puspanlak UU Admin Edit Pemantauan Peraturan Pelaksana UU	13
Gambar 3.4 Tampilan Pada JDIH DPR RI	13
Gambar 3.5 Tampilan Rekap Peraturan Pelaksanaan Pada <i>Website</i> Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU	14
Gambar 3.6 Tim Pemantauan Undang-Undang Pengelolaan Sampah Belum Mengetahui Adanya Anotasi UU	14
Gambar 3.7 Testimoni Perancang UU	15
Gambar 3.8 Fitur Anotasi UU pada Menu Sipanlak UU	15
Gambar 3.9 Simas Panlak UU	18
Gambar 3.10 Identitas Pastisipan Simas Panlak UU	19
Gambar 3.11 Pilihan Berdasarkan UU Simas Panlak UU	19
Gambar 3.12 Pertanyaan Simaspanlak UU	20
Gambar 3.13 Contoh resume Pengisian Simas Panlak UU	20
Gambar 3.14 Surat Tugas Penyusunan Anotasi TW II	23
Gambar 3.15 Beban Pengerjaan Masing-Masing Komisi	24
Gambar 3.16 Diagram <i>Fishbone</i>	31
Gambar 5.1 <i>Evidence</i> Survei Penggunaan Anotasi Undang-Undang	55
Gambar 5.2 <i>Evidence</i> Reviu Survei Bersama Mento	57
Gambar 5.3 <i>Evidence</i> Penyampaian Survei Kepada <i>Stakeholder</i>	57
Gambar 5.4 <i>Evidence</i> Data Survei Jabatan Responden	58
Gambar 5.5 <i>Evidence</i> Data Survei Unit Kerja Responden	58
Gambar 5.6 <i>Evidence</i> Data Survei Jawaban Pertanyaan ke-1	59

Gambar 5.7 <i>Evidence</i> Data Survei Jawaban Pertanyaan ke-2	59
Gambar 5.8 <i>Evidence</i> Data Survei Jawaban Pertanyaan ke-3	60
Gambar 5.9 <i>Evidence</i> Data Survei Jawaban Pertanyaan ke-4)	60
Gambar 5.10 <i>Evidence</i> Data Evaluasi Penggunaan Anotasi UU ke-1	61
Gambar 5.11 <i>Evidence</i> Data Evaluasi Penggunaan Anotasi UU ke-2.....	62
Gambar 5.12 <i>Evidence</i> Data Evaluasi Penggunaan Anotasi UU ke-3.....	62
Gambar 5.13 <i>Evidence</i> Data Evaluasi Penggunaan Anotasi UU-4	63
Gambar 5.14 Koordinasi dengan Koordinator Bidang Peraturan Pelaksanaan	64
Gambar 5.15 <i>Evidence Sharing Database</i> oleh Tim Anotasi UU	65
Gambar 5.16 <i>Evidence</i> Database Anotasi UU	65
Gambar 5.17 <i>Evidence</i> Fitur Unggah Data Anotasi UU untuk Internal dan Eksternal	66
Gambar 5.18 <i>Evidence</i> Penyampaian TOR secara personal kepada Pranata Komputer	67
Gambar 5.20 Database Perkara dalam Aplikasi Siterang	68
Gambar 5.21 <i>Evidence</i> Tampilan Anotasi UU pada <i>Website</i> Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	69
Gambar 5.22 <i>Evidence</i> Tampilan JDIH pada Menu Utama <i>Website</i> Dpr.go.id	70
Gambar 5.23 <i>Evidence</i> <i>Mentoring</i> untuk membahas konsep perbaikan aplikasi	71
Gambar 5.24 <i>Evidence</i> Penyampaian TOR dan Permintaan Bantuan secara resmi kepada Pustekinfo)	73
Gambar 5.25 <i>Evidence</i> Diskusi lanjutan dengan Pranata Komputer terkait Perubahan yang akan dilaksanakan.....	74
Gambar 5.26 <i>Evidence</i> Serah Terima Data Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan oleh Bagian Manajemen SDM Non ASN	75
Gambar 5.27 <i>Evidence</i> Tampilan Menu [Pasal/Ayat UU yang Dibatalkan Melalui Putusan MK] sebelum dilakukan perubahan)	76
Gambar 5.28 <i>Evidence</i> Tampilan Menu [Pasal/Ayat UU yang Dibatalkan Melalui Putusan MK] setelah dilakukan perubahan dengan penambahan fitur ‘kirim whatsapp’	76
Gambar 5.29 <i>Evidence</i> Tampilan Menu JDIH sebelum ditambahkan fitur baru di bawah Peraturan Pelaksanaan	77
Gambar 5.30 <i>Evidence</i> Tampilan Menu JDIH setelah diintegrasikan dan ditambahkan fitur baru Materi Muatan yang dibatalkan Putusan MK’	77

Gambar 5.31 <i>Evidence</i> Tampilan Menu JDIH setelah diintegrasikan dan ditambahkan fitur baru Anotasi UU	77
Gambar 5.32 <i>Evidence</i> Diskusi lanjutan dengan Pranata Komputer terkait pembaharuan fitur	78
Gambar 5.33 <i>Evidence</i> Diskusi lanjutan dengan Pranata Komputer terkait kendala yang dihadapi	79
Gambar 5.34 <i>Evidence</i> Koordinasi dengan Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	80
Gambar 5.35 <i>Evidence</i> Uji Coba Program Aktualisasi bersama Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	81
Gambar 5.36 <i>Evidence</i> Whatsapp Blast.....	82
Gambar 5.37 <i>Evidence</i> Template Pesan yang akan digunakan dalam mengirimkan produk Anotasi UU	82
Gambar 5.38 <i>Evidence</i> Seluruh Pesan Penyampaian Produk Anotasi UU yang telah dikirimkan	83
Gambar 5.39 <i>Evidence</i> Tampilan Pesan yang Masuk pada masing-masing <i>stakeholder</i>	84
Gambar 5.40 <i>Evidence</i> Penggunaan Program Aktualisasi dalam Penguatan Area 8 Reformasi Birokrasi Badan Keahlian DPR	85
Gambar 5.41 <i>Evidence</i> Koordinasi dan Sosialisasi kepada Kepala Biro Persidangan I	86
Gambar 5.42 <i>Evidence</i> Koordinasi dan Sosialisasi kepada Kepala Pusat Penelitian	87
Gambar 5.43 <i>Evidence</i> Sosialisasi Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang	88
Gambar 5.44 <i>Evidence</i> Sosialisasi Program Aktualisasi dengan Perancang Undang-Undang Setjen DPR RI.....	88
Gambar 5.45 <i>Evidence</i> Coaching Penyusunan Laporan	90
Gambar 5.46 <i>Evidence</i> Testimoni oleh Tenaga Ahli Baleg terkait dengan Program Aktualisasi	90
Gambar 5.45 <i>Evidence</i> Sesi Tanya Jawab Sosialisasi Program Aktualisasi kepada Perancang Undang-Undang Setjen DPR RI	89

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Mozaik permasalahan birokrasi menunjukkan lemahnya pemerintahan di Indonesia. Istilah birokrasi menjadi kata yang tidak asing dan identik dengan persoalan yang berbelit-belit, penyalahgunaan wewenang, pegawai yang kurang professional, bahkan sarang oknum korup.¹ Menurut data yang dirilis dalam *Corruption Perception Index 2021*, Indonesia menempati urutan ke-102 dari 180 negara menurut *Transparency International*.² Hal ini menunjukkan masih rendahnya transparansi yang akan membawa dampak pada lemahnya *good governance*. Selain itu, banyaknya aplikasi yang tidak terintegrasi dan tidak berjalan sebagaimana mestinya juga menyebabkan transformasi *e-government* tidak efektif bahkan menimbulkan beban anggaran yang besar.³

Permasalahan birokrasi memang telah menjadi persoalan yang mengakar sejak masa penjajahan. Pemerintah memiliki tantangan dalam mengatasi krisis kepercayaan terhadap publik, terlebih sejak Indonesia memasuki masa reformasi.⁴ Sejalan dengan itu dinamika global yang berkembang tiada henti juga menuntut pemerintah untuk selalu melakukan transformasi. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pencipta perubahan (transformator) sekaligus sebagai pelaksana perubahan (eksekutor) harus bekerja berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki sejalan dengan nafas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).⁵

Selaras dengan marwah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kompetensi dan *mindset* ASN penting untuk menjadi ujung tombak mitigasi patologi birokrasi di lingkungan pemerintahan. Maka, pembekalan bagi ASN menjadi sarana wajib dalam proses peningkatan kompetensi dan *modernisasi* ASN. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

¹ Tri Yuniningsih, *Kajian Birokrasi*, ed. Rizka Ciptaningsih, Cetakan I (Semarang: Departemen Administrasi Publik Fisip UNDIP, 2019).

² Transparency International, “Corruption Perception Index 2021” (Berlin, 2021).

³ Aulia Damayanti, “Bikin Anggaran Boros” selengkapnya <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6174599/sri-mulyani-pusing-pemerintah-punya-24000-aplikasi-bikin-anggaran-boros>. Baca artikel detikfinance, “Sri Mulyani Pusing Pemerintah Punya 24.000 Aplikasi, and Download Apps Detikcom Sekarang Https://apps.detik.com/detik/,” “Sri Mulyani Pusing Pemerintah Punya 24.000 Aplikasi, Bikin Anggaran Boros,” *DetikFinance*, 2022, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6174599/sri-mulyani-pusing-pemerintah-punya-24000-aplikasi-bikin-anggaran-boros>.

⁴ Mohammad Thahir Haning, “Reformasi Birokrasi Di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik,” *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik* 4, no. 1 (2018): 26.

⁵ Agih Rizaldy dkk., “Modernisasi Mindset Aparatur Sipil Negara Melalui Latsar Pelayanan Publik Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta,” *Journal of Community Empowerment* 3, no. 2 (2022): 118.

tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) bahwa setiap calon PNS wajib diberikan Pendidikan dan pelatihan. Ketentuan tersebut juga diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 yang selanjutnya diturunkan dengan dibentuknya Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

ASN memiliki peran penting dalam membangun *good governance*. Menurut UU ASN, ASN memiliki tugas untuk: a) melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas; dan c) mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut melalui Pelatihan Dasar, ASN dibekali nilai-nilai dasar ASN (*core values*) BERAKHLAK yang terdiri dari: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Melalui Pelatihan Dasar CPNS 2022 yang diadakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal DPR RI berdasarkan kurikulum Lembaga Administrasi Negara, Calon PNS diharapkan mampu menjadi *problem solver* bagi permasalahan-permasalahan birokrasi yang ada. Dalam hal ini sesuai dengan penempatan penulis pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang diharapkan penulis mampu menyelesaikan permasalahan internal maupun permasalahan lintas unit yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi.

Sejalan dengan hal tersebut, optimalisasi *e-government* melalui penataan ulang aplikasi yang belum efektif, menjadi suatu sistem yang terpadu dan terintegrasi menjadi konsen penulis untuk meningkatkan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam memberikan dukungan keahlian. Oleh karena itu, penulis berharap dengan pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang diselenggarakan dapat memberikan inovasi dan ide kreatif untuk menyelesaikan permasalahan serta memberikan kebermanfaatan bagi unit kerja dan instansi.

B. Dasar Hukum

Adapun landasan yang menjadi dasar hukum dalam aktualisasi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

C. Tujuan

Tujuan dari Aktualiasasi ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan mengaktualisasikan *core values* Berakhlek (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif di Lingkungan Kerja.
2. Memahami dan menerapkan kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN yang berkaitan dengan *Smart ASN*.
3. Memberikan dukungan pengawasan secara optimal kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

D. Manfaat

Manfaat dari penyusunan rancangan aktualiasi ini adalah sebagai berikut:

1. Menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam memberikan dukungan Pengawasan kepada DPR.
3. Memberikan kontribusi bagi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk mencapai visi dan misi organisasi.

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

A. Visi dan Misi Unit Kerja

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR RI merupakan Lembaga Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya DPR RI memiliki visi yakni, *“terwujudnya DPR RI sebagai Lembaga Perwakilan yang modern, berwibawa, dan kredibel”* dengan melaksanakan misi antara lain: a) *menyelenggarakan fungsi DPR RI untuk pembangunan nasional dalam rangka representasi rakyat; dan b) memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbang pemerintah.* Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, DPR dibantu oleh Sekretariat Jenderal DPR RI yang merupakan sistem pendukung (*supporting system*) dalam kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal DPR RI dibentuk berdasarkan amanat Pasal 413 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya disebut UU MD3) yang berbunyi:

Pasal 413 ayat (1)

“Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas MPR, DPR, dan DPD, dibentuk Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPR, dan Sekretariat Jenderal DPD yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan Peraturan Presiden atas usul Lembaga masing-masing.”

Selain itu, Pasal 413 ayat (2) dan ayat (3) UU MD3 juga memerintahkan pembentukan Badan Keahlian DPR RI yang secara fungsional bertanggungjawab kepada DPR dan secara administrative berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR. Atas dasar amanat Pasal 413 UU MD3 tersebut selanjutnya ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI.

1. Visi Misi Sekretariat Jenderal DPR RI

Sejalan dengan visi dan misi DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI juga memiliki visi dan misi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

a. Visi

“Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”

b. Misi

Untuk mewujudkan visi Sekretariat Jenderal DPR RI dilakukan upaya-upaya sebagai wujud misi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024 yakni:

- 1) Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 2) Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang professional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 3) Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan dukungan persidangan yang dilaksanakan oleh Deputi Persidangan, administrasi oleh Deputi Administrasi, dan keahlian oleh Badan Keahlian serta terdapat Inspektorat Utama dalam rangka memberikan unsur pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal.

2. Visi dan Misi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Badan Keahlian DPR RI dikepalai oleh seorang Kepala Badan yang memiliki tanggungjawab fungsional kepada DPR RI namun berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI secara administratif. Badan Keahlian mempunyai tugas dalam melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang merupakan salah satu Pusat yang berada di bawah Badan Keahlian DPR RI. Berdasarkan ketentuan Pasal 302 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mempunyai tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pemantauan Undang-Undang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pemantauan dan peninjauan undang-undang dan pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi;
- c. Pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
- d. Pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang;
- e. Pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
- f. Pelaksanaan tata usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- g. Penyusunan laporan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; dan
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

Sejalan dengan tugas dan fungsi tersebut serta visi misi Sekretariat Jenderal DPR RI, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

“Terwujudnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang Profesional dan Akuntabel dalam Memberikan Dukungan Keahlian kepada DPR RI dalam Menyelenggarakan Fungsi Pengawasan yang Aspiratif dan Akuntabel.”

b. Misi

Misi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang merupakan wujud upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang dijabarkan dalam rumusan berikut:

- 1) Memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian

- Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang professional dan akuntabel;
- 2) Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia *Jo.* Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekterariat Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pusat Pemantauan merupakan salah satu Pusat di Badan Keahlian yang berada di bawah Sekretariat Jenderal.

Struktur Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terdiri atas Subbagian Tata Usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Keduanya bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Berikut ini gambaran struktur organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.



(Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang)

C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif diuraikan mengenai tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan yaitu melaksanakan kegiatan di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan. Kemudian, untuk menjabarkan tugas jabatan tersebut disusun unsur kegiatan dan sub-unsur kegiatan yang dapat dinilai angka kreditnya, yang terdiri atas:

1. Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
 - a. Persiapan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Pelaksanaan pemantauan peraturan perundang-undangan;
2. Penanganan perkara pengujian undang-undang
 - a. Persiapan dan analisis penanganan perkara pengujian undang-undang; dan
 - b. Penyusunan dan perbaikan konsep penanganan perkara pengujian undang-undang;
3. Analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi
 - a. Penyusunan konsep analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi; dan
 - b. Penyusunan hasil analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi;
4. Penyusunan database peraturan perundang-undangan
 - a. Penyusunan data peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Penyusunan data undang-undang atau peraturan perundang-undangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.

BAB III **PENETAPAN ISU PRIORITAS**

A. Identifikasi Isu

A.1 Kurang Optimalnya Dukungan Pengawasan Akibat Tidak Komprehensifnya Sistem Informasi Anotasi Undang-Undang di Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

1. Deskripsi Isu

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI (Puspanlak UU) memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan perkara perkara pengujian undang-undang, pelaksanaan pemantauan peraturan perundang-undangan maupun penyusunan *database* peraturan perundang-undangan. Ketiga tugas dan fungsi tersebut salah satu *outputnya* berbentuk anotasi undang-undang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anotasi ialah catatan yang dibuat oleh pengarang atau orang lain untuk menerangkan, mengomentari, atau mengkritik karya sastra atau bahan tertulis lain.⁶ Namun dalam konteks ini, anotasi undang-undang merupakan catatan yang disusun untuk menerangkan adanya perubahan ketentuan norma, catatan tindak lanjut peraturan pelaksanaan, dan catatan keberlakuan norma oleh sebab putusan mahkamah konstitusi. Penyusunan tersebut dilakukan setiap triwulan sekali yakni pembagian tugas berdasarkan komisi. Penyusunan tersebut masih dilakukan secara manual, yang kemudian dicetak dalam bentuk buku yang selanjutnya diberikan kepada masing-masing komisi terkait. Penyampaian *output* anotasi tersebut juga dilakukan melalui *website* Puspanlak. Namun demikian, anotasi tersebut belum tersampaikan kepada *stakeholder* secara maksimal.


Selain anotasi yang dilakukan secara manual, faktanya Puspanlak telah memiliki fitur aplikasi yang berbasis *website* berkaitan dengan anotasi undang-undang yang masih bersifat parsial dan tidak komprehensif. Beberapa fitur tersebut diantaranya sebagai berikut:

⁶ Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).

a) Anotasi UU Berdasarkan Putusan MK


Bagian Pasal/Ayat UU yang dibatalkan melalui Putusan MK

Menu Input pada Puspanlak UU Admin



(Gambar 3.1 Menu Input pada Puspanlak UU Admin Pasal/Ayat Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK)



Output Pasal UU Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK



(Gambar 3.2 Output Pasal UU Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK)

10

b) Anotasi UU Berdasarkan Tindak Lanjut Peraturan Pelaksana

<p style="text-align: center;">Bagian Pasal/Ayat UU yang dibatalkan melalui Putusan MK</p> <p style="text-align: center;">Menu Input pada Puspanlak UU Admin</p> 	<p>(Gambar 3.3 Menu Input pada Puspanlak UU Admin Edit Pemantauan Peraturan Pelaksana UU)</p> <p style="text-align: center;">Tampilan pada JDIH DPR RI</p> 
<p>(Gambar 3.4 Tampilan Pada JDIH DPR RI)</p> <p style="text-align: center;">Tampilan Rekap Peraturan Pelaksanaan pada Website Puspanlak UU</p>	

No	Judul Undang-Undang	Status Undang-Undang		Pasal		Bentuk Peraturan PPU	Status Peraturan Pelaksana		Keterangan
		Berlaku	Tidak Berlaku	Yang Mengamanatkan	Bunyi Pasal		Sudah Terbit	Belum Terbit	
1.	Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	✓	-	Pasal 31 ayat (3)	Kerentuan lebih lanjut mengenai tanah dan peralihan Kepala Desa segerak sebelumnya dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	-	<p>Peraturan Pemerintah ini diberlakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, selain itu, Pasal ini berlakuan dengan beberapa peraturan lain, yaitu:</p> <p>Peraturan Kemenagri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Masyarakat Hukum Adat 2. Permenagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan D. Desa 3. Permenagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa 4. Permenagri Nomor 113


(Gambar 3.5 Tampilan Rekap Peraturan Pelaksanaan Pada Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU)

Tim Pemantauan UU Pengelolaan Sampah belum mengetahui adanya

Anotasi UU



(Gambar 3.6 Tim Pemantauan Undang-Undang Pengelolaan Sampah Belum Mengetahui Adanya Anotasi UU)



(Gambar 3.7 Testimoni Perancang UU)

Parsial aplikasi/sistem terkait dengan anotasi UU dapat dilihat dari tersebarnya *output* data yang dihasilkan seperti yang digambarkan di atas. Dalam hal ini *website* Puspanlak UU juga terdapat fitur Anotasi UU yang mana fitur tersebut digunakan untuk menampilkan hasil anotasi yang dilakukan secara manual oleh Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif.



(Gambar 3.8 Fitur Anotasi UU pada Menu Sipanlak UU)

2. Dampak Isu

Salah satu landasan dalam pemilihan isu adalah dengan meninjau pada dampak yang ditimbulkan apabila suatu permasalahan atau isu tidak segera diselesaikan. Parsial dan tidak komprehensifnya sistem anotasi undang-undang dalam *website* yang ada dapat menyebabkan dampak-dampak sebagai berikut:

- Alat Kelengkapan Dewan serta Pusat Perancangan Undang-Undang kesulitan dalam mencari data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama terkait data Anotasi yang selanjutnya digunakan sebagai referensi maupun *guidance* dalam proses legislasi.

- b) Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan memiliki tugas dalam menangani perkara mulai dari penyusunan keterangan DPR hingga menyusun database peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi serta dalam menyusun *database* peraturan pelaksanaan UU yang parsial dan komprehensif tidak memenuhi nilai-nilai akuntabel sebagaimana yang harus diwujudkan.
- c) Dampak terbesar tidak komprehensifnya Anotasi UU khususnya terkait dengan *database* norma/ketentuan yang dibatalkan oleh Putusan MK adalah semakin besarnya kemungkinan tidak tercapainya *constitutional disobedience* yakni tidak ditindaklanjutinya Putusan MK oleh pembentuk undang-undang, yang selanjutnya dapat melanggar hak konstitutional (*constitutional rights*) masyarakat terkait.

3. Keterkaitan Isu dengan Mata Pelatihan Tiap Agenda Pembelajaran

No.	Materi Agenda	Keterkaitan
1.	Agenda I (Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara)	<p>Nilai: Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara</p> <p>Indikator: Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara.</p> <p>Berkaitan dengan materi wawasan kebangsaan dan bela negara, adanya perbaikan isu satu berkenaan dalam rangka memajukan bangsa dan negara, ASN terus memberikan dampak positif kepada negara melalui sumbangsih waktu, tenaga dan pikirannya. Dalam hal ini adanya pengembangan sistem anotasi berbasis <i>website</i> diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang ada. Selain itu, penyelesaian ini juga akan berdampak pada pelaksanaan dukungan tugas dan fungsi Pusat Pemantauan Pelaksanaan</p>

		Undang-Undang Kepada Badan keahlian Dewan.
2.	Agenda II (BERAKHLAK)	Berkaitan dengan Isu II yakni nilai-nilai dasar ASN BerAkhlaq, adanya penyelesaian masalah pemberin dukungan data menuhi nilai-nilai Berakhlak dalam rangka memberikan pelayanan. Selain itu dapat meningkatkan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
3.	Agenda III (SMART dan Manajemen ASN)	Terkait Isu permasalahan instansi berupa Anotasi Undang-Undang masih bersifat parsial dan tidak komprehensif yang menyebabkan tidak optimalnya informasi yang tersampaikan kepada Alat Kelengkapan Dewan, apabila dikorelasikan dengan SMART ASN sangat berhubungan erat. Dengan adanya kemampuan Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan dalam menangkap permasalahan yang ada serta mengimplementasikan SMART ASN melalui digital skill dapat mewujudkan hasil yang optimal bagi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam rangka memberikan dukungan keahlian bagi DPR RI. Dengan sistem digital, output yang dihasilkan akan lebih baik serta akan meningkatkan efisiensi penggerjaan tugas. Sedangkan berkaitan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN, yakni Terbangunnya sistem serta infrastruktur teknologi informasi yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat


		mendorong kemajuan capain kinerja yang dapat mendorong pada pengembangan kompetensi ASN, tingkat kinerja yang membaik serta membangun disiplin ASN dengan sistem kerja yang semakin transparan dan cepat.
--	--	---

(Tabel 3.1 Keterkaitan Isu Kurang Optimalnya Dukungan Pengawasan Akibat Tidak Komprehensifnya Sistem Informasi Anotasi Undang-Undang di *Website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terhadap Mata Pelatihan Tiap Agenda Pembelajaran)

A.2Kurang Optimalnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Peraturan Perundang-undangan melalui Sistem Informasi Penjaringan Partisipasi Masyarakat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (SIMAS PANLAKUU)

1. Deskripsi Isu

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam rangka memantau undang-undang memerlukan partisipasi dari publik untuk mengetahui efektifitas pelaksanaannya. Saat ini telah ada aplikasi Sistem Informasi Masyarakat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (SIMAS PANLAK UU). Akan tetapi aplikasi tersebut menyajikan fitur yang rumit serta pertanyaan yang kaku. Akibatnya, masyarakat tidak dapat dengan bebas menyampaikan aspirasinya sehingga, membuat masyarakat enggan untuk turut serta berpartisipasi dalam pemantauan dan peninjauan undang-undang. Berikut ini gambaran SIMAS PANLAK UU:



(Gambar 3.9 Simas Panlak UU)

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1.	Siapakah pihak SATU undang-undang yang dirasa perlu untuk dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaannya		1. UU Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perat Politik [DETAILED] 2. UU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengawasan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Selapar Banyak Klia [DETAILED] 3. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengawasan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Selapar Banyak Klia [DETAILED] 4. UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 5. UU Nomor 17 Tahun 2009 tentang Infrastruktur Dan Transaksi Elektronik [DETAILED]

(Gambar 3.10 Identitas Patisipan Simas Panlak UU)

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1.	Siapakah pihak SATU undang-undang yang dirasa perlu untuk dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaannya		1. UU Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perat Politik [DETAILED] 2. UU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengawasan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Selapar Banyak Klia [DETAILED] 3. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengawasan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Selapar Banyak Klia [DETAILED] 4. UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 5. UU Nomor 17 Tahun 2009 tentang Infrastruktur Dan Transaksi Elektronik [DETAILED] 6. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 7. UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah [DETAILED] 8. UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 9. UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 10. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 11. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 12. UU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 13. UU Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 14. UU Nomor 27 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia [DETAILED] 15. UU Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik [DETAILED] 16. UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 17. UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 18. UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 19. UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 20. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Lembaran Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 21. UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 22. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 23. UU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 24. UU Nomor 13 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 25. UU Nomor 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 26. UU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 27. UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 28. UU Nomor 17 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 29. UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gedung, Tanda Jasa, dan Tanda Kekuatanresmi [DETAILED] 30. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Laru Lintas dan Angkutan Jalan [DETAILED] 31. UU Nomor 23 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 32. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 33. UU Nomor 26 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 34. UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 35. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 36. UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 37. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 38. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 39. UU Nomor 34 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 40. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 41. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 42. UU Nomor 37 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 43. UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 44. UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 45. UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 46. UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 47. UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 48. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan [DETAILED] 49. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rambu Sairi [DETAILED]

(Gambar 3.11 Pilihan Berdasarkan UU Simas Panlak UU)

2. Apakah UU yang dipilih tersebut sudah implementasi?
a. Ya
b. Tidak, alasan ...
c. Mungkin

3. Apakah UU yang dipilih tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
a. Ya
b. Tidak, alasan ...

4. Apakah Pasal-Pasal dalam UU yang dipilih tersebut sudah memiliki kejelasan rumusan sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan?
a. Ya
b. Tidak, alasan ...

5. Apakah antar-pasal dalam UU yang dipilih tersebut mengalami tumpang tindih/ overlapping?
a. Ya, sebutkan Pasal berapa ... serta alasannya ...
b. Tidak

6. Apakah terdapat inkonsistensi antar-pasal dalam UU yang dipilih tersebut?
a. Ya, sebutkan Pasal berapa ... serta alasannya ...
b. Tidak

7. Apakah UU yang dipilih tersebut memiliki potensi disharmoni dengan undang-undang lain?
a. Ya, sebutkan Pasal berapa ... dan undang-undang apa ... serta alasannya ...
b. Tidak

8. Apakah peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh UU yang dipilih tersebut sudah disahkan semua?
a. Ya
b. Belum, sebutkan Pasal berapa ...

9. Apakah terdapat peraturan pelaksanaan yang bertentangan dengan UU yang dipilih tersebut?
a. Ya, sebutkan Pasal berapa ... dan alasannya ...
b. Tidak

(Gambar 3.12 Pertanyaan Simaspanlak UU)

10. Silahkan berikan kritik maupun saran mengenai UU bersangkutan

11. Apakah UU yang melanggar hak kewenangan konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi harus ditindaklanjuti?
a. Ya, alasannya ...
b. Tidak, alasannya ...

12. Apakah UU harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi yang dijamin oleh UUD Tahun 1945?
a. Ya, alasannya ...
b. Tidak, alasannya ...

Upload Dokumen Choose File No file chosen

Submit Cancel

Hasil (Undang-Undang yang dirasa perlu untuk dilakukan pemantauan atas pelaksanaannya)																		
Show 10 entries	Search: <input type="text"/>	Jumlah	Aksi															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>Jumlah</th> <th>Aksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta</td> <td>1</td> <td>Detail</td> </tr> <tr> <td>UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan</td> <td>1</td> <td>Detail</td> </tr> <tr> <td>UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan</td> <td>1</td> <td>Detail</td> </tr> <tr> <td>UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik</td> <td>2</td> <td>Detail</td> </tr> </tbody> </table>				Keterangan	Jumlah	Aksi	UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1	Detail	UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	1	Detail	UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	1	Detail	UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	2	Detail
Keterangan	Jumlah	Aksi																
UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1	Detail																
UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	1	Detail																
UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	1	Detail																
UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	2	Detail																
Showing 1 to 4 of 4 entries																		

(Gambar 3.13 Contoh resume Pengisian Simas Panlak UU)

Saat ini untuk menjaring partisipasi masyarakat dilakukan melalui diskusi yang diadakan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang secara triwulan. Namun demikian, hal ini menjadi kurang efektif sebab publik yang diibatkan hanyalah pihak-pihak yang ditunjuk untuk turut serta dalam diskusi. Selain itu, masyarakat tidak dapat memberikan aspirasi untuk mengevaluasi undang-undang yang secara langsung memberikan dampak terkait.

2. Dampak Isu

Berdasarkan uraian isu di atas, terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan apabila permasalahan tersebut tidak segera diatasi. Berikut ini beberapa dampak yang dapat ditimbulkan:

- a) Kurangnya data aktual yang benar-benar terjadi dimasyarakat oleh berlakunya suatu undang-undang.
- b) Undang-Undang yang akan dipantau akan dimungkinkan untuk dipilih secara subjektif, hal ini dikarenakan adanya pemantauan dan peninjauan belum ada indikatornya.
- c) Tidak tercapainya pelaksanaan dukungan fungsi pengawasan yang sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini mengakibatkan ketidakharmonisan rakyat.

3. Analisis Keterkaitan Materi

No.	Materi Agenda	Keterkaitan
1.	Agenda I (Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara)	<p>Nilai: Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara</p> <p>Indikator: Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara.</p> <p>Berkaitan dengan materi wawasan kebangsaan dan bela negara, adanya perbaikan isu satu berkenaan dalam rangka memajukan bangsa dan negara, ASN terus memberikan dampak positif kepada negara melalui sumbangsih waktu, tenaga dan pikirannya. Dalam hal ini adanya pengembangan sistem anotasi berbasis <i>website</i> diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang ada. Selain itu, penyelesaian ini juga akan berdampak pada pelaksanaan dukungan tugas dan fungsi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Kepada Badan keahlian Dewan.</p>


2.	Agenda II (BERAKHLAK)	Berkaitan dengan Isu II yakni nilai-nilai ASN BerAKHLAK, mendukung pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
3.	Agenda III (SMART dan Manajemen ASN)	<p>Terkait Isu permasalahan instansi aplikasi yang menyebabkan tidak optimalnya informasi yang tersampaikan kepada Alat Kelengkapan Dewan, apabila dikorelasikan dengan SMART ASN sangat berhubungan erat. Dengan adanya kemampuan Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan dalam menangkap permasalahan yang ada serta mengimplementasikan SMART ASN melalui digital skill dapat mewujudkan hasil yang optimal bagi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam rangka memberikan dukungan keahlian bagi DPR RI. Dengan sistem digital, output yang dihasilkan akan lebih baik serta akan meningkatkan efisiensi penggerjaan tugas. Sedangkan berkaitan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN, yakni Terbangunnya sistem serta infrastruktur teknologi informasi yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mendorong kemajuan capain kinerja yang dapat mendorong pada pengembangan kompetensi ASN, tingkat kinerja yang membaik serta membangun disiplin ASN dengan sistem kerja yang semakin transparan dan cepat.</p>

(Tabel 3.2 Keterkaitan Isu Kurang Optimalnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Peraturan Perundang-undangan melalui Sistem Informasi Penjaringan Partisipasi Masyarakat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (SIMAS PANLAKUU) terhadap Mata Pelatihan Tiap Agenda Pembelajaran)

A.3 Tidak Proporsionalnya Beban Pekerjaan dengan Waktu Penggerjaan dalam Penyusunan Anotasi Undang-Undang di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

1. Deskripsi Isu

Analis Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Legislatif memiliki fungsi dalam penyusunan Anotasi. Anotasi dalam hal ini menurut Permenpan RB Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Peraturan Perundang-undangan Legislatif. Dalam hal ini adanya pembagian tugas tersebut dilakukan menurut komisi masing-masing. Setiap penanggungjawab komisi Peraturan perundang-undangan memiliki bobot yang berbeda. Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan bagi beberapa Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan. Bukti bahwa isu ini merupakan isu yang aktual dapat dibuktikan sebagai berikut:



(Gambar 3.14 Surat Tugas Penyusunan Anotasi TW II)

DAFTAR NAMA						
No	Nama	NIP	Jabatan	Komisi	Jumlah Undang-Undang	
1.	Nur Azizah, S.H., M.H.	198612062018012001	Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda/III c	I	1	
2.	Yoda Surya Nugraha, S.H.	22000024	Analis Hukum Gol. II			
3.	Ghina Dhaifinah, S.H.	199705072022022001	Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama/II a	II	1	
4.	Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.	199301192018012002	Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda/III c			
5.	Tasya Talitha Jasmine, S.H.	22000039	Analis Hukum Gol. III	II	1	
6.	Sanela Amalia Putri, S.H.	22000035	Analis Hukum Gol. II			
7.	Ernawati, S.Sos.,M.H.	197704272006042002	Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda/III d	III	2	
8.	Rizki Emil Birham, S.H.	198809292019031001	Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama/II a			
9.	Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.	198704152018012001	Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda/III c	III	2	
10.	RR. Lucia Priharti Dewi Damayanti, S.H., M.Kn	22000010	Analis Hukum Gol. II			
11.	Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.	198810032018012001	Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda/III c	IV	2	
12.	M. Yusuf Wahyudi, S.H.	22000033	Analis Hukum			

(Gambar 3.15 Beban Pengerjaan Masing-Masing Komisi)

2. Dampak Isu

Meninjau pada uraian di atas, isu yang terjadi akan semakin memberikan dampak buruk jika tidak segera ditangani. Dampak buruk tersebut yakni:

- Tidak seimbangnya beban yang diberikan kepada Para Analis, sehingga akan memperburuk citra kinerja analis yang mendapatkan beban kerja yang lebih berat dibandingkan analis lain yang mendapatkan porsi pekerjaan lebih ringan.
- Berkurangnya nilai akuntabel para analis, semakin besarnya beban dengan waktu yang tidak terukur dapat mengurangi kualitas *output* yang dihasilkan. Hal ini menyebabkan tidak maksimalnya dukungan yang diberikan kepada Alat Kelengkapan Dewan.
- Beban kerja yang tidak proporsional dengan waktu pengerjaan menyebabkan kenaikan tingkat stress para analis.

3. Analisis Keterkaitan Materi

No.	Materi Agenda	Keterkaitan
1.	Agenda I (Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara)	Nilai: Kesadaran Berbangsa & Bernegara I Indikator: Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Berdasarkan nilai dan indikator di atas, isu

		yang berkenaan dengan penyaluran informasi pada SITERANG yang belum optimal adalah bentuk pengingkaran terhadap kewajiban seorang ASN. Seperti yang termaktub dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa salah satu kewajiban ASN ialah melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah. Melalui penyusunan Standar Operasional prosedur dapat membawa dampak pada kemajuan instasnsi.
2.	Agenda II (BERAKHLAK)	Berkaitan dengan Isu II Nilai-Nilai Dasar ASN berkaitan dengan penciptaan harmonisasi di lingkungan kerja.
3.	Agenda III (SMART dan Manajemen ASN)	Berkaitan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN, yakni Terbangunnya sistem yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mendorong kemajuan capain kinerja yang dapat mendorong pada pengembangan kompetensi ASN, tingkat kinerja yang membaikserta membangun disiplin ASN dengan sistem kerja yang semakin transparan dan cepat.

(Tabel 3.3 Keterkaitan Isu Tidak Proporsionalnya Beban Pekerjaan dengan Waktu Pengerjaan dalam Penyusunan Anotasi Undang-Undang di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terhadap Mata Pelatihan Tiap Agenda Pembelajaran)

B. Penetapan Isu Prioritas

B.1 Teknik Analisis Isu

Diantara isu-isu tersebut, penulis meyakini bahwa terdapat prioritas isu yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Pusat Panlak UU. Guna mengetahui isu mana yang menjadi prioritas untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut pada agenda aktualisasi pelatihan dasar, maka penulis menggunakan strategi penentuan prioritas masalah dengan teknik analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth). Teknik ini diperkenalkan oleh Philip Kotler yang diuraikan sebagai berikut: **Urgency** merupakan analisis sejauh mana isu tersebut mendesak waktunya untuk segera diselesaikan atau tidak; **Seriousness** merupakan analisis sejauh mana tingkat keseriusan dari masalah atau isu

tersebut berdampak terhadap tujuan; sedangkan **Growth** merupakan analisis sejauh mana masalah atau isu tersebut akan berkembang kemudian hari sehingga sulit dihadapi. Sebelumnya, penulis menentukan terlebih dahulu indikator dari masing-masing kriteria agar pada saat menentukan tingkatannya yang menggunakan skala likert (*likert scale*) didapatkan pilihan isu yang benar-benar berkualitas dan menjadi prioritas. Berikut adalah indikatornya:

1. Skala Seberapa Mendesak (Urgency)

- a. Skala 1 (Tindak lanjut dalam kurun waktu >1 tahun) / Tidak Mendesak
- b. Skala 2 (Tindak lanjut dalam kurun waktu 1 tahun) / Kurang Mendesak
- c. Skala 3 (Tindak lanjut dalam kurun waktu 6 bulan) / Cukup Mendesak
- d. Skala 4 (Tindak lanjut dalam kurun waktu 3 bulan) / Mendesak
- e. Skala 5 (Tindak lanjut dalam kurun waktu 1 bulan) / Sangat Mendesak

2. Skala Seberapa Serius (Seriousness)

- a. Skala 1 (Dampaknya pada individu) / Tidak Serius
- b. Skala 2 (Dampaknya pada tim kerja) / Kurang Serius
- c. Skala 3 (Dampaknya pada unit kerja) / Cukup Serius
- d. Skala 4 (Dampaknya pada instansi) / Serius
- e. Skala 5 (Dampaknya secara nasional) / Sangat Serius

3. Skala Kemungkinan Memburuk (Growth)

- a. Skala 1 (Memburuk dalam kurun waktu > 1 tahun) / Tidak Cepat Memburuk
- b. Skala 2 (Memburuk dalam kurun waktu 1 tahun) / Kurang Cepat Memburuk
- c. Skala 3 (Memburuk dalam kurun waktu 6 bulan) / Cukup Cepat Memburuk
- d. Skala 4 (Memburuk dalam kurun waktu 3 bulan) / Cepat Memburuk
- e. Skala 5 (Memburuk dalam kurun waktu 1 bulan) / Sangat Cepat Memburuk

B.2 Pemilihan Isu Prioritas

Indikator teknik tapisan isu di atas selanjutnya diterapkan untuk menilai tingkat tingkat kemendesakannya berdasarkan indikator urgency, seriousness, dan growth (USG) terhadap tiga isu di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana tergambar dalam tabel matriks sebagai berikut:

Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

No	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1	Kurang Optimalnya Dukungan Pengawasan Akibat Tidak Komprehensifnya Sistem Informasi Anotasi Undang-Undang di Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	4	5	5	14
2	Kurang Optimalnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Undang-Undang melalui Sistem Informasi Masyarakat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Pemantauan Undang-Undang (SIMAS PANLAKUU) di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1	3	4	8
3	Tidak proporsionalnya Pekerjaan dengan waktu pengerjaan dalam Penyusunan Anotasi Undang-Undang di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	2	4	3	9

(Tabel 3.4 Matriks Pemilihan Isu dengan Analisis USG)

Berdasarkan analisis terhadap 3 (tiga) isu di atas yang menggunakan teknik USG, maka diperoleh hasil bahwa isu “Kurang Optimalnya Dukungan Pengawasan Akibat Tidak Komprehensifnya Sistem Informasi Anotasi Undang-Undang di Website Pusat Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang” mendapatkan skor 14, atau dengan kata lain isu tersebut menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Berikut adalah penjelasan selengkapnya mengenai hasil rekapitulasi analisis terhadap 3 (tiga) isu yang ada di unit kerja:

1. Kurang Optimalnya Dukungan Pengawasan Akibat Tidak Komprehensifnya Sistem Informasi Anotasi Undang-Undang di Website Pusat Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang

Isu ini dikategorikan mendesak untuk dicari jalan keluarnya, dengan kata lain dalam kurun waktu 3 bulan ke depan diharapkan agar permasalahan ini dapat ditangani oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Sebab, apabila tidak segera diselesaikan menghambat Pusat Pemantauan Pelaksanaan dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat khususnya berikaitan dengan hasil penyusunan *database* peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Waktu 3 bulan merupakan estimasi yang dirasakan cukup ideal oleh penulis, sebab diperlukan penyusunan langkah yang konkret dan tegas

dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang agar setiap hasil Anotasi Undang-Undang tersampaikan kepada Alat Kelengkapan Dewan dan dapat menjadi acuan atau referensi bagi Alat Kelengkapan Dewan dalam menjalankan fungsinya. Isu ini juga memiliki dampak yang cukup serius atau mendapatkan skor 3 dalam kategori *seriousness* yang berarti memiliki dampak pada unit kerja bahkan nasional apabila oleh sebab kurangnya data menimbulkan adanya *constitutional disobedience* oleh *adresat* putusan MK yakni pembentuk undang-undang. Hal ini disebabkan karena apabila tidak segera diselesaikan maka para pemangku kepentingan akan menjadi kesulitan dalam mendapatkan *detail* informasi terkait dengan Anotasi Undang-Undang. Selain itu, untuk tingkat *growth* yang meraih skor 3 mengandung arti bahwa isu ini dikategorikan cukup cepat memburuk apabila tidak segera diselesaikan hingga tataran nasional.

2. Kurang Optimalnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Undang-Undang melalui Sistem Informasi Masyarakat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Pemantauan Undang-Undang (SIMAS PANLAKUU) di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Isu ini memang sangat mendesak untuk segera diatasi oleh Pusat Panlak UU, namun saat ini untuk partisipasi masyarakat dalam pemantauan undang-undang masih dapat dilakukan secara konvensional meskipun kurang optimal sehingga berkaitan dengan “*seriousness*” isu ini masih belum terlalu memberikan dampak negative kepada instansi oleh sebab masih dapat dilakukannya cara yang konvensional. Sedangkan “kemungkinan memburuk” atau kriteria “*growth*” dimungkinkan apabila data yang diperlukan dari partisipasi masyarakat tidak hanya data yang ada ketika melakukan pemantauan undang-undang setiap triwulan.

3. Tidak proporsionalnya Pekerjaan dengan waktu penggerjaan dalam Penyusunan Anotasi Undang-Undang di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Tingkat *urgency* yang mendapatkan skor 4 memberikan kesempatan pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk segera memikirkan adanya penyelesaian ini dalam kurun waktu agar dalam waktu 1 tahun ke depan. Isu ini juga sama dengan kedua isu sebelumnya dimana akan berdampak cukup serius pada unit kerja. Semakin sedikit SDM di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang akan memberikan dampak jika proporsi waktu penggerjaan dan tugas yang diberikan tidak berimbang. Sedangkan pada kategori *growth*, isu ini akan semakin memburuk dalam jangka waktu 6 bulan apabila tidak ditemukan jalan keluarnya.

Setelah didapatkan peringkat penilaian terhadap masing-masing isu melalui teknik tapisan USG, maka penulis selanjutnya menetapkan *core issue* yakni “**Kurang Optimalnya Dukungan Pengawasan Akibat Tidak Komprehensifnya Sistem Informasi Anotasi Undang-Undang di Website Pusat Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang**”

D. Penentuan Penyebab Terjadinya Isu

Berdasarkan rumusan isu di atas, penulis mendapatkan *core issue* “Kurang Optimalnya Dukungan Pengawasan Akibat Tidak Komprehensifnya Sistem Informasi Anotasi Undang-Undang di *Website* Pusat Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang” sebagai prioritas isu untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Fakto-faktor yang menjadi penyebab isu itu terjadi antara lain:

- Parsialnya Sistem Anotasi Undang-Undang**

Salah satu faktor yang diprediksi mempengaruhi isu ini adalah karena tidak efektifnya aplikasi yang telah tersedia yakni, sistem anotasi yang sudah terdigitalisasi belum efektif, saat ini baru ada sistem terkait dengan peraturan pelaksanaan peraturan saja sedangkan untuk sistem lainnya seperti anotasi UU berdasarkan putusan MK dan perubahan norma undang-undang belum dilaksanakan secara efektif dalam sistem yang digital. Selain itu, tidak komprehensifnya ketiga produk tersebut menyebabkan informasi anotasi yang diterima cenderung parsial, bahkan sistem yang belum tertata dengan baik juga menghambat tersampaikannya hasil pekerjaan tersebut.


- Kurangnya kerjasama antar unit dan Alat Kelengkapan Dewan**

Saat ini dalam penyusunan anotasi yang dilakukan secara manual ataupun yang dinput dalam *website* belum terintegrasi dengan baik dengan unit lain. Hal ini menyebabkan kurangnya koordinasi antara Alat Kelengkapan Dewan sebagai penerima *output* dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang serta kurangnya koordinasi dengan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sebagai pengendali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPR RI. Selain itu, kurangnya koordinasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dengan Pusat Teknologi Informasi DPR RI dalam rangka pengembangan dan penataan ulang aplikasi yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyebabkan terhambatnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam memberikan dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan Dewan.

- Kurangnya SDM yang ahli dalam teknologi dan informasi di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

Berlatar belakang sebagai seorang sarjana hukum menyebabkan sedikitnya Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif yang memahami teknologi informasi, sehingga menyebabkan sedikitnya orang yang memahami pentingnya teknologi informasi dalam memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif. Selain itu, tidak terbekali beberapa SDM dengan *digital skill* juga cenderung menghambat optimalnya *output* serta sistem yang ada.

Selain itu, Penulis juga melakukan analisis terhadap *core issue* dengan menggunakan teknik analisis *fishbone* yang merupakan salah satu teknik dalam mengidentifikasi permasalahan dengan menganalisis penyebab-penyebab masalah. Teknik *fishbone* pada awalnya ditemukan oleh Dr. Kaoru Ishikawa pada tahun 1968. Teknik *fishbone* atau juga dikenal dengan nama Ishikawa Diagram berfungsi untuk mengetahui faktor potensial yang menyebabkan efek berupa cacat atau masalah lainnya melalui identifikasi terhadap 6 (enam) kategori yaitu, manusia, metode, mesin, material, pengukuran dan lingkungan. Namun dalam beberapa penelitian, tidak sepenuhnya keenam kategori tersebut digunakan, tergantung pada masalah yang secara aktual dan faktual terjadi. Berikut ini adalah faktor penyebab yang peneliti gambarkan menggunakan teknik analisis *fishbone diagram*:



(Gambar 3.16 Diagram *Fishbone*)

Uraian faktor permasalahan yang digambarkan dalam visual *fishbone* yang ditelaah berdasarkan kendala-kendala yang diperoleh dari hasil *environmental scanning* di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI (PuspanlakUU) selama masa kerja yang telah dijalani oleh peserta. Selain itu, peserta juga berdiskusi dengan mentor yang telah ditugaskan oleh PuspanlakUU. Meninjau pada diagram *fishbone* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masalah Tidak Tersampaikannya Informasi Anotasi Undang-Undang Secara Komprehensif disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor kurangnya keahlian Sumber Daya Manysia (SDM) untuk mengembangkan Teknologi Informasi. Jika menilik pada latar belakang Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif yang merupakan sarjana hukum memang dapat dimaklumi, namun dalam era disruptif seharunya adanya kelemahan dalam teknologi informasi perlu dievaluasi. Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif setidaknya dituntut untuk dapat menjadi *user* daripada teknologi informasi, meskipun ketidakmampuan untuk tataran *developer* atau pengembang aplikasi masih dimaklumi. Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif diharapkan mampun mengembangkan *digital skill*, setidaknya pada level konseptor dalam rangka mendukung tugas dan fungsi dalam Pusat Pemantauan Peraturan Perundang-undangan. Selain kurangnya keahlian, faktor SDM juga dipengaruhi akan kurangnya sosialisasi berkaitan dengan produk-produk, terutama berkaitan dengan Anotasi Undang-Undang kepada *stakeholder* (AKD dan Perancang serta internal PuspanlakUU).
2. Meninjau pada faktor Alat (*tools*), *output* sistem Anotasi UU yang masih parsial dan tidak komprehensif menyebabkan informasi yang disampaikan kepada Alat Kelengkapan Dewan dalam pelaksanaan fungsi tidak optimal. Selain itu, tidak adanya pengembangan sistem anotasi yang didasarkan pada putusan MK menyebabkan kurangnya informasi kepada AKD sehingga, beberapa produk yang dihasilkan AKD dalam proses legislasi masih belum sesuai dengan Putusan MK atau dalam proses penyusunannya harus melalukan pencarian data secara manual.
3. Berkaitan dengan faktor metode, teridentifikasi bahwa parsialnya sistem anotasi yang berbasiskan *digital* juga menghambat tersampaikannya informasi produk anotasi kepada Alat Kelengkapan Dewan tidak optimal. Selain itu, kurangnya sosialisasi seringkali juga menyebabkan AKD tidak mengetahui terkait dengan produk anotasi yang dihasilkan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

4. Faktor lingkungan juga memiliki peran strategis yang menyebabkan tidak tersampaikannya informasi anotasi UU secara komprehensif. Kurangnya informasi kepada AKD sebagai penerima *output* Anotasi Undang-Undang yang disusun oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undanga menyebabkan kurang komprehensifnya data yang mendukung tugas dan fungsi AKD. Belum adanya koordinasi yang baik antar unit juga menyebakan terhambatnya *output* tersampaikan. Selain itu, belum adanya integrase antar sistem aplikasi anotasi yang berbasis digital juga menyebabkan kurang optimalnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam memberikan dukungan keahlian.

E. Gagasan Pemecahan Isu

Berdasarkan hasil analisis prioritas isu dengan menimbang pada seluruh penyebab dan dampak dari *core issue* tersebut, maka penulis memiliki gagasan yang perlu ditindaklanjuti secara sistematis dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan aktualisasi. Gagasan tersebut ialah dengan melakukan “***Peningkatan Dukungan Pengawasan Melalui Penyajian Data Materi Muatan Undang-Undang Yang Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi Secara Terintegrasi***”. Kegiatan yang direncanakan serta diaktualisasikan adalah sebagai berikut:

- 1. Membuat survei atas kondisi saat ini dan menginventarisasi Anotasi UU yang telah ada**
 - a. Penyusunan survei terkait penggunaan anotasi UU oleh Perancang, AKD, dan TAA/SAA.
 - b. Mereviu survei bersama mentor.
 - c. Menyampaikan Survei kepada Perancang UU, AKD, dan TAA/SAA.
 - d. Mengelola Data Survei.
 - e. Menginventarisasi Anotasi UU yang telah ada.
- 2. Menyusun Konsep Perbaikan Fitur Anotasi Undang-Undang pada Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**
 - a. Mereviu dan mengidentifikasi Fitur-Fitur aplikasi yang perlu diintegrasikan.
 - b. Menyusun konsep perbaikan Fitur Anotasi UU berserta integrasinya.
 - c. Meninjau kembali konsep perbaikan Fitur Anotasi UU berserta integrasinya bersama mentor/coach.
- 3. Penyusunan *Term of Reference* Pengembangan Fitur Anotasi Undang-Undang pada Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan mengajukan TOR ke Pusat Teknologi Informasi DPR RI**
 - a. Penyusunan *Term of Reference* pengembangan website.

- b. Konsultasi dengan Mentor/Coach berkaitan dengan *Term of Reference* yang telah disusun.
 - c. Pengajuan *Term of Reference* kepada Pusat Teknologi Informasi DPR RI.
 - d. Konsultasi dengan Pranata Komputer Pusat Teknologi Informasi DPR RI berkaitan dengan *Term of Reference* yang telah diajukan.
- 4. Pembangunan dan Pengembangan Fitur Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**
- a. Koordinasi dengan Pustekinfo terkait pembangunan pengembangan *website*.
 - b. Koordinasi dengan Bagian PDIH (Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat) terkait dengan integrasi data Anotasi UU pada JDIH.
 - c. Konsultasi dengan mentor/coach.
 - d. Uji Coba Fitur *Website*
- 5. Finalisasi dan Sosialisasi Pembaharuan *Website***
- a. Menerapkan *fitur* baru untuk menyampaikan anotasi UU yang ada
 - b. Rapat Penyampaian produk dengan Biro Persidangan, Pusat Perancangan UU AKD dan TAA/SAA
- 6. Penyusunan Laporan Akhir dan Melakukan Survei Kepuasan User Terhadap Pembaharuan Sistem**
- a. Menyusun Laporan Akhir
 - b. Survei kepuasan produk oleh *user*

BAB IV

RANCANGAN AKTUALISASI

A. Rancangan Aktualisasi

- Unit Kerja** : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
- Identifikasi Isu** : 1. Kurang Optimalnya Dukungan Pengawasan Akibat Tidak Komprehensifnya Sistem Informasi Anotasi Undang-Undang di *Website* Pusat Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang
2. Kurang Optimalnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Undang-Undang melalui Sistem Informasi Masyarakat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Pemantauan Undang-Undang (SIMAS PANLAKUU) di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
3. Tidak proporsionalnya Pekerjaan dengan waktu penggerjaan dalam Penyusunan Anotasi Undang-Undang di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
- Isu yang Diangkat** : Kurang Optimalnya Dukungan Pengawasan Akibat Tidak Komprehensifnya Sistem Informasi Anotasi Undang-Undang di *Website* Pusat Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang
- Gagasan Pemecahan Isu** : Peningkatan Dukungan Pengawasan Melalui Penyajian Data Materi Muatan Undang-Undang Yang Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Secara Terintegrasi

Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi/Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Membuat survei atas kondisi saat ini dan menginventarisasi Anotasi UU yang telah ada	<p>1. Penyusunan survei terkait penggunaan anotasi UU oleh Perancang, AKD, dan TAA/SAA.</p> <p>2. Mereviu survei bersama mentor.</p> <p>3. Menyampaikan Survei kepada Perancang UU,</p>	<p>1. Dokumen Survei dalam format <i>google form</i>.</p> <p>2. Dokumen Hasil Reviu Survei berdasarkan catatan mentor</p> <p>3. Hasil Survei yang telah diisi oleh Perancang,</p>	<p>1. Berorientasi Pelayanan Berusaha untuk memberikan pelayanan lebih dengan menggali keinginan <i>stakeholder</i> melalui survei</p> <p>2. Kompeten Selalu berbenah dengan memberikan survei sebagai bahan masukan</p> <p>3. Kolaboratif “Mewujudkan</p>	<p>Membuat survei</p> <p>Pusat Pematauan</p> <p>Pelaksanaan Undang-Undang yakni dalam</p>	<p>Pembuatan survei atas kondisi saat ini dan menginventarisasi Anotasi UU yang telah ada mendukung penguatan nilai: Berorientasi Pelayanan, Kompeten dan</p>

		<p>AKD, dan TAA/SAA.</p> <p>4. Mengelola Data Survei.</p> <p>5. Menginventarisasi Anotasi UU yang telah ada.</p>	<p>UU, dan TAA/SAA.</p> <p>Dokumen Fisik:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen survei (.PDF) Catatan Hasil reviu survei dengan mentor (.pdf) Foto reviu survei bersama mentor Dokumen Hasil survei (.PDF) Dokumen Inventarisasi Anotasi Undang-Undang (.PDF) 	<p>Berkolaborasi dengan mentor dalam meriviu survei dalam rangka memberikan pertanyaan yang paling tepat kepada <i>stakeholder</i>.</p>	<p><i>kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundangan.”</i></p>	<p>Kolaboratif dalam memberikan dukungan pengawasan DPR RI.</p>
--	--	--	---	---	--	--

2.	Menyusun Konsep Perbaikan Fitur Anotasi Undang-Undang pada Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	<p>1. Mereviu dan mengidentifikasi Fitur-Fitur aplikasi yang perlu diintegrasikan.</p> <p>2. Menyusun konsep perbaikan Fitur Anotasi UU berserta integrasinya.</p> <p>3. Meninjau kembali konsep perbaikan Fitur Anotasi UU berserta integrasinya bersama mentor.</p>	<p>1. Dokumen hasil reviu dan identifikasi aplikasi.</p> <p>2. Dokumen konsep awal perbaikan aplikasi beserta integrasinya.</p> <p>3. Catatan hasil mentoring terkait hasil tinjauan kembali konsep perbaikan aplikasi beserta integrasinya</p> <p>Dokumen Fisik:</p> <p>a. Dokumen Hasil Reviu dan</p>	<p>1. Berorientasi Pelayanan Berusaha untuk menyajikan <i>output</i> terbaik dengan memperbaiki sistem aplikasi.</p> <p>2. Akuntabel Bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsi dengan cara melakukan perbaikan agar <i>output</i> sesuai dengan ketentuan.</p> <p>3. Kompeten Selalu berusaha dan belajar untuk memperbaiki sistem yang ada.</p> <p>4. Kolaboratif Berdiskusi bersama dengan mentor untuk menentukan konsep perbaikan aplikasi.</p>	<p>Penyusunan Konsep Perbaikan Fitur Anotasi Undang-Undang pada Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mendukung penguatan nilai: Berorientasi Pelayanan, Akuntabek, Kompeten dan Kolaboratif dalam memberikan dukungan pengawasan DPR RI.</p>
----	--	---	---	--	---

		<p>identifikasi aplikasi (.PDF)</p> <p>b. Dokumen konsep awal perbaikan aplikasi beserta integrasinya (.PDF)</p> <p>c. Foto dokumentasi pelaksanaan (.PNG/.JPG)</p>	<p><i>pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”</i></p> <p>Hal tersebut juga bersesuaian dengan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia</p> <p>Tahun 2020-</p>
--	--	---	---

					2024, yakni dalam rangka “mewujudkan <i>good governance</i> atau <i>tata kelola</i> yang baik dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi.”	
3.	Penyusunan <i>Term of Reference</i> Pengembangan Fitur Anotasi Undang-Undang pada Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan	1. Penyusunan <i>Term of Reference</i> pengembangan website. 2. Konsultasi dengan Mentor berkaitan dengan <i>Term of Reference</i> of	1. Dokumen Awal <i>Term of Reference</i> (TOR) pengembangan website. 2. Dokumen <i>Term of Reference</i> of Perbaikan	1. Akuntabel Penyusunan <i>Term of Reference</i> dalam pengembangan website dapat menjadi panduan dalam penyelesaian masalah yang dapat dipertaggungjabkan.	Penyusunan <i>Term of Reference</i> Pengembangan Website pada <i>UU</i> terkait dengan Anotasi <i>UU</i> dan Undang-Undang	Penyusunan <i>Term of Reference</i> Pengembangan Fitur Anotasi Website Undang-Undang pada Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan

<p>Undang-Undang dan mengajukan TOR kepada Pusat Teknologi Informasi DPR RI</p>	<p><i>Reference</i> yang telah disusun.</p> <p>3. Pengajuan <i>Term of Reference</i> kepada BDTI.</p> <p>4. Konsultasi dengan Pranata Komputer BDTI berkaitan dengan <i>Term of Reference</i> yang telah diajukan.</p>	<p><i>Reference</i> (TOR)</p>	<p>Penyusunan <i>Term of Reference</i> (TOR)</p> <p>Pengembangan Aplikasi hasil konsultasi dengan Mentor.</p> <p>3. Dokumen Perbaikan <i>Term of Reference</i> (TOR)</p> <p>Pengembangan Aplikasi hasil konsultasi dengan BDTI.</p> <p>Dokumen Fisik:</p> <p>a. Dokumen Awal <i>Term of Reference</i></p>	<p>pengajuan ke Pustekinfo</p> <p>sejalan dengan pembangunan website bersama dengan mentor maupun dengan pihak BDTI untuk memperoleh konsep terbaik.</p> <p>3. Kompeten</p> <p>Dengan berdiskusi bersama Penyusunan <i>Term of Reference</i> (TOR) akan selalu ada perbaikan-perbaikan yang dapat meningkatkan kualitas.</p>	<p>dan Pengajuan TOR kepada Pusat Teknologi Informasi DPR RI menguatkan nilai organisasi:</p> <p>Akuntabel, Kolaboratif, dan Kompeten dalam pemberian dukungan pengawasan DPR RI.</p>
--	--	-------------------------------	---	---	--

		<p>(TOR)</p> <p>Pengembangan</p> <p><i>website</i>(.PDF)</p> <p>b. Dokumen</p> <p>Perbaikan</p> <p><i>Term of Reference</i></p> <p>(TOR)</p> <p>Pengembangan</p> <p><i>website</i> sesuai</p> <p>arahan Mentor</p> <p>(.PDF)</p> <p>c. Foto</p> <p>Konsultasi</p> <p><i>Term of Reference</i></p> <p>(TOR)</p> <p>Pengembangan</p> <p>Aplikasi</p> <p>dengan Mentor</p> <p>(.PNG/.JPG)</p>	<p>Sekretariat</p> <p>Jenderal</p> <p>Dewan</p> <p>Perwakilan</p> <p>Rakyat</p> <p>Republik</p> <p>Indonesia.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>d. Dokumen Perbaikan <i>Term of Reference</i> (TOR) Pengembangan Aplikasi sesuain arahan BDTI (.PDF)</p> <p>e. Foto Konsultasi <i>Term of Reference</i> (TOR) Pengembangan Aplikasi dengan BDTI (.PNG/.JPG)</p> <p>f. Nota Dinas Pengajuan</p>		
--	--	---	--	--

			Pengembangan Aplikasi.			
4.	Membangun dan Mengembangkan Fitur Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	<p>1. Koordinasi dengan Pustekinfo terkait pembangunan pengembangan website.</p> <p>2. Koordinasi dengan Bagian PDIH (Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat) terkait dengan integrasi data Anotasi UU pada JDIH.</p> <p>3. Uji Coba Fitur Website</p>	<p>1. Foto koordinasi bersama Pustekinfo</p> <p>2. Foto Koordinasi dengan Bagian PDIH</p> <p>3. Foto Uji Coba Aplikasi Internal Dokumen Fisik:</p> <p>a. Foto koordinasi bersama Pustekinfo (.JPG/.PNG)</p> <p>b. Foto Koordinasi</p>	<p>1. Berorientasi Pelayanan Dengan melakukan pembangunan dan pengembangan website PUSPANLAK UU, khususnya berkaitan dengan Anotasi UU dapat meningkatkan kualitas pelayanan.</p> <p>2. Kolaboratif Untuk membangun pengembangan ini dilakukan secara bersama-sama dengan berkoordinasi dengan Pustekinfo serta Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat.</p>	<p>Pembangunan dan Pengembangan Website UU setelah disetujui sejalan dengan visi Sekretariat Jenderal yakni Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan</p>	<p>Pembangunan dan Pengembangan Fitur Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang menguatkan nilai organisasi:</p> <p>Berorientasi Pelayanan dan Kolaboratif dalam memberikan dukungan pengawasan kepada DPR RI.</p>

		<p>dengan Bagian PDIH (.JPG/.PNG)</p> <p>c. Surat Pernyataan Dukungan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat</p> <p>d. Foto Uji Coba bersama internal Puspanlak UU (.JPG/.PNG)</p>		<p>Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>	
5.	<p>Finalisasi dan Sosialisasi Pembaharuan Website</p>	<p>1. Menerapkan <i>fitur</i> baru untuk menyampaikan anotasi UU yang ada</p> <p>2. Koordinasi Penyampaian</p>	<p>1. Praktik menyampaikan Produk Anotasi kepada Pusat Perancangan UU, Biro Persidangan,</p>	<p>1. Berorientasi Pelayanan Dengan diterapkannya <i>fitur</i> baru terkait anotasi mewujudkan pemberian dukungan kepada user dengan lebih maksimal.</p> <p>2. Kolaboratif</p>	<p>Finalisasi Pembaharuan <i>Website</i> dan Sosialisasi Pembaharuan <i>Website</i></p> <p>sejalan dengan visi Sekretariat Jenderal yakni:</p>

		<p>produk dengan Biro Persidangan, Pusat Perancangan UU AKD dan TAA/SAA</p> <p>Set.AKD, dan TAA/SAA</p> <p>2. Rapat sosialisasi kepada Biro Persidangan, Pusat Perancangan UU, AKD, dan TAA/SAA</p> <p>Dokumen Fisik:</p> <p>a. Foto screenshot praktik penyampaian produk anotasi (.JPG/.PNG)</p> <p>b. Surat Undangan Rapat</p>	<p>Dalam rangka menyampaikan sosialisasi berkaitan penerapan sistem sejalan dengan nilai kebersamaan dan kolaboratif.</p> <p>3. Harmonis</p> <p>Dengan adanya <i>fitur</i> baru yang terintegrasi ini pelaksanaan tugas semakin cepat dan efisien serta menciptakan harmonisasi bersama sesuai tugas dan fungsi.</p>	<p>Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan</p> <p>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>	<p>Berorientasi Pelayanan, Kolaboratif, dan Harmonis dalam memberikan dukungan pengawasan kepada DPR RI.</p>
--	--	---	---	---	---

			Penyampaian Produk (.PDF) c. Foto Rapat Penyampaian Produk (.JPG/.PNG)			
6.	Menyusun Laporan Akhir dan Melakukan Survei Kepuasan User Terhadap Pembaharuan Sistem	1. Menyusun Laporan Akhir 2. Survei kepuasan produk oleh user	1. Laporan Akhir (.PDF) 2. Form Survei (link Gform->.PDF)	1. Berorientasi Pelayanan Dengan diadakannya survei kepuasan <i>user</i> terhadap pembaharuan sistem diharapkan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selalu dapat memberikan pelayanan yang lebih. 2. Akuntabel Mempertanggungjawabkan program yang telah dikerjakan.	Pembuatan Laporan sejalan dengan visi Sekretariat Jenderal yakni: Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat	Penyusunan Laporan Akhir dan Pengadaan Survei Kepuasan User Terhadap Pembaharuan Sistem menguatkan nilai organisasi: Berorientasi Pelayanan, dan akuntabel dalam memberikan dukungan

					Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	pengawasan kepada DPR RI.
--	--	--	--	--	--	------------------------------

(Tabel 4.1 Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS)

B. Stakeholder

Pelaksanaan aktualisasi ini memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung penyelesaian aktualisasi maupun pihak yang akan merasakan dampak dari proyek perubahan dalam aktualisasi. Berkenaan dengan hal tersebut, *stakeholder* yang terlibat adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI;
- b) Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
- c) Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
- d) Kepala Pusat Penelitian
- e) Kepala Biro Persidangan I
- f) Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Pusat pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- g) Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Pusat pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- h) Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Pusat pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- i) Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
- j) Pranata Komputer, Pusat Teknologi Informasi
- k) Perancang Undang-Undang, Pusat Perancangan Undang-Undang
- l) Tenaga Ahli dan Staf Ahli
- m) Analis Hukum dan Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

C. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Dalam menyusun rancangan aktualisasi ini diharapkan tidak memiliki hambatan yang berarti. Namun penulis perlu melakukan identifikasi kendala dan strategi menghadapi kendala guna menjadi strategi preventif dalam penyusunan rancangan aktualisasi. Berikut adalah tabel kendala dan strategi menghadapi kendala yang sedang dan akan dihadapi oleh penulis:

KENDALA	STRATEGI MENGHADAPI KENDALA
---------	-----------------------------

Untuk melakukan pengambilan data terkait dengan testimoni <i>user</i> berkaitan dengan penyajian data Anotasi UU/pencarian data materi muatan yang dibatalkan dengan Putusan MK memerlukan waktu. Selain itu, penulis harus proaktif mengingatkan <i>stakeholder</i> untuk segera mengisi <i>questioner</i> .	Berkaitan dengan <i>stakeholder/user</i> yang akan memberikan testimoni ditargetkan terlebih dahulu serta dihubungi secara privat oleh penulis agar lebih responsif.
Pengembangan <i>website</i> memerlukan sumber daya manusia yang mumpuni sehingga akan sangat mengandalkan pranata komputer, sedangkan beban kerja pranata komputer tidak sedikit pula.	Penulis akan mencoba berkoordinasi dengan pranata komputer secara intens serta menyusun desain perubahan secara rinci agar memudahkan pranata computer dalam penggerjaannya.

(Tabel 4.2 Kendala dan Strategi)

D. Analisis Dampak

Pelaksaaan aktualisasi dengan judul ***“Kurang Optimalnya Dukungan Pengawasan Akibat Tidak Komprehensifnya Sistem Informasi Anotasi Undang-Undang di Website Pusat Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang.”*** memberikan dampak sebagai berikut:

1. Dampak Positif (Apabila dilaksanakan dan ditindaklanjuti)
 - a. Memberikan peningkatan kualitas hasil kerja terkait dengan Anotasi Undang-Undang dalam memberikan dukungan pengawasan dan dukungan data kepada DPR.
 - b. Mempermudah *user* dalam melakukan pencarian data terkait dengan materi muatan undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang berdampak pada semakin cepatnya kinerja *user*.
 - c. Memberikan data yang akurat terkait dengan anotasi undang-undang khususnya terkait dengan materi muatan yang dibatalkan oleh putusan MK, sebab Pusat Pemantauan Undang-Undang juga memiliki tugas dan fungsi dalam hal penanganan perkara pengujian undang-undang mulai dari penyusunan keterangan DPR hingga pasca pembacaan putusan MK.
 - d. Tersampaikannya secara optimalnya informasi hasil anotasi undang-undang Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang kepada *user*.

- e. Tercapainya target dan sasaran penulis dalam menyelesaikan aktualiasi.
2. Dampak Negatif (Apabila tidak dilaksanakan dan tidak ditindaklanjuti)
- Terdapat kemungkinan menurunkan kualitas hasil kerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam memberikan dukungan pengawasan dan dukungan data kepada DPR.
 - Menimbulkan kesulitan bagi *user* untuk mencari data terkait dengan materi muatan yang dibatalkan oleh MK sebab pencarian dilakukan secara manual.
 - Adanya kemungkinan data yang diperoleh *user* tidak akurat sebab tidak adanya data valid dari Pusat Pemantauan Undang-Undang yang memiliki fungsi dalam penanganan perkara pengujian undang-undang.
 - Tidak tersampaikannya dengan optimal data anotasi undang-undang yang selama ini telah disusun oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.
 - Tidak tercapainya target dan sasaran penulis dalam menyelesaikan aktualisasi yang diharapkan mampu menjadi proyek perubahan yang memberikan dampak positif.

E. Jadwal Kegiatan

JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI **Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi**

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Membuat survei atas kondisi saat ini dan menginventarisasi Anotasi UU yang telah ada.								
	a) Penyusunan survei terkait penggunaan anotasi UU oleh Perancang, AKD, dan TAA/SAA.								
	b) Mereviu survei bersama mentor.								
	c) Menyampaikan Survei kepada Perancang UU, AKD, dan TAA/SAA.								
	d) Mengelola Data Survei.								
	e) Menginventarisasi Anotasi UU yang telah ada.								

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
2.	Menyusun Konsep Perbaikan Fitur Anotasi Undang-Undang pada Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.								
	a) Mereview dan mengidentifikasi Fitur-Fitur aplikasi yang perlu diintegrasikan.								
	b) Menyusun konsep perbaikan Fitur Anotasi UU berserta integrasinya								
	c) Meninjau kembali konsep perbaikan Fitur Anotasi UU berserta integrasinya bersama mentor.								
3.	Penyusunan <i>Term of Reference</i> Pengembangan Fitur Anotasi Undang-Undang pada Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan mengajukan TOR kepada Pusat Teknologi Informasi DPR RI.								
	a) Penyusunan <i>Term of Reference</i> pengembangan website.								
	b) Konsultasi dengan Mentor berkaitan dengan <i>Term of Reference</i> yang telah disusun.								
	c) Pengajuan <i>Term of Reference</i> kepada BDTI.								
	d) Konsultasi dengan Pranata Komputer BDTI berkaitan dengan <i>Term of Reference</i> yang telah diajukan								
4.	Membangun dan Mengembangkan Fitur Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang								
	a) Koordinasi dengan Pustekinfo terkait pembangunan.								
	b) pengembangan website.								

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
	c) Koordinasi dengan Bagian PDIH (Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat) terkait dengan integrasi data Anotasi UU pada JDIH.								
	d) Uji Coba Fitur <i>Website</i> .								
5.	Finalisasi dan Sosialisasi Pembaharuan <i>Website</i>								
	Menerapkan <i>fitur</i> baru untuk menyampaikan anotasi UU yang ada								
	Rapat Penyampaian produk dengan Biro Persidangan, Pusat Perancangan UU AKD dan TAA/SAA								
6.	Menyusun Laporan Akhir dan Melakukan Survei Kepuasan User Terhadap Pembaharuan Sistem								
	Menyusun Laporan Akhir								
	Survei kepuasan produk oleh user								

(Tabel 4.3 Jadwal Kegiatan Aktualisasi)

BAB V

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Jika pada bab sebelumnya disusun jadwal rencana kegiatan, maka pada bagian ini dijelaskan jadwal kegiatan sesuai yang dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang maju atau mundur silakan diberikan penjelasan.

Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Kegiatan Ke-1 Membuat Survei atas kondisi saat ini dan menginventarisasi Anotasi UU yang telah ada.								
	f) Penyusunan survei terkait penggunaan Anotasi UU oleh Perancang, Analis Legislatif, dan TAA/SAA.								
	g) Mereviu survei bersama mentor.								
	h) Menyampaikan survei kepada Perancang UU, Analis Legislatif, dan TAA/SAA.								
	i) Mengelola Data Surevi.								
	j) Menginventarisasi Anotasi UU yang telah ada.								
	2. Kegiatan Ke-2 Menyusun Konsep Perbaikan Fitur Anotasi Undang-Undang pada Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.								
	d) Mereviu dan mengidentifikasi fitur-fitur aplikasi yang perlu diintegrasikan.								
	e) Menyusun konsep perbaikan fitur anotasi UU berserta integrasinya.								
	f) Meninjau kembali konsep perbaikan fitur Anotasi UU berserta integrasinya bersama mentor.								
3.	Menyusun <i>Term of Reference</i> Pengembangan fitur anotasi undang-undang pada website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan mengajukan TOR kepada Pusat Teknologi Informasi DPR RI.								

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
	a) Penyusunan <i>Term of Reference</i> pengembangan website.								
	b) Konsultasi dengan Mentor dengan <i>Term of Reference</i> yang telah disusun.								
	c) Pengajuan <i>Term of Reference</i> kepada BDTI.								
	d) Konsultasi dengan Pranata Komputer BDTI berkaitan dengan <i>Term of Reference</i> yang telah diajukan								
4.	Membangun dan Mengembangkan Fitur <i>Website</i> Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang								
	a) Koordinasi dengan Pustekinfo terkait pembangunan.								
	b) pengembangan website.								
	c) Koordinasi dengan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat terkait dengan integrasi data Anotasi UU pada JDIH.								
	d) Uji Coba Fitur <i>Website</i>								
5.	Finalisasi dan Sosialisasi Pembaharuan <i>Website</i>								
	a) Menerapkan <i>fitur</i> baru untuk menyampaikan anotasi UU yang ada								
	b) Koordinasi Penyampaian produk dengan Biro Persidangan I, Pusat Perancangan UU, dan Pusat Penelitian								
6.	Menyusun Laporan Akhir dan Melakukan Survei Kepuasan User Terhadap Pembaharuan Sistem								
	Menyusun Laporan Akhir								
	Survei kepuasan produk oleh user								

(Tabel 5.1 Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi)

Kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan berdasarkan rencana kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan waktunya. Namun, terdapat tahapan kegiatan yang mengalami perpanjangan waktu yang diakibatkan oleh suatu kendala yaitu untuk dapat koordinasi dan

penyampaian produk dengan *stakeholder*. Mengingat Penulis melaksanakan sosialisasi langsung kepada Kepala Unit Kerja, yakni Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang yang sedang melaksanakan Diklat Kepemimpinan dan baru kembali pada tanggal 8 September 2022, sehingga Penulis perlu untuk melakukan penjadwalan ulang. Meskipun terdapat perpanjangan waktu untuk satu tahapan, namun hal tersebut tidak mengganggu jadwal selanjutnya. Sehingga, tidak ada perubahan pelaksanaan jadwal secara keseluruhan.

Tahapan koordinasi penyampaian dengan *stakeholder* yang belum terlaksana menjadi tantangan tersendiri bagi Penulis, sebab setelah dijadwalkan sosialisasi dengan Pusat Perancangan Undang-Undang, Penulis dinyatakan positif Covid-19. Akibatnya, Penulis tidak dapat bertemu langsung dengan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang. Sehingga, Penulis mencoba untuk melaksanakan koordinasi dengan metode lain, yakni menggunakan Whatsapp dan Zoom Meeting. Selain tahapan tersebut, kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah penulis tetapkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terkait jadwal kegiatan tidak menjadi permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini.

B. Penjelasan Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan tahapan kegiatan aktualisasi ini seperti yang ada pada jadwal pelaksanaan kegiatan, yakni memiliki 6 tahapan. Seluruh kegiatan ini telah mengimplementasikan nilai-nilai BerAkhlaq. Tahapan yang dilaksanakan akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

B.1 Membuat Survei atas kondisi saat ini dan menginventarisasi Anotasi UU yang telah ada.

Kegiatan ini merupakan tahapan awal untuk memulai pelaksanaan aktualisasi. Kegiatan pertama ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti perancang undang-undang, Analis Legislatif, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan serta beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi yang membantu dalam menyampaikan survei kepada stakeholder. Berikut ini rincian kegiatan pertama:

a. Penyusunan survei terkait penggunaan anotasi UU oleh Perancang UU, Analis Legislatif, TA/SA.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan penyusunan survei dengan tujuan untuk mengukur pengetahuan *stakeholder* terkait dengan produk Anotasi UU yang dihasilkan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Pengambilan

survei ini dilaksanakan dengan metode kuesioner dan wawancara secara langsung maupun tidak langsung melalui media komunikasi Whatsapp.

Pemilihan Teknik pengambilan data melalui kuesioner dilakukan penulis menimbang pada banyaknya subjek sasaran survei. Pengambilan survei dilaksanakan menggunakan metode sampling agar pengambilan data lebih cepat. Sampling tersebut diambil dari perwakilan masing-masing perancang undang-undang, Tenaga Ahli, dan Analis Legislatif serta perwakilan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat selaku pemangku JDIH. Penyusunan survei dilaksanakan dengan menggunakan fitur google form, selanjutnya secara otomatis data terinput dalam akun google penulis.

Penyusunan pertanyaan survei menggunakan kuesioner kombinasi. Kuesioner kombinasi merupakan Teknik survei dengan kuesioner yang memadukan antara kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Penggunaan jenis kuesioner ini dilakukan untuk mengantisipasi atau memprediksi jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden, namun juga tidak membatasi responden hanya pada pertanyaan tersebut. Terdapat beberapa keuntungan dalam menggunakan kuesioner campuran yang telah diperhitungkan oleh Penulis. Keuntungan tersebut antara lain:

- 1) Untuk bagian yang tertutup
 - a) responden dimudahkan dalam menjawab pertanyaan;
 - b) lebih besar kemungkinan responden mengisi kuesioner; dan
 - c) Penulis akan lebih mudah untuk mengolah data.
- 2) Untuk bagian yang terbuka:

Memadukan kuesioner terbuka juga diharapkan mampu memberikan informasi tambahan dari responden yang mungkin belum diketahui oleh peneliti. Dalam hal ini responden juga dapat memberikan alternatif jawaban, sehingga menambah khasanah wawasan keilmuan bagi Penulis dalam rangka menyelesaikan sebuah permasalahan.

Selanjutnya dalam menyusun substansi, penulis mencoba untuk menganalisa informasi apa saja yang selanjutnya dapat digunakan penulis sebagai bahan awal untuk menyusun proyek aktualiasasi. Indikator informasi tersebut antara lain berkaitan dengan:

- 1) Performa *website* dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.
- 2) Pengaruh eksistensi Anotasi Undang-Undang sebagai output dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terhadap *Stakeholder*.
- 3) Pemanfaatan Anotasi Undang-Undang oleh *stakeholder* dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI.

Berdasarkan indikator informasi di atas, maka untuk memperoleh jawaban Penulis mengubah indikator tersebut sebagai sebuah pertanyaan yang dapat menjawab kebutuhan informasi yang diperlukan. Seluruh pertanyaan tersebut tertuang dalam kuesioner sebagai berikut:

9/11/22, 11:55 AM SURVEI PENGGUNAAN PRODUK ANOTASI UNDANG-UNDANG PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

SURVEI PENGGUNAAN PRODUK ANOTASI UNDANG-UNDANG PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

* Wajib

1. Email *

Judul Tanpa Judul

2. Nama *

3. Jabatan *

4. Unit Kerja *

5. Apakah Anda pernah mengunjungi website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang? *

Tanda satu oval saja.

Ya

Tidak

<https://docs.google.com/forms/d/1BabUfQj1zmjhGUD9k521VWD-FnZAv9V7fH325gj0Eg/edit>

9/11/22, 11:55 AM SURVEI PENGGUNAAN PRODUK ANOTASI UNDANG-UNDANG PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

6. Apakah Anda pernah mengakses Anotasi Undang-Undang dari website Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang? *

Tandai satu oval saja.

Ya
 Tidak

7. Apakah Anda mengetahui Anotasi Undang-Undang sebagai output dari Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang? *

Tandai satu oval saja.

Ya
 Tidak

8. Apakah Anda telah memanfaatkan Anotasi UU dari Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang sebagai data dalam mendukung pelaksanaan fungsi
DPR? *

Tandai satu oval saja.

Ya
 Tidak

9. Saran dan Masukan

<https://docs.google.com/forms/d/1BubUQj1zmjhGU3Rk42LVWD-FnZAv9V7fH325j0Eg/ad> 2/3


(Gambar 5.1 Evidence Survei Penggunaan Anotasi Undang-Undang)

Berdasarkan analisis di atas, tahapan pertama dalam kegiatan ini menunjukkan bentuk implementasi nilai-nilai BERAKHLAK. Nilai Berorientasi Pelayanan dalam hal ini ditunjukkan dengan upaya penulis dalam melakukan pencarian data sebagai bahan awal untuk merumuskan strategi perbaikan demi mendukung fungsi Alat Kelengkapan Dewan yang lebih baik. Adanya *output* yang baik dari Alat Kelengkapan Dewan dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan maupun anggaran.

Selanjutnya berkaitan dengan nilai Akuntabel, dalam tahapan kegiatan ini ditunjukkan dengan Penulis yang merumuskan pertanyaan survei dengan sangat hati-hati dan dilaksanakan tepat waktu. Kehati-hatian dalam merumuskan pertanyaan dilakukan dengan cara menelaah terlebih dahulu tujuan diadakannya survei ini. Nilai Loyal tercermin pada komitmen penulis untuk menghasilkan *output* terbaik dengan menganalisa mendalam substansi yang akan ditanyakan pada *stakeholder*. Perilaku Adaptif ditunjukkan Penulis melalui penggunaan *Google Form* dalam menyusun kuesioner.

b. Mereview survei bersama mentor

Penyusunan survei dilakukan pada minggu ke-1 Bulan Agustus. Dalam menyusun survei penulis berdiskusi kepada mentor untuk menentukan pertanyaan apa yang akan diajukan kepada responden agar mendapatkan jawaban dan data sesuai dengan kebutuhan. Penulis melakukan kegiatan ini secara *daring* melalui aplikasi *Whatsapp*, oleh karena mentor berhalangan melakukan tugas kedinasan di kantor. Dalam hal ini Penulis meminta saran kepada mentor terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden sebagaimana tergambar berikut ini:



(Gambar 5.2 Evidence Reviu Survei Bersama Mentor)

Setelah survei diperiksa oleh mentor, Penulis melakukan reviu ulang survei sebelum disampaikan kepada Perancang Undang-Undang, Analis Legislatif, dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan.

Tahapan dalam kegiatan ini memenuhi nilai BerAKHLAK, yakni berorientasi pelayanan dan kolaboratif. Nilai berorientasi pelayanan dalam tahapan ini tercermin melalui cara Penulis untuk selalu memperbaiki pelayanan melalui penyusunan survei. Selain itu, tahapan ini juga memenuhi nilai kolaboratif, yakni adanya kolaborasi antara Penulis dengan mentor untuk memperbaiki survei sebelum dikirimkan kepada *stakeholder* terkait.

c. Penyampaian survei kepada Perancang Undang-Undang, Analis Legislatif, dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan.

Penyampaian survei kepada Perancang Undang-Undang, Analis Legislatif, dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan dilaksanakan melalui *whatsapp chat*. Penulis berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh data Tenaga Ahli yakni, dengan Bagian Tata Usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Bagian Tata Usaha Pusat Perancangan Undang-Undang dan Bagian Tata Usaha Pusat Penelitian. Dalam penyampaian survei Penulis juga meminta bantuan kepada beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi terkait supaya dapat menyampaikan survei kepada pegawai yang ada pada unit kerja bersangkutan.

Untuk menyebarluaskan form kuesioner, penulis menggunakan pendekatan secara personal melalui pesan Whatsapp, hal ini dilakukan penulis dengan tujuan agar orang bersedia untuk memberikan survei yang telah dibuat. Meskipun distribusi kuesioner dilaksanakan secara personal, namun pengambilan data dilaksanakan secara objektif menurut pengalaman pribadi para responden. Berikut ini beberapa komunikasi yang dilakukan oleh penulis dengan responden untuk mendapatkan jawaban terkait dengan survei yang dibuat.



(Gambar 5.3 Evidence Penyampaian Survei Kepada Stakeholder)


Selain mengisi form kuesioner, Penulis juga melakukan komunikasi secara personal untuk dapat memperoleh data sesuai dengan indikator yang telah

ditentukan sebelumnya. Dalam komunikasi tersebut penulis mencoba untuk menanyakan hal-hal teknis berkaitan dengan cara *stakeholder* untuk memperoleh norma/pasal yang dibatalkan oleh Putusan MK.

Tahapan ini telah memenuhi nilai-nilai BerAKHLAK, yakni nilai berorientasi pelayanan, kolaboratif dan akuntabel. Nilai berorientasi pelayanan diwujudkan Penulis melalui adanya pengambilan survei yang mencerminkan adanya sikap untuk menerima masukan perbaikan dari para *stakeholder* terkait dengan sistem yang selama ini berjalan. Nilai kolaboratif dalam tahapan ini diwujudkan melalui koordinasi dan komunikasi penulis dengan responden baik secara personal maupun secara kolektif melalui pimpinan terkait. Adapun nilai akuntabel dalam tahapan ini diwujudkan penulis melalui pengambilan data survei secara objektif yang dilakukan oleh responden.

d. Mengelola Data Survei

Tahapan ini dilakukan setelah seluruh data terkumpul. Pada tahapan ini Penulis mencoba untuk memperhitungkan seluruh hasil, sehingga dicapai kesimpulan terhadap kegiatan ini. Pertama, data yang hendak penulis sajikan adalah berikaitan dengan rekap data jabatan dan unit *stakeholder* yang terkait sebagaimana gambar berikut ini.



(Gambar 5.4 Evidence Data Survei Jabatan Responden)



(Gambar 5.5 Evidence Data Survei Unit Kerja Responden)


Data pada kedua gambar di atas merupakan data yang menunjukkan identitas penulis. Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa seluruh *stakeholder* baik dari Perancang Undang-Undang, Tenaga Ahli, maupun Analis Legislatif telah memberikan tanggapan terhadap kuesioner yang Penulis sajikan. Selanjutnya data kedua berkaitan dengan substansi pokok yang yang sesuai dengan pernyataan penulis sebagai berikut:



(Gambar 5.6 Evidence Data Survei Jawaban Pertanyaan ke-1)


Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa *website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selama ini cukup banyak dikunjungi oleh *stakeholder* baik dari Analis Legislatif, Perancang Undang-Undang, dan Tenaga Ahli. Namun meskipun demikian masih terdapat data sebesar 34,4% responden yang belum pernah mengunjungi *Website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Selanjutnya data yang akan penulis sajikan yakni berkaitan dengan

pengetahuan *stakeholder* atau responden berkaitan dengan Anotasi Undang-Undang yang dapat diakses melalui *website*, sebagai berikut:



(Gambar 5.7 Evidence Data Survei Jawaban Pertanyaan ke-2)

Meninjau pada diagram di atas, menunjukkan bahwa sebesar 50% orang telah mengakses Anotasi Undang-Undang melalui *website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Serta untuk 50% sisanya, responden atau *stakeholder* belum mengakses Anotasi Undang-Undang melalui *website*. Hal ini tentu saja menjadi tidak berimbang, mengingat sebanyak 50% lebih data menunjukkan bahwa *responden* telah mengakses *website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, namun data responden yang mengakses Anotasi Undang-Undang hanya mencapai 50% saja. Berikutnya data yang akan penulis sajikan adalah berkaitan dengan Pengetahuan *stakeholder* atau responden berkaitan dengan Anotasi Undang-Undang sebagai bagian produk dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, sebagai berikut:




(Gambar 5.8 Evidence Data Survei Jawaban Pertanyaan ke-3)

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah mengetahui bahwa anotasi undang-undang merupakan salah satu *output* dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Kemudian data selanjutnya berkaitan dengan pemanfaatan Anotasi Undang-Undang oleh *Stakeholder* sebagaimana tertuang dalam diagram berikut ini:




(Gambar 5.9 Evidence Data Survei Jawaban Pertanyaan ke-4)


Berdasarkan diagram di atas terlihat bahwa Responden masih banyak yang belum menggunakan Anotasi Undang-Undang sebagai data dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPR. Hal ini menjadi tidak berimbang mengingat banyaknya *stakeholder* yang telah mengetahui adanya Anotasi Undang-Undang sebagai produk dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, namun belum digunakan secara maksimal. Selain melakukan pencarian data dengan menggunakan metode kuesioner, Penulis juga menggunakan pendekatan secara personal melalui Whatsapp untuk mengetahui pemahaman *stakeholder* terhadap Anotasi Undang-Undang, sebagai berikut:



(Gambar 5.10 Evidence Data Evaluasi Penggunaan Anotasi UU ke-1)



(Gambar 5.11 Evidence Data Evaluasi Penggunaan Anotasi UU ke-2)



(Gambar 5.12 Evidence Data Evaluasi Penggunaan Anotasi UU ke-3)



(Gambar 5.13 Evidence Data Evaluasi Penggunaan Anotasi UU-4)

Data di atas membuktikan bahwa, meskipun telah banyak yang mengetahui adanya anotasi Undang-Undang sebagai salah satu produk dari Pusat Pemantauan Undang-Undang, namun masih banyak yang belum memaksimalkan penggunaannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Selain itu, tidak sedikitnya responden yang telah mengakses website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang juga masih timpang dengan adanya pengetahuan Responden terkait Anotasi Undang-Undang.

Padahal perlu kita ketahui bersama bahwa Anotasi Undang-Undang merupakan suatu dokumen kompilasi yang berisikan Undang-Undang beserta norma perubahannya, Peraturan Pelaksanaan, dan Pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan memerlukan data apakah suatu undang-undang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, serta telah diatur lebih lanjut terkait peraturan pelaksanaan sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang. Di samping itu, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai *adressat* Putusan Mahkamah Konstitusi harus mematuhi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tertuang dalam penafsirannya dalam Putusan MK. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai *adressat* harus memenuhi *constitutional compliance*, yakni adanya kepatuhan Pembentuk Undang-Undang terhadap Konstitusi. *Constitutional compliance* tidak dapat dimaknai sebagai kepatuhan terhadap Putusan MK yang menyangkut institusi MK, melainkan kepatuhan terhadap roh daripada Konstitusi itu sendiri melalui penafsiran konstitusi.

Oleh sebab, itu berdasarkan seluruh hasil survei yang diperoleh, Penulis mencoba untuk merumuskan strategi perbaikan untuk memaksimalkan penggunaan Anotasi Undang-Undang dalam rangka memberikan dukungan keahlian khususnya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi legislasi.

Tahapan ini telah mengimplementasikan nilai BerAKHLAK yakni berorientasi pelayanan dan akuntabel. Nilai berorientasi pelayanan terwujud dalam sikap Penulis untuk mencoba merumuskan strategi perbaikan setelah memperoleh data responden. Adapun nilai akuntabel diwujudkan Penulis melalui pengolahan data secara obyektif sebagaimana survei yang telah dihasilkan.


e. Menginventarisasi

Selanjutnya untuk menindaklanjuti hasil survei, penulis memerlukan identifikasi dan inventarisasi terhadap produk Anotasi Undang-Undang. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi dengan pemangku Bidang Peraturan Pelaksanaan. Dalam hal ini Penulis meminta dukungan kepada Bapak Harinyato, S.H. selaku Koordinator Bidang Peraturan Pelaksanaan. Berikut ini Kooordinasi Penulis dengan Koordinator Bidang Peraturan Pelaksanaan:




(Gambar 5.14 Koordinasi dengan Koordinator Bidang Peraturan Pelaksanaan)

Selain itu, penulis juga meminta data anotasi yang telah dihasilkan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Dalam melaksanakan tahapan ini penulis berkoordinasi dengan Tim Anotasi Undang-Undang yang merupakan tim bentukan hasil Pelatihan Dasar CPNS Angkatan 2018. Tim tersebut diketuai oleh Sdri. Reza Azhari, S.H., LL.M., yang mengusung proyek aktualisasi dalam penyusunan Anotasi. Kolaborasi dengan tim yang telah ada diharapkan proyek aktualisasi ini dapat memperkuat proyek perubahan yang telah dilakukan sebelumnya serta meningkatkan kerjasama yang baik antar Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif. Dengan demikian Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mampu mempersentasikan *output* terbaik.



(Gambar 5.15 Evidence Sharing Database oleh Tim Anotasi UU)



(Gambar 5.16 Evidence Database Anotasi UU)

Penyusunan data inventarisasi Anotasi Undang-Undang diklasifikasikan berdasarkan tahun diundangkannya. Hal tersebut dikarenakan dalam Penginputan Anotasi Undang-Undang pada *Website* JDIH DPR RI diurutkan berdasarkan tahun pengundangannya. Namun demikian, khusus terkait dengan Anotasi Undang-Undang yang disusun mulai tahun 2022 diurutkan berdasarkan waktu pembentukannya, yakni setiap tri wulan. Penyusunan data inventarisasi Anotasi Undang-Undang juga dipadukan dengan data Anotasi Undang-Undang yang disusun oleh Tim Anotasi Undang-Undang.

Inventarisasi data anotasi juga dilaksanakan untuk mengumpulkan kembali data-data Anotasi Undang-Undang dalam format Word. Anotasi Undang-Undang dalam format word ini akan di upload di *website* Anotasi Undang-Undang sebagai file internal. Tujuan dilakukannya inventarisasi data Anotasi Undang-Undang dalam format word adalah untuk mempermudah Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan, jika kemudian hari akan memperbarui data Anotasi Undang-Undang.

Jenis	Judul	
File Internal	File Internal	EDIT DELETE DOWNLOAD
File Publik	File Publik	EDIT DELETE DOWNLOAD
File Cover	File Cover	EDIT DELETE DOWNLOAD

(Gambar 5.17 *Evidence* Fitur Unggah Data Anotasi UU untuk Internal dan Eksternal)


Gambar di atas menunjukkan bahwa data anotasi yang harus diupload terdiri atas, data internal yakni anotasi dalam format word, cover, dan data anotasi eksternal dalam format pdf. Dalam hal ini data yang muncul ke publik adalah data anotasi berbentuk pdf. Pada tahapan ini penulis telah mengimplementasikan nilai kolaboratif melalui kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan Koordinator Bidang Peraturan Pelaksanaan yang memiliki kewenangan dalam penyusunan anotasi undang-undang.

B.2 Menyusun Konsep Perbaikan Fitur Anotasi Undang-Undang pada website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Kegiatan kedua merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan kekurangan-kekurangan dari sistem yang selama ini berlaku. Dalam hal ini, kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan berikut ini:

a. Mereviu dan mengidentifikasi fitur-fitur aplikasi yang perlu diintegrasikan.

Tahapan reviu dan identifikasi fitur aplikasi dilakukan penulis dengan menelaah sistem yang telah berjalan dengan menguji kelemahan dan kelebihan aplikasi yang telah tersedia. Penulis juga melakukan tahap pra evaluasi bersama dengan Pranata Komputer sebelum pelaksanaan aktualiasasi. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan jauh sebelum aktualisasi ini dilakukan karena semua pranata komputer memiliki beban pekerjaan yang sangat besar. Sehingga, perencanaan dengan Pusat Teknologi Informasi dilaksanakan jauh sebelum pelaksanaan aktualisasi.



(Gambar 5.18 Evidence Penyampaian TOR secara personal kepada Pranata Komputer)

Foto di atas merupakan dokumentasi komunikasi awal dengan Pranata Komputer. Dalam hal ini Penulis mencoba untuk berkoordinasi dengan pranata

komputer yang personal, sebelum secara resmi ada penugasan dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Penulis mendiskusikan terkait dengan kemungkinan-kemungkinan terobosan yang dapat dilakukan.



(Gambar 5.19 Evidence Diskusi Awal dengan Pranata Komputer terkait Perubahan yang akan dilaksanakan)

Tahapan ini telah mengimplementasikan beberapa nilai BerAKHLAK antara lain nilai kolaboratif, dan nilai kompeten. Adapun nilai kolaboratif dalam tahapan ini tercermin dari adanya koordinasi dan komunikasi antara Penulis dengan Pranata Komputer. Nilai kompeten terimplementasikan melalui sikap untuk selalu belajar dalam hal ini terkait dengan aplikasi yang akan dilakukan perbaikan.


b. Menyusun Konsep perbaikan Fitur Anotasi Undang-Undang beserta integrasinya.

Setelah berkonsultasi dengan pranata komputer secara personal, Penulis mendapatkan beberapa aplikasi yang perlu diintegrasikan antara lain aplikasi Siterang, Anotasi, dan JDIH. Pengintegrasian aplikasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyampaian anotasi undang-undang yang saat ini masih dilaksanakan secara manual menggunakan cetakan buku. Meskipun selama ini Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah mengunggah produk anotasi Undang-Undang, namun hingga saat ini dapat dikatakan bahwa distribusinya masih belum maksimal, *user* masih enggan untuk mencari-cari di *website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Pada tahapan ini, Penulis menyusun konsep perbaikan Fitur Anotasi Undang-Undang dan integrasinya dengan aplikasi lainnya. Sebelum menjelaskan terkait dengan konsep perbaikan, adapun Anotasi Undang-Undang itu sendiri merupakan kompilasi data Norma beserta perubahannya, pasal yang dibatalakan

oleh Putusan MK, serta peraturan pelaksanaan yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah maupun catatan yang belum ditindaklanjuti.


Sehingga, adanya pengintegrasian ketiga aplikasi sebagaimana telah disebutkan di atas berhubungan erat dengan komponen-komponen yang ada pada Anotasi Undang-Undang. Penggunaan Aplikasi Siterang dimaksudkan untuk mengintegrasikan data putusan MK atau Pasal yang dibatalkan oleh Putusan MK. Adapun aplikasi Siterang ini sendiri merupakan aplikasi yang dikonsep oleh Ibu Dra. Tanti Sumartini, M.Si, selaku Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pada saat Diklat Kepemimpinan Tingkat II. Aplikasi ini merupakan sistem Pemberian Keterangan DPR dalam Sidang Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Siterang berupa Aplikasi yang mengintegrasikan data dan informasi proses kegiatan pemberian Keterangan DPR RI pada Sidang Judicial Review dari hulu sampai hilir, mulai dari Pra Persidangan, Pelaksanaan Sidang, Pasca Persidangan dan Tidak Lanjut Kegiatan penyusunan Laporan dan Dokumen terkait Permohonan Pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945.



Tempo Registrasi	No. Perkara	Objek Perkara	Status Perkara
2022-09-01	86/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 76 ayat (1) angka 4 bertertanggung dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945	Belum diputuskan
2022-08-25	85/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Gubernur, Bupati, dan Wakilnya mengenai UU Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bertertanggung dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945	Belum diputuskan
2022-08-16	84/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengdengaran Pasal 1 angka 5 dan Penyelesaian Pasal 9 bertertanggung dengan Pasal 1, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945	Belum diputuskan
2022-08-15	83/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penetapan Anak Pasal 30 ayat (2) bertertanggung dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945	Belum diputuskan
2022-08-10	82/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perbaikan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5, Pasal 16, Pasal 23 ayat (1), Pasal 45, Pasal 71A, Pasal 68 bertertanggung dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F UUD Tahun 1945	Belum diputuskan

(Gambar 5.20 Database Perkara dalam Aplikasi Siterang)

Selanjutnya berkaitan penggunaan menu anotasi undang-undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aplikasi ini. Menu anotasi undang-undang pada *website* Pusat Pemantauan Undang-Undang merupakan fitur sentral yang akan diintegrasikan. Dalam hal ini fitur anotasi undang-undang menyajikan data anotasi yang selama ini telah disusun oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.



(Gambar 5.21 *Evidence* Tampilan Anotasi UU pada *Website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang)

Kemudian dengan mencoba untuk membuat terobosan baru, Penulis mencoba untuk mengelaborasikan aplikasi milik Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang berkaitan dengan Anotasi dengan Aplikasi yang dinaungi oleh Biro Hukum dan Pengaduan masyarakat, yakni aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). JDIH merupakan **merupakan** suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta **merupakan** sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.



(Gambar 5.22 *Evidence* Tampilan JDIH pada Menu Utama *Website* Dpr.go.id)

Meskipun di bawah naungan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, JDIH merupakan aplikasi yang berskala nasional. Artinya, seluruh instansi Pemerintah memiliki aplikasi ini yang selanjutnya akan terintegrasi dengan Jaringan Hukum dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang pusat jaringannya berada di BPHN. Adanya JDIH yang terintegrasi dengan JDIHN ini merupakan salah satu upaya pembagunan hukum nasional.

Dengan demikian adanya pengintegrasian produk anotasi undang-undang dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang diharapkan mampu menjadi salah satu dorongan dalam pembagunan hukum nasional melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan menyajikan data Anotasi Undang-Undang JDIH DPR RI akan semakin komprehensif. Sebaliknya pula dengan adanya pengintegrasian Anotasi Undang-Undang ke JDIH DPR RI, Produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang akan lebih tersampaikan. Selain itu, kelengkapan data khususnya terkait data Pasal yang dibatalkan oleh Putusan MK akan sangat mempengaruhi kepercayaan publik kepada DPR. Dengan adanya data tersebut, artinya DPR telah mengupayakan untuk selalu taat pada konstitusi melalui Putusan MK.

Tahapan ini telah mengimplementasikan nilai BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan dan kompeten. Nilai berorientasi pelayanan diwujudkan melalui adanya penyusunan konsep perbaikan aplikasi untuk memberikan pelayanan yang semakin baik. Nilai kompeten diwujudkan oleh Penulis melalui kemauan Penulis untuk belajar memahami terkait dengan aplikasi serta sistem yang ada.

c. Meninjau kembali konsep perbaikan Fitur Anotasi Undang-Undang beserta integrasinya bersama mentor

Penulis pada tahapan ini mereview kembali, konsep perbaikan fitur Anotasi Undang-Undang yang telah dibuat bersama dengan mentor. Tujuan diadakannya tahapan ini, yakni untuk meminta masukan mentor terkait dengan konsep perbaikan aplikasi yang akan diintegrasikan. Selain itu, Mentor Penulis merupakan Tim *website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, sehingga dengan berdiskusi bersama mentor diharapkan Penulis dapat memperoleh masukan-masukan yang dapat menjadi perbaikan bagi program yang akan penulis buat.



(Gambar 5.23 Evidence Mentoring untuk membahas konsep perbaikan aplikasi)

Pada tahapan ini Penulis telah mengimplementasikan nilai kolaboratif yakni dengan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan mentor berkaitan dengan konsep perbaikan *website* yang telah disusun.

B.3 Penyusunan *Term of Reference* Pengembangan Fitur Anotasi Undang-Undang pada *Website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Pengajuan TOR kepada Pusat Teknologi Informasi DPR RI

Kegiatan ketiga merupakan kegiatan tindak lanjut dari pengonsepan perbaikan *Website* Anotasi Undang-Undang. *Output* dari kegiatan ini adalah *Term of Reference* (TOR) Konsep pengembangan aplikasi yang kemudian akan disampaikan secara resmi kepada Pusat Teknologi Informasi DPR RI. Kegiatan ini terdiri atas beberapa tahap sebagai berikut:

a. Penyusunan *Term of Reference* pengembangan *website*.

Pada tahapan ini Penulis menyusun TOR sebagai tindak lanjut dari konsep yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan TOR dilaksanakan dengan menyesuaikan konsep TOR yang ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pusat Teknologi dan Informasi. Dalam hal ini judul TOR disesuaikan dengan judul proyek aktualisasi yang dibuat oleh Penulis. Adapun susunan TOR terdiri atas latar belakang, tujuan, *output*, dan tahapan pengembangan fitur *website*.

Latar Belakang berisikan informasi mengenai unit yang mengajukan usulan pembangunan atau perbaikan aplikasi, yakni Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Di samping itu latar belakang juga berisikan permasalahan yang dihadapi unit Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Permasalahan yang dihadapi unit ini, merupakan permasalahan yang berhubungan dengan proyek aktualisasi yang selanjutnya diajukan perbaikan pada Pusat Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Tujuan berisikan tujuan yang hendak dicapai penulis maupun yang hendak dicapai oleh unit kerja. Untuk tahapan pengembangan fitur *website* terdiri atas tahapan evaluasi aplikasi, tahapan tindak lanjut dan tahapan uji Coba. Selain menyusun TOR, penulis juga menyusun panduan perubahan serta alur kerja aplikasi yang diberikan kepada pranata komputer. Penyusunan panduan pengembangan aplikasi ini dimaksudkan untuk memudahkan Pranata Komputer dalam melakukan pengembangan aplikasi. Berkaita dengan TOR dan panduan pengembangan aplikasi akan lampirakan dalam lampiran ini.

Tahapan ini telah mengimplementasikan nilai akuntabel dan adaptif. Adapun nilai akuntabel telah dilaksanakan Penulis melalui permintaan perbaikan *website* secara resmi sesuai peraturan yang berlaku. Nilai adaptif telah dilakukan melalui pengembangan inovasi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penulis dalam *term of reference* tersebut.

b. Konsultasi dengan Mentor berkaitan dengan *Term of Reference* yang telah disusun.

Konsultasi dengan mentor berkaitan dengan TOR dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan saran dari mentor. Dalam hal ini mentor juga merupakan Tim *Website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, sehingga Penulis dengan dapat dengan cepat memahami masukan dan arahan

Penulis. Tahapan ini telah mengimplementasikan nilai kolaboratif, yakni melalui koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Penulis dengan mentor.

c. **Pengajuan *Term of Reference* kepada BDTI.**

Pada tahapan ini Penulis secara resmi mengajukan permohonan kepada Tata Usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk dibuatkan Nota Dinas sebagai bentuk permintaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang kepada Pusat Teknologi Informasi untuk melakukan perbaikan pada beberapa aplikasi yang telah ada. Tahapan ini telah mengimplementasikan nilai kolaboratif melalui Kerjasama antara Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dengan Pusat Teknologi Informasi untuk membangun *website*.


SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

NOTA DINAS
Nomor : 264/TI.02.02/08/2022


Kepada : Kepala Pusat Teknologi Informasi
Dari : Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Hai : Pengembangan Website Puspanlak JU
Tanggal : 9 Agustus 2022

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan aktualisasi Latsar CPNS oleh Rüdinullah Purwa Jaati, S.H. NIP.19980713202202001 dengan judul "Peningkatan Dukungan Pengawasan Melalui Penyajian Data Materi Mutuan Undang-Undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konsutusi Secara Terintegrasi Sekretariat Jenderal DPR RI", Puspanlak UU membutuhkan Pengembangan Website Puspanlak.

Berdasarkan hal tersebut dan mengingat pentingnya pelaksanaan aktualisasi Latsar CPNS, mohon kiranya dapat dibuatkan Pengembangan Website dalam waktu tidak terlalu lama, yaitu sebelum tanggal 25 Agustus 2022.

Adapun terhadap bentuk dan mekanisme pengembangan website dapat dikomunikasikan dengan Rüdinullah Purwa Jati, S.H. pada nomor HP 085745685695.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapan terima kasih.


Kapus Pemantauan Undang-Undang,

Dra. Tanti Sumarmi, M.Si.

Tembusan:
Kepid Sistem Informasi dan Infrastruktur.

(Gambar 5.24 Evidence Penyampaian TOR dan Permintaan Bantuan secara resmi kepada Pustekinfo)

d. Konsultasi dengan Pranata Komputer BDTI berkaitan dengan *Term of Reference* yang telah diajukan.

Setelah mengajukan TOR, Penulis mencoba untuk berdiskusi dengan pranata komputer berkaitan dengan sistem yang akan dibangun. Hal ini dilakukan oleh Penulis melalui Whatsapp, dikarenakan kesibukan yang dimiliki oleh Pranata Komputer. Tahapan ini dilaksanakan untuk memastikan kembali kepada Pranata Komputer bahwa program mana saja yang disetujui untuk dilaksanakan. Adapun program yang belum disetujui dan memerlukan mekanisme lain adalah terkait dengan Whatsapp Blast kepada Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan. Hal tersebut dikarenakan berkaitan pengelolaan Tenaga Ahli terdapat pada Bagian Manajemen SDM Non ASN.



(Gambar 5.25 Evidence Diskusi lanjutan dengan Pranata Komputer terkait Perubahan yang akan dilaksanakan)

Selanjutnya untuk dapat mengakses kontak tersebut Penulis diharuskan untuk menghubungi Bagian Manajemen SDM Non ASN di bawah Biro Sumber Daya Manusia Aparatur. Selanjutnya Penulis segera meminta permohonan Nota Dinas kepada Tata Usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, yang berkaitan dengan permohonan akses kontak Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan

kepada Kepala Bagian Manajemen SDM Non ASN. Selain berkirim Nota Dinas Penulis juga mencoba untuk menghubungi pihak yang berwenang yakni, Bapak Rusmanto, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Manajemen SDM Non ASN serta Bapak Moh. Kudori, S. Sos selaku Analis Kepegawaian yang menangani terkait dengan Tenaga Ahli/Staf Administrasi.



(Gambar 5.26 *Evidence* Serah Terima Data Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan oleh Bagian Manajemen SDM Non ASN)

Tahapan ini telah mengimplementasikan nilai kolaboratif dan akuntabel. Nilai kolaboratif tercermin dari koordinasi dan komunikasi penulis dengan pranata komputer maupun dengan Kepala Bagian Manajemen SDM Non ASN serta Analis Kepegawaian dalam permintaan kontak dari Tenaga Ahli. Sedangkan nilai akuntabel tercermin dari adanya penandatanganan pernyataan untuk tidak menyebarluaskan informasi data pribadi Tenaga Ahli.

B.4 Membangun dan Mengembangkan Fitur *Website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Penulis dengan berkoordinasi dengan Pranata Komputer. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan tahapan uji coba internal yang dilaksanakan oleh Penulis untuk menguji efektifitas program yang dibuat.

a. Koordinasi dengan Pustekinfo terkait Pembangunan Pengembangan *Website*.

Penulis dalam tahapan ini berkoordinasi langsung dengan Pranata Komputer yang membantu dalam pembangunan pengembangan *website*. Kegiatan ini dilakukan sepenuhnya secara daring mengingat kesibukan dan kepadatan jadwal


pranata komputer. Selain itu, pada tahapan sebelumnya Penulis telah memberikan informasi perubahan secara lengkap beserta dengan panduan pengembangannya. Dalam tahapan ini terdapat beberapa *output* yang telah dihasilkan diantaranya, penambahan fitur whatsapp pada menu anotasi undang-undang, pengintegrasian data Putusan MK/Pasal yang dibatalkan MK dengan Aplikasi JDIH serta pengintegrasian Anotasi Undang-Undang dengan JDIH.

Penambahan Fitur Kirim Whatsapp

(Gambar 5.27 *Evidence* Tampilan Menu [Pasal/Ayat UU yang Dibatalkan Melalui Putusan MK] sebelum dilakukan perubahan)


(Gambar 5.28 Evidence Tampilan Menu [Pasal/Ayat UU yang Dibatalkan Melalui Putusan MK] setelah dilakukan perubahan dengan penambahan fitur ‘irim whatsapp’)

Penambahan Fitur Anotasi UU dan Pasal yang Dibatalkan MK Pada JDIH




	Pasal	Peraturan Pemerintah	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
7.	Pasal 66 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 11/2019	Perubahan kedua atas PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
8.	Pasal 72 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 8/2016	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
9.	Pasal 75 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 11/2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
10.	Pasal 77 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 11/2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Gambar 5.29 Evidence Tampilan Menu JDIH sebelum ditambahkan fitur baru di bawah Peraturan Pelaksanaan)




Materi yang dibatalkan Putusan MK			
10	Materi Muatan yang Dibatalkan oleh Putusan MK	Materi Muatan Sesuai Keputusan MK	Putusan MK
	Pasal 33 Ayat - Angka/Huruf g 1. <i>terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;</i>	Tidak	128/PUU-XIII/2015 29-10-2015 [VIEW]
	Pasal 39 Ayat - Angka/Huruf - Yang dimaksud dengan "terhitung sejak tanggal pelantikan" adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun. Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor	Ada Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi	42/PUU-XIX/2021 25-08-2021 [VIEW]

(Gambar 5.30 Evidence Tampilan Menu JDIH setelah diintegrasikan dan ditambahkan fitur baru Materi Muatan yang dibatalkan Putusan MK’)




(Gambar 5.30 *Evidence* Tampilan Menu JDIH setelah diintegrasikan dan ditambahkan fitur baru Anotasi UU)



(Gambar 5.31 *Evidence* Diskusi lanjutan dengan Pranata Komputer terkait pembaharuan fitur)

Selama penggeraan program ini Penulis menemukan beberapa kendala, seperti *coding* yang error dan tidak lengkapnya data yang telah ada. Sehingga Penulis selalu melakukan uji coba secara berkala untuk memastikan bahwa program ini nanti akan benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik. Selain itu, Pranata Komputer juga memfasilitasi jika terjadi error. Sehingga, setiap ada permasalahan terkait dengan perubahan ini Penulis langsung mencoba untuk mengkomunikasikan dengan Pranata Komputer.




(Gambar 5.32 Evidence Diskusi lanjutan dengan Pranata Komputer terkait kendala yang dihadapi)

Pada tahapan ini nilai kolaboratif telah diwujudkan melalui koordinasi dan komunikasi terkait pembangunan *website* dengan Pranata Komputer. Selain itu, penulis juga menerapkan nilai adaptif dengan menggunakan media komunikasi digital whatsapp, saat tidak memungkinkan untuk berkoordinasi secara langsung dengan Pranata Komputer. Tahapan ini juga mengimplementasikan nilai harmonis dengan mengupayakan untuk berkomunikasi dengan Pranata Komputer secara sopan dan santun.

b. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat terkait Integrasi Data Anotasi Undang-Undang pada JDIH.

Pada tahapan ini Penulis berkoordinasi dengan Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat selaku unit yang pemangku JDIH. Koordinasi dilaksanakan baik secara *online* maupun *offline*. Koordinasi dilakukan oleh penulis untuk memperoleh saran dan masukan. Selain itu, Penulis juga telah meminta dukungan dan Izin kepada Ibu Arini Wijayanti, S.H., M.H., selaku Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat terkait dengan integrasi Anotasi ke dalam *website* JDIH.



(Gambar 5.33 Evidence Koordinasi dengan Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat)

Selain mengoptimalkan penyampaian Anotasi, adanya program aktualisasi ini juga diharapkan dapat membantu evaluasi JDIH yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali. Adanya penambahan fitur anotasi dan norma yang dibatalkan oleh Putusan MK, akan menambah JDIH DPR RI semakin informatif dan komprehensif. Dengan demikian, diharapkan adanya proyek aktualisasi ini dapat membantu DPR RI dan Setjen DPR RI untuk meraih JDIHN award yang akan diumumkan pada tanggal 27 September 2022. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat.

Tahapan ini telah mengimplementasikan nilai BerAKHLAK yakni, nilai kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Nilai kolaboratif terwujud dalam bentuk koordinasi dan komunikasi dengan Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat selaku pemangku JDIH. Nilai adaptif dilaksanakan oleh Penulis melalui inovasi penambahan fitur di JDIH DPR RI terkait dengan informasi Anotasi Undang-Undang dan materi muatan yang dibatalkan oleh Putusan MK. Adapun nilai berorientasi pelayanan diwujudkan dengan adanya fitur baru di JDIH memudahkan masyarakat luas untuk mengakses Anotasi Undang-Undang.

c. Uji Coba Website

Tahapan uji coba *website* dilaksanakan oleh Penulis setelah koordinasi dengan Pusat Teknologi Informasi serta Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat dilaksanakan. Adapun uji coba *website* dilakukan penulis dengan mempresentasikan hasil kepada Ibu Dra. Tanti Sumartini, M.Si., selaku Kepala Pusat Pemantauan Undang-Undang. Dalam melaksanakan uji coba ini penulis mempresentasikan kebaharuan fitur-fitur serta sistem yang dapat diberlakukan setelah proyek aktualisasi ini disetujui yang dibuktikan dengan Pernyataan Dukungan oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terhadap proyek aktualisasi ini. Tahapan ini telah mengimplementasikan nilai kolaboratif yang diwujudkan melalui koordinasi dan komunikasi Penulis dengan Kepala Pusat Pemantauan Undang-Undang dalam rangka menguji sistem yang telah terbangun.



(Gambar 5.34 Evidence Uji Coba Program Aktualisasi bersama Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang)


B.5 Finalisasi dan Sosialisasi Pembaharuan Website

Kegiatan ini merupakan tahapan finalisasi dari program aktualisasi yang dilaksanakan oleh Penulis. Pada tahapan ini Penulis mempraktikkan penerapan *fitur* baru untuk menyampaikan *Anotasi Undang-Undang* melalui sistem yang terintegrasi. Adapun tahapan-tahapan dalam kegiatan ini antara lain:

a. Menerapkan *Fitur* baru untuk menyampaikan *Anotasi Undang-Undang* yang Ada

Tahapan ini merupakan tahapan inti dalam program aktualisasi ini. Pada tahap penerapan ini, Penulis mengimplementasikan proyek aktualisasi yang telah disusun. Untuk melaksanakan kegiatan ini, penulis membagi tahapan kegiatan menjadi beberapa tahapan mulai dari, penyusunan format pesan yang akan disampaikan, permintaan data nomor whatsapp tenaga ahli Alat Kelengkapan Dewan kepada Bagian Manajemen SDM Non ASN, Pengiriman Pesan melalui fitur whatsapp blast yang telah tersedia pada menu *Anotasi Undang-Undang*.

Format pesan yang disusun oleh Penulis merupakan format baku dengan menyesuaikan pada fitur Whatsapp Blast. Tujuan disusunnya format baku adalah supaya setiap distribusi anotasi yang dilaksanakan tidak berubah-ubah. Penulis juga telah mempertimbangkan tata Bahasa yang baik dan formal dalam penyusunan format pesan. Berikut ini format pesan yang akan dibakukan dalam sebuah pedoman bagi Analis Pemantauan Undang-Undang lainnya.



The screenshot shows the S.M.S Gateway software interface. At the top, it says 'S.M.S Gateway'. On the right, there are 'Log Out' and 'Print' buttons. The main area has a sidebar with 'Nama: RIDHOLLAH PURWA JATI' and 'Peran: user'. Below that is a 'Nomor Telp' section with 'Anggota' and 'Grup' options. Under 'Kirim SMS', there are 'SMS', 'SMS Eselon 1 - 3', and 'SMS Eselon 1 - 4' options. Under 'Kirim WA (percobaan)', there are 'Daftr WA', 'Kirim WA Eselon 1 sampai 3', 'Kirim WA Eselon 1 sampai 4', 'Kirim WA Semua Anggota DPR', 'Kirim WA Semua PNS Setjen', and 'Template Pesan WA'. The main content area has a 'Kirim Whatsapp' button and a 'Back to Daftar WA' link. A red error message 'Isian tidak bisa menggunakan huruf/karakter * (petik dua)' is displayed. Below that, a 'Template Pesan' dropdown is set to 'umum_3_paragraf'. The text area contains a template message: 'Yth, {{1}}\n{{2}}\n{{3}}\n{{4}}\nTerima kasih,\n{{5}}'. Below the text area are five input fields for placeholders {{1}} through {{5}}. The entire interface is in Indonesian.

(Gambar 5.35 Evidence Whatsapp Blast)


FORMAT PESAN	Paragraf
[Pihak yang akan menerima Anotasi Undang-Undang]	{{1}}
Dengan Hormat, Berikut ini kami sampaikan Produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU berupa Anotasi UU Bidang [Bidang menyesuaikan]	{{2}}
Adapun Anotasi UU merupakan dokumen satu naskah yang berisikan materi muatan UU beserta seluruh perubahannya, peraturan pelaksana undang-undang, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sebagian atau seluruh materi muatan UU yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana terlampir dalam link berikut ini:	{{3}}
Menyesuaikan Judul Undang-Undang (Link). Apabila undang-undang terdiri atas 2 menggunakan kata penghubung “dan” Apabila undang-undang lebih dari 2 menggunakan kata pemisah titik koma “;” dan pemisah dan untuk dua undang-undang terakhir.	{{4}}
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	{{5}}

(Gambar 5.36 *Evidence* Template Pesan yang akan digunakan dalam mengirimkan produk Anotasi UU)

Penggunaan sistem di atas telah dipraktikan oleh Penulis kepada seluruh Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan, Perancang Undang-Undang, dan Analis Legislatif. Penulis dalam hal ini mengelompokkan masing-masing bidang. Untuk Tenaga Ahli AKD dikelompokkan berdasarkan bidang komisi masing-masing, yakni Komisi I samopai dengan Komisi XI. Perancang Undang-Undang dan Analis Legislatif juga dikelompokkan berdasarkan Bidang yang terdiri atas Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Politik Hukum dan HAM, Bidang Ekonomi Keuangan Industri dan Pembangunan. Untuk masing-masing bidang tersebut Penulis telah menyiapkan template pesan yang akan digunakan untuk penyampaian Anotasi Undang-Undang berikutnya.


S.M.S Gateway					Log Out	Portal
2022-09-09 17:31:10	ridhollah.jati	Yth, {{1}} {{2}} {{3}} {{4}} Terima kasih, {{5}}	-	VIEW		
2022-09-09 17:29:27	ridhollah.jati	Yth, {{1}} {{2}} {{3}} {{4}} Terima kasih, {{5}}	-	VIEW		
2022-09-09 17:27:25	ridhollah.jati	Yth, {{1}} {{2}} {{3}} {{4}} Terima kasih, {{5}}	-	VIEW		
2022-09-09 17:25:10	ridhollah.jati	Yth, {{1}} {{2}} {{3}} {{4}} Terima kasih, {{5}}	-	VIEW		
2022-09-09 17:23:16	ridhollah.jati	Yth, {{1}} {{2}} {{3}} {{4}} Terima kasih, {{5}}	-	VIEW		
2022-09-09 17:18:48	ridhollah.jati	Yth, {{1}} {{2}} {{3}} {{4}} Terima kasih, {{5}}	-	VIEW		
2022-09-09 17:12:44	ridhollah.jati	Yth, {{1}} {{2}} {{3}} {{4}} Terima kasih, {{5}}	-	VIEW		
2022-09-09 17:10:06	ridhollah.jati	Yth, {{1}} {{2}} {{3}} {{4}} Terima kasih, {{5}}	-	VIEW		
2022-09-09 17:05:42	ridhollah.jati	Yth, {{1}} {{2}} {{3}} {{4}} Terima kasih, {{5}}	-	VIEW		
2022-09-09 17:01:12	ridhollah.jati	Yth, {{1}} {{2}} {{3}} {{4}} Terima kasih, {{5}}	-	VIEW		
2022-09-09 16:57:33	ridhollah.jati	Yth, {{1}} {{2}} {{3}} {{4}} Terima kasih, {{5}}	-	VIEW		
2022-09-09 16:48:24	ridhollah.jati	Yth, {{1}} {{2}} {{3}} {{4}} Terima kasih, {{5}}	-	VIEW		
2022-09-09 16:36:38	ridhollah.jati	Yth, {{1}} {{2}} {{3}} {{4}} Terima kasih, {{5}}	-	VIEW		
2022-09-09 16:29:08	ridhollah.jati	Yth, {{1}} {{2}} {{3}} {{4}} Terima kasih, {{5}}	-	VIEW		

(Gambar 5.37 Evidence Seluruh Pesan Penyampaian Produk Anotasi UU yang telah dikirimkan)



(Gambar 5.38 Evidence Tampilan Pesan yang Masuk pada masing-masing stakeholder)

Selain implementasi sistem yang telah dibangun, adanya program pengintegrasian aplikasi ini juga dapat diimplementasikan menjadi salah satu pendukung dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), baik RB di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang maupun RB Badan Keahlian. Dalam hal ini, program aktualisasi ini mendukung peningkatan pada area 8 (delapan), yakni berkaitan dengan Peningkatan Kualitas Layanan Publik. Adapun peningkatan kualitas pelayanan 8public dapat diukur dari pemberian pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan berkualitas.



PENGUATAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK			
Area 8	PEMENUHAN	EVIDEN	REFORM
20.	<p>1. Pengembangan Website Badan Keahlian 2. Optimalisasi melalui inovasi pelayanan output PUU: a. Publikasi Info Legislatif di Website dan Media Sosial Pusat PUU b. Publikasi Info Judicial Review di Website dan Media Sosial Puspanlak UU c. Info Dwiwulan Badan Keahlian d. Isu seputar Puslit e. Anotasi Undang-Undang Puspanlak UU f. Info Singkat Puslit g. Bunga Rampai PKARN h. Tagline Badan Keahlian dan Pusat-pusat</p> <p>1. Proposal pengembangan Website Badan Keahlian 2. Screenshot inovasi pelayanan di BIK 3. Laporan Hasil Audit 4. Surat undangan yang ditujukan kepada Komite dan Badan Keahlian 5. Surat undangan yang ditujukan kepada Komite dan Badan Keahlian 6. Website puslit.dik.go.id 7. Poster, Banner, Design 8. Presentasi BerAKHLAK di Pengembangan Badan Keahlian</p> <p>1. Progress pengembangan Aplikasi Simas PUU dan Simas Pariak 2. Update Pembangunan Website Satu Data Badan Keahlian 3. Penyusunan, perbaikan, mekanisme, pedoman, SOP, dan proses bisnis, kegiatan pelaksanaan tugas, dan fungsi dilengkungkan Badan Keahlian.</p>		
21.	<p>1. Pengembangan Website Badan Keahlian 2. Optimalisasi melalui inovasi pelayanan output PUU: a. Publikasi Info Legislatif di Website dan Media Sosial Pusat PUU b. Publikasi Info Judicial Review di Website dan Media Sosial Puspanlak UU c. Info Dwiwulan Badan Keahlian d. Isu seputar Puslit e. Anotasi Undang-Undang Puspanlak UU f. Info Singkat Puslit g. Bunga Rampai PKARN h. Tagline Badan Keahlian dan Pusat-pusat</p> <p>1. Proposal pengembangan Website Badan Keahlian 2. Screenshot inovasi pelayanan di BIK 3. Laporan Hasil Audit 4. Surat undangan yang ditujukan kepada Komite dan Badan Keahlian 5. Surat undangan yang ditujukan kepada Komite dan Badan Keahlian 6. Website puslit.dik.go.id 7. Poster, Banner, Design 8. Presentasi BerAKHLAK di Pengembangan Badan Keahlian</p> <p>1. Progress pengembangan Aplikasi Simas PUU dan Simas Pariak 2. Update Pembangunan Website Satu Data Badan Keahlian 3. Penyusunan, perbaikan, mekanisme, pedoman, SOP, dan proses bisnis, kegiatan pelaksanaan tugas, dan fungsi dilengkungkan Badan Keahlian.</p>		
22.	<p>1. Pengembangan Website Badan Keahlian 2. Optimalisasi melalui inovasi pelayanan output PUU: a. Publikasi Info Legislatif di Website dan Media Sosial Pusat PUU b. Publikasi Info Judicial Review di Website dan Media Sosial Puspanlak UU c. Info Dwiwulan Badan Keahlian d. Isu seputar Puslit e. Anotasi Undang-Undang Puspanlak UU f. Info Singkat Puslit g. Bunga Rampai PKARN h. Tagline Badan Keahlian dan Pusat-pusat</p> <p>1. Proposal pengembangan Website Badan Keahlian 2. Screenshot inovasi pelayanan di BIK 3. Laporan Hasil Audit 4. Surat undangan yang ditujukan kepada Komite dan Badan Keahlian 5. Surat undangan yang ditujukan kepada Komite dan Badan Keahlian 6. Website puslit.dik.go.id 7. Poster, Banner, Design 8. Presentasi BerAKHLAK di Pengembangan Badan Keahlian</p> <p>1. Progress pengembangan Aplikasi Simas PUU dan Simas Pariak 2. Update Pembangunan Website Satu Data Badan Keahlian 3. Penyusunan, perbaikan, mekanisme, pedoman, SOP, dan proses bisnis, kegiatan pelaksanaan tugas, dan fungsi dilengkungkan Badan Keahlian.</p>		
23.	<p>1. Pengembangan Website Badan Keahlian 2. Optimalisasi melalui inovasi pelayanan output PUU: a. Publikasi Info Legislatif di Website dan Media Sosial Pusat PUU b. Publikasi Info Judicial Review di Website dan Media Sosial Puspanlak UU c. Info Dwiwulan Badan Keahlian d. Isu seputar Puslit e. Anotasi Undang-Undang Puspanlak UU f. Info Singkat Puslit g. Bunga Rampai PKARN h. Tagline Badan Keahlian dan Pusat-pusat</p> <p>1. Proposal pengembangan Website Badan Keahlian 2. Screenshot inovasi pelayanan di BIK 3. Laporan Hasil Audit 4. Surat undangan yang ditujukan kepada Komite dan Badan Keahlian 5. Surat undangan yang ditujukan kepada Komite dan Badan Keahlian 6. Website puslit.dik.go.id 7. Poster, Banner, Design 8. Presentasi BerAKHLAK di Pengembangan Badan Keahlian</p> <p>1. Progress pengembangan Aplikasi Simas PUU dan Simas Pariak 2. Update Pembangunan Website Satu Data Badan Keahlian 3. Penyusunan, perbaikan, mekanisme, pedoman, SOP, dan proses bisnis, kegiatan pelaksanaan tugas, dan fungsi dilengkungkan Badan Keahlian.</p>		

(Gambar 5.39 Evidence Penggunaan Program Aktualisasi dalam Penguatan Area 8 Reformasi Birokrasi Badan Keahlian DPR)

Tahapan ini telah mengimplementasikan nilai BerAKHLAK, yakni nilai berorientasi pelayanan dan nilai akuntabel. Nilai berorientasi pelayanan telah terwujud melalui penyampaian data anotasi undang-undang kepada *stake holder*, selain itu juga untuk meningkatkan nilai dari evaluasi RB khususnya pada area 8. Adapun nilai akuntabel yakni, Penulis menyampaikan data anotasi undang-undang dengan hati-hati sebagaimana prosedur yang berlaku.

b. Koordinasi Penyampaian Produk dengan Biro Persidangan, Pusat Perancangan Undang-Undang, dan Pusat Penelitian serta Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan.

Sosialisasi produk aktualisasi dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan kepala unit kerja terkait, yakni Biro Persidangan, Pusat Perancangan Undang-Undang, Pusat Penelitian serta Tenaga Ahli Kelengkapan Dewan. Pada tahapan ini

Penulis membuat permohonan nota dinas kepada Bagian Tata Usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Nota Dinas tersebut ditujukan kepada Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang, Kepala Biro Persidangan I, serta Kepala Pusat Penelitian. Dalam hal ini, Penulis membuat janji kepada masing-masing Pimpinan Unit untuk menyampaikan program aktualiasi yang telah diselesaikan oleh penulis.

Pada sosialisasi tersebut, Penulis menjelaskan beberapa hal terkait dengan hubungan dan dampak yang dapat diberikan kepada unit kerja terkait. Selain itu, penulis juga menyampaikan kepada Pimpinan Unit terkait berkaitan dengan mekanisme penyampaian yang akan Penulis sampaikan yakni melalui Whatsapp Blast. Penyampaian produk ini akan disampaikan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang setiap triwulan sekali, kecuali terdapat beberapa perubahan signifikan yang menyebabkan Anotasi Undang-Undang tersebut diubah seketika. Dalam hal ini, Penulis juga akan menyusun panduan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengunggahan data hingga penyampaian produk Anotasi Undang-Undang maupun pembaharuan Norma yang dibatalkan dengan Putusan MK.

Koordinasi Penulis dengan Ibu Suprihartini, Biro Persidangan I dilaksanakan pada 01 September 2022. Dalam kegiatan ini Penulis meminta dukungan sekaligus meminta izin untuk bekerjasama dengan Kepala Bagian Sekretariat Alat Kelengkapan Dewan beserta Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan yang berada di bawah Biro Persidangan I




(Gambar 5.40 Evidence Koordinasi dan Sosialisasi kepada Kepala Biro Persidangan I)

Selanjutnya, Penulis juga berkoordinasi dengan Kepala Pusat Penelitian, Bapak Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A. Seperti yang dilakukan sebelumnya, Penulis juga meminta izin sekaligus dukungan kepada Bapak Sani untuk menyampaikan produk Anotasi melalui sistem yang terintegrasi kepada seluruh Analis Legislatif.




(Gambar 5.41 *Evidence Koordinasi dan Sosialisasi kepada Kepala Pusat Penelitian*)


Selain berkoordinasi dengan Kepala Biro Persidangan I dan Kepala Pusat Penelitian Penulis juga melaksanakan koordinasi dengan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang, Ibu Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan sosialisasi dengan Perancang undang-undang dan Koordinator Bidang di Pusat Perancangan Undang-Undang.




(Gambar 5.42 Evidence Koordinasi dengan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang)



(Gambar 5.43 Evidence Sosialisasi Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang)



(Gambar 5.43 *Evidence* Sosialisasi Program Aktualiasai dengan Perancang Undang-Undang Setjen DPR RI)



(Gambar 5.44 Evidence Sesi Tanya Jawab Sosialisasi Program Aktualisasi kepada Perancang Undang-Undang Setien DPR RI)


Pada tahapan ini Penulis telah mengimplementasi nilai BerAKHLAK, yakni kolaboratif, adaptif, dan akuntabel. Nilai kolaboratif terwujud melalui koordinasi dan komunikasi yang dilakukan penulis dengan Kepala Biro Persidangan I, Kepala Pusat Penelitian, dan Kepala Perancangan Undang-Undang dalam rangka mensosialisasikan produk anotasi undang-undang. Adapun nilai adaptif diwujudkan oleh Penulis melalui penggunaan media komunikasi whatsapp maupun zoom meeting untuk menyampaikan sosialisasi di saat Penulis mengalami positif Covid-19. Sedangkan nilai akuntabel diwujudkan penulis melalui penyertaan nota dinas resmi untuk melakukan sosialisasi sebagaimana peraturan yang berlaku di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

B.6 Menyusun Laporan Akhir dan Melakukan Survei Kepuasan User Terhadap Pembaharuan Sistem

Kegiatan ini merupakan kegiatan akhir yang dilaksanakan Penulis dalam penyelesaian program aktualisasi ini. Dalam kegiatan ini Penulis menyusun laporan akhir dan menanyakan testimoni kepada beberapa user.

a. Menyusun Laporan Akhir

Tahapan penyusunan laporan akhir dilaksanakan setelah penulis melengkapi seluruh kegiatan yang ada. Penulisan laporan akhir terdiri atas 6 (enam) bab sebagaimana telah dipersyaratkan oleh penyelenggara. Selain itu, pada tahapan ini penulis juga menyertakan eviden-eviden yang ada selama pelaksanaan aktualisasi ini dilaksanakan. Tahapan ini telah memenuhi nilai akuntabel, hal ini terwujud dalam penyusunan laporan akhir oleh Penulis atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Tahapan ini juga mencerminkan nilai kolaboratif yang diwujudkan penulis melalui konsultasi penyusunan laporan dengan *coach*. Selain itu, nilai adaptif juga telah diimplementasikan dalam tahapan ini, yakni melalui penggunaan aplikasi *zoom meeting* untuk melakukan *coaching* berkaitan dengan penyusunan laporan oleh sebab Penulis mengalami positif Covid-19.



(Gambar 5.45 Evidence Coaching Penyusunan Laporan)

b. Testimoni Kepuasan Produk oleh User

Testimoni kepuasan produk oleh user banyak diberikan oleh user saat user mencoba untuk menerapkan fitur baru, yakni pada saat Penulis mencoba untuk mempraktikkan untuk mengirim Anotasi Undang-Undang dengan menggunakan

sistem baru kepada *stakeholder*. Dalam hal ini Penulis mendapatkan tanggapan positif dari *stakeholder*, karena yang bersangkutan merasa dapat menerima secara langsung manfaat produk Anotasi melalui penyampaian whastapp blast. Selain itu, adanya pengintegrasian anotasi undang-undang ke JDIH juga semakin memudahkan *stakeholder* untuk dapat mencari anotasi undang-undang di *website* utama DPR RI yang terhubung dengan *Website* yang berisikan anotasi undang-undang.



(Gambar 5.46 Evidence Testimoni oleh Tenaga Ahli Baleg terkait dengan Program Aktualisasi)



(Gambar 5.47 Evidence Testimoni oleh Perancang undang-undang terkait dengan Program Aktualisasi)

C. Stakeholder

Pelaksanaan aktualisasi ini bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung penyelesaian aktualisasi ini. Kerjasama dilakukan dengan pihak internal Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang serta Pihak lain yang secara langsung mupun tidak langsung merasakan dampak dari proyek aktualisasi. Berkenaan dengan hal tersebut, *stakeholder* yang terlibat antara lain sebagai berikut:

NO.	PIHAK	PERAN
1.	Kepala Pusat Pemantauan Undang-Undang	Memberikan dukungan, memberikan saran dan masukan,
2.	Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang	Memberikan dukungan dalam penyampaian Anotasi Undang-Undang kepada Perancang Undang-Undang untuk mensupport pelaksanaan legislasi.
3.	Kepala Pusat Penelitian	Memberikan dukungan dalam penyampaian Anotasi Undang-Undang kepada Analis Legislatif untuk mensupport pelaksanaan legislasi dan pengawasan undang-undang.
4.	Kepala Biro Persidangan I	Memberikan dukungan dalam penyampaian Anotasi Undang-Undang kepada Tenaga Ahli yang ada di bawah Biro Persidangan I untuk mensupport pelaksanaan tugas dan fungsi Alat Kelengkapan Dewan.
5.	Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Memberikan dukungan dalam pengintegrasian Anotasi Undang-Undang ke dalam JDIH
6.	Kepala Bagian Sekretariat AKD	Memberikan dukungan dan menghubungkan penulis kepada

		Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan.
7.	Kepala Bagian SDM Non ASN	Memberikan dukungan dan kerjasama terkait dengan data kontak Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan
5.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Sebagai Penanggungjawab Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022
6.	Pranata Komputer	Membantu perihal teknis dalam perbaikan dan pembangunan aplikasi.
7.	Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Memberikan dukungan dalam perbaikan aplikasi terutama berkaitan dengan praktik yang selama ini telah dijalankan.
8.	Perancang Undang-Undang	Pihak yang akan menerima <i>output</i> data Anotasi Undang-Undang dalam rangka <i>support</i> data dalam legislasi.
9.	Analis Legislatif	Pihak yang akan menerima <i>output</i> data Anotasi Undang-Undang dalam rangka <i>support</i> data dalam legislasi dan pemantauan undang-undang
10.	Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan	Pihak yang akan menerima <i>output</i> data Anotasi Undang-Undang dalam rangka <i>support</i> data dalam legislasi dan pemantauan undang-undang

(Tabel 5.2 Peran Stakeholder)

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Proses penyusunan aktualiasi ini tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi. Berikut ini beberapa kendala yang Penulis hadapi dalam melaksanakan aktualisasi:

No.	Tahapan	Kendala	Strategi
1.	Pengambilan data melalui survei yang ditujukan kepada Perancang Undang-Undang, Analis Legislatif, dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan	Penulis menghadapi kendala sulitnya pencapaian target survei.	Penulis melakukan komunikasi secara personal kepada responden. Selain itu, penulis mencoba untuk meminta bantuan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi dan responden untuk membantu mendistribusikan survei.
2.	Koordinasi Penyampaian Produk dengan Biro Persidangan, Pusat Perancangan Undang-Undang, dan Pusat Penelitian serta Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan.	Pada Tahapan ini penulis mengalami kendala dalam terkait dengan jadwal untuk bertemu dengan Kepala Unit terkait, hal ini disebabkan karena padatnya jadwal yang bersangkutan.	Penulis secara mencoba untuk menghubungi Pejabat Pimpinan Tinggi terkait secara intens.

(Tabel 5.3 Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala)

E. Analisis Dampak

Isu	Ide	Dampak
Kurang Optimalnya Dukungan Pengawasan Akibat Tidak Komprehensifnya Sistem Informasi Anotasi Undang-Undang di Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Peningkatan Dukungan Pengawasan Melalui Penyajian Data Materi Muatan Undang-Undang Yang Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.	<p>a. Memberikan peningkatan kualitas hasil kerja terkait dengan Anotasi Undang-Undang dalam memberikan dukungan pengawasan dan dukungan data kepada DPR.</p> <p>b. Mempermudah <i>user</i> dalam melakukan pencarian data terkait dengan materi muatan undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang berdampak pada semakin cepatnya kinerja <i>user</i>.</p> <p>c. Memberikan data yang akurat terkait dengan anotasi undang-undang khususnya terkait dengan materi muatan yang dibatalkan oleh putusan MK, sebab Pusat Pemantauan Undang-Undang juga memiliki tugas dan fungsi dalam hal penanganan perkara pengujian undang-undang mulai dari penyusunan keterangan DPR hingga pasca pembacaan putusan MK.</p> <p>d. Tersampaikannya secara optimalnya informasi hasil</p>

		<p>anotasi undang-undang Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- Undang kepada <i>user</i>. e. Tercapainya target dan sasaran penulis dalam menyelesaikan aktualiasi.</p>
--	--	--

(Tabel 5.4 Analisis Dampak)

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Aktualisasi ini mengangkat isu mengenai “Kurang Optimalnya Dukungan Pengawasan Akibat Tidak Komprehensifnya Sistem Informasi Anotasi Undang-Undang di *Website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang” di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian Dewan, Sekretariat Jenderal DPR RI. Langkah yang diambil Penulis dalam memecahkan persoalan ini adalah dengan mengintegrasikan aplikasi yang ada serta menambahkan fitur baru berkaitan dengan sistem penyampaian Anotasi Undang-Undang secara langsung kepada *user*. User dalam hal ini adalah Perancang undang-undang, Analis Legislatif, dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan. Tujuan disampaikannya produk secara langsung melalui aplikasi yang terintegrasi kepada user adalah untuk memberikan penguatan terhadap dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan Dewan DPR RI. Selain itu, aplikasi yang saling terintegrasi akan memberikan penyajian data yang komprehensif, terutama di platform JDIH yang selanjutnya akan menjadi konsumsi publik.

Penyelenggaraan aktualisasi tersebut dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain, membuat survei atas kondisi saat ini dan menginventarisasi Anotasi Undang-Undang yang telah ada, menyusun konsep perbaikan fitur Anotasi Undang-Undang pada *Website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Penyusunan *Term of Reference* Pengembangan Fitur Anotasi Undang-Undang pada *Website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan mengajukan TOR kepada Pusat Teknologi Informasi DPR RI, membangun dan mengembangkan fitur *website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Finalisasi dan Sosialisasi Pembaharuan *Website*, serta menyusun laporan akhir dan melakukan evaluasi kepuasan user terhadap pembaharuan sistem.

Pelaksanaan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan penerapan nilai-nilai BerAKHLAK, nilai SmartASN dan Manajemen ASN sebagaimana sesuai dengan materi pembelajaran yang telah disampaikan pada agenda sebelumnya. Selain itu, dalam melaksanakan program aktualisasi penulis juga memperhatikan visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI, serta memperhatikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, seperti peningkatan indeks Reformasi Birokrasi maupun penilaian JDIH yang akan dilaksanakan. Sehingga, diharapkan program aktualisasi ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi Sekretariat Jenderal DPR RI.

B. SARAN

Kegiatan aktualisasi sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan rancangan aktualisasi sebagaimana telah disusun oleh Penulis sebelumnya. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai kebermanfaatan secara maksimal diharapkan Penulis dapat berkomitmen dalam melanjutkan program aktualisasi yang telah disusun secara berkesinambungan. Selain itu, untuk mencapai kelancaran dalam melanjutkan program tersebut kolaborasi dan koordinasi Penulis dengan berbagai *stakeholder* beserta Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Daftar Pustaka

Agih Rizaldy dkk. "Modernisasi Mindset Aparatur Sipil Negara Melalui Latsar Pelayanan Publik Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta." *Journal of Community Empowerment* 3, no. 2 (2022): 118.

Anton M. Mulyono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Damayanti, Aulia, Bikin Anggaran Boros" selengkapnya <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6174599/sri-mulyani-pusing-pemerintah-punya-24000-aplikasi-bikin-anggaran-boros>. Baca artikel detikfinance, "Sri Mulyani Pusing Pemerintah Punya 24.000 Aplikasi, and Download Apps Detikcom Sekarang [Https://apps.detik.com/detik/](https://apps.detik.com/detik/). "Sri Mulyani Pusing Pemerintah Punya 24.000 Aplikasi, Bikin Anggaran Boros." *DetikFinance*. 2022. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6174599/sri-mulyani-pusing-pemerintah-punya-24000-aplikasi-bikin-anggaran-boros>.

Mohammad Thahir Haning. "Reformasi Birokrasi Di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik." *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik* 4, no. 1 (2018): 26.

Transparency International. "Corruption Perception Index 2021." Berlin, 2021.

Tri Yuniningsih. *Kajian Birokrasi*. Edited by Rizka Ciptaningsih. Cetakan I. Semarang: Departemen Administrasi Publik Fisip UNDIP, 2019.

Agih Rizaldy dkk. "Modernisasi Mindset Aparatur Sipil Negara Melalui Latsar Pelayanan Publik Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta." *Journal of Community Empowerment* 3, no. 2 (2022): 118.

Anton M. Mulyono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Damayanti, Aulia, Bikin Anggaran Boros" selengkapnya <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6174599/sri-mulyani-pusing-pemerintah-punya-24000-aplikasi-bikin-anggaran-boros>. Baca artikel detikfinance, "Sri Mulyani Pusing Pemerintah Punya 24.000 Aplikasi, and Download Apps Detikcom Sekarang [Https://apps.detik.com/detik/](https://apps.detik.com/detik/). "Sri Mulyani Pusing Pemerintah Punya 24.000 Aplikasi, Bikin Anggaran Boros." *DetikFinance*. 2022. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6174599/sri-mulyani-pusing-pemerintah-punya-24000-aplikasi-bikin-anggaran-boros>.

Mohammad Thahir Haning. "Reformasi Birokrasi Di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik." *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik* 4, no. 1

(2018): 26.

Transparency International. "Corruption Perception Index 2021." Berlin, 2021.

Tri Yuniningsih. *Kajian Birokrasi*. Edited by Rizka Ciptaningsih. Cetakan I. Semarang: Departemen Administrasi Publik Fisip UNDIP, 2019.

Handoko, Ramah. 2021. Modul Pelatihan Dasar CPNS: Akuntabel. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Jalis, Ahmad. 2021. Modul Pelatihan Dasar CPNS: Kompeten. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2019. Modul Pelatihan Dasar CPNS: Analisis Isu Kontemporer. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Modul Pelatihan Dasar CPNS: Habituasi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Modul Pelatihan Dasar CPNS: Manajemen Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Mirdin, Andi Hidayat. 2021. Modul Pelatihan Dasar CPNS: Berorientasi Pelayanan. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Rahmanendra, Dwi. 2021. Modul Pelatihan Dasar CPNS: Loyal. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Sembodo, Jarot. 2021. Modul Pelatihan Dasar CPNS: Harmonis. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Suwarno, Yogi. 2021. Modul Pelatihan Dasar CPNS: Adaptif. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Tri Atmojo, Sejati. 2021. Modul Pelatihan Dasar CPNS: Kolaboratif. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

FORMULIR ALAT BANTU PENGENDALIAN MENTOR
PADA PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2022

Nama Peserta : Ridhollah Purwa Jati, S.H.

NIP : 19980713

Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Jabatan : Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif

Isu Kegiatan : Kurang Optimalnya Dukungan Pengawasan Akibat Tidak Komprehensifnya Sistem Informasi Anotasi Undang-Undang di Website Pusat Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang

Nama Mentor : Nur Azizah, S.H., M.H.

No.	Tanggal	Tahapan Kegiatan	Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi	Catatan Mentor	Paraf mentor
1.	01-08-2022	Mereviu survei bersama mentor.	Form Survei	Berorientasi Pelayanan, Kompeten dan Kolaboratif	Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."	Berorientasi Pelayanan, Kompeten dan Kolaboratif	Survei sudah cukup mewakili pertanyaan untuk memperoleh data yang ingin didapatkan.	



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

2.	09-08-2022	Konsultasi dengan Mentor berkaitan dengan <i>Term of Reference</i> yang telah disusun.	Dokumen Perbaikan TOR	Akuntabel, Kolaboratif dan Kompeten	Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	Akuntabel, Kolaboratif, dan Kompeten	Perlu melengkapi data Putusan MK pada aplikasi Siterang, jika akan mengintegrasikan Anotasi UU dengan Siterang.	<u>AmL</u>
3.	15-08-2022	Berkonsultasi berkaitan dengan koordinasi dengan TA AKD	Kontak Tenaga Ahli AKD	Kolaborasi Akuntabel	Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	Kolaborasi Akuntabel	Mengajukan permohonan kontak TA AKD kepada Bagian Manajemen SDM Non ASN.	<u>AmL</u>
4.	25-08-2022	Meninjau kembali konsep perbaikan Fitur Anotasi Undang-Undang beserta integrasinya bersama mentor	Tampilan Website baru	Berorientasi Pelayanan dan Kolaboratif	Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	Berorientasi Pelayanan dan Kolaboratif	Melengkapi data.	<u>AmL</u>
5.	30-08-2022	Koordinasi Penyampaian produk dengan Biro Persidangan, Pusat	Metode Koordinasi	Berorientasi Pelayanan, kolaboratif, dan harmonis.	Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan	Berorientasi Pelayanan, kolaboratif, dan harmonis.	Mengirimkan Nota Dinas Secara Resmi sebagai bentuk permintaan	<u>AmL</u>



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

	Perancangan UU AKD dan TAA/SAA		Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.		koordinasi dan sosialisasi.	
--	--------------------------------------	--	--	--	--------------------------------	--

Nama Peserta	:	Ri'dhollah Purwa Jati, S.H.
NIP	:	199807132022022001
Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan	:	Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif Ahli Pertama

Rumusan Isu	:	Kurang Optimalnya Dukungan Pengawasan Akibat Tidak Komprehensifnya Sistem Anotasi Undang-Undang di Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
-------------	---	---

- 1) Kegiatan 1: Membuat survei atas kondisi saat ini dan menginventarisasi Anotasi UU yang telah ada

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	<p>Mereviu survei bersama mentor.</p> <p>Catatan:</p> <p>Survei sudah cukup mewakili pertanyaan untuk memperoleh data yang ingin didapatkan.</p>	<u>AmL</u>
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Form Survei	<u>AmL</u>
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Berorientasi Pelayanan, Kompeten dan Kolaboratif	<u>AmL</u>
Kontribusi terhadap Tujuan organisasi	Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”	<u>AmL</u>
Penguatan Nilai Organisasi	Berorientasi Pelayanan, Kompeten dan Kolaboratif	<u>AmL</u>

- 2) Kegiatan 3: Penyusunan *Term of Reference* Pengembangan Fitur Anotasi UU pada *Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang*

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	<p>Konsultasi dengan Mentor berkaitan dengan <i>Term of Reference</i> yang telah disusun.</p> <p>Catatan:</p> <p>Perlu melengkapi data Putusan MK pada aplikasi Siterang, jika akan mengintegrasikan Anotasi UU dengan Siterang.</p>	<u>Amr</u>
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Dokumen Perbaikan TOR	<u>Amr</u>
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Akuntabel, Kolaboratif dan <u>Kompeten</u>	<u>Amr</u>
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	<u>Amr</u>
Penguatan Nilai Organisasi	Akuntabel, Kolaboratif, dan Kompeten	<u>Amr</u>

- 3) Kegiatan 4: Membangun dan Mengembangkan Fitur *Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang*

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	<p>Meninjau kembali konsep perbaikan Fitur Anotasi Undang-Undang beserta integrasinya bersama mentor</p> <p>Catatan:</p> <p>Melengkapi data.</p>	<u>Amr</u>
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Tampilan Website baru	<u>Amr</u>

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Berorientasi Pelayanan dan Kolaboratif	<u>AmL</u>
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	<u>AmL</u>
Penguatan Nilai Organisasi	Berorientasi Pelayanan dan Kolaboratif	<u>AmL</u>

4) Kegiatan 5: Finalisasi dan Sosialisasi Pembaharuan *Website*

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Berkonsultasi berkaitan dengan koordinasi dengan TA AKD Catatan: Mengajukan permohonan kontak TA AKD kepada Bagian Manajemen SDM Non ASN.	<u>AmL</u>
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Kontak Tenaga Ahli AKD	<u>AmL</u>
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kolaboratif dan Akuntabel	<u>AmL</u>
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	<u>AmL</u>
Penguatan Nilai Organisasi	Kolaborasi dan Akuntabel	<u>AmL</u>

5) Kegiatan 5 : Finalisasi dan Sosialisasi Pembaharuan *Website*.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	<p>Koordinasi Penyampaian produk dengan Biro Persidangan, Pusat Perancangan UU AKD dan TAA/SAA</p> <p>Catatan:</p> <p>Mengirimkan Nota Dinas Secara Resmi sebagai bentuk permintaan koordinasi dan sosialisasi.</p>	<u>AmL</u>
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Metode Koordinasi	<u>AmL</u>
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Berorientasi Pelayanan, kolaboratif, dan harmonis.	<u>AmL</u>
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	<u>AmL</u>
Penguatan Nilai Organisasi	Berorientasi Pelayanan, kolaboratif, dan harmonis.	<u>AmL</u>

Lampiran 2. Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

**FORMULIR ALAT BANTU PENGENDALIAN COACH
PADA PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2022**



Nama : Ri'dhollah Purwa Jati, S.H.
Instansi: Sekretariat Jenderal DPR RI
NIP : 199807132022022001

Nama Coach: Hermawan Syarif, S.Pd.

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan Yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach
1.	15/Agustus/22	- Progres kegiatan 1. - Hasil Survey	Tatap muka langsung	- Sudah baik - Hasil Survey sudah mencukupi - Lanjutkan dengan keg. Selanjutnya	
2.	24/Agustus/22	- Progres laporan kegiatan	Whatsapp	- Perbaiki kata-kata yg typo - Persiapkan u/ laporan akhir	
3.	2/September/22	- Terkait Sosialisasi - Terkait Teknis aplikasi	Tatap muka langsung	- Tetap lanjutkan Sosialisasi - Kolaborasi dengan yg lain	
4.	7/September/22	- Terkait kendala di sistem, Kontak TA, Lampiran dan Testimoni	Tatap muka langsung	- Koordinasi dengan Pihak terkait. - Perhatikan durasi testimoni	


Nama Peserta	:	Ri'dhollah Purwa Jati, S.H.
NIP	:	199807132022022001
Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan	:	Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif Ahli Pertama
Rumusan Isu	:	Kurang Optimalnya Dukungan Pengawasan Akibat Tidak Komprehensifnya Sistem Anotasi Undang-Undang di <i>Website</i> Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

- 1) Kegiatan 1: Membuat Survei atas kondisi saat ini dan menginventarisasi Anotasi UU yang telah ada.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching	Paraf
Tahapan Kegiatan	<p>Progres kegiatan 1 Penyampaian Survei</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sudah baik - Hasil survei telah mencukupi - Lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya 	<p>15 – 8 - 2022</p> <p>Tatap Muka Langsung</p>	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Hasil Survei		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Berorientasi Pelayanan, Kompeten dan Kolaboratif		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang		

	yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”		
Penguatan Nilai Organisasi	Berorientasi Pelayanan, Kompeten dan Kolaboratif		

- 2) Kegiatan 2: Menyusun Konsep Perbaikan Fitur Anotasi Undang-Undang pada *Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang*.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching	Paraf
Tahapan Kegiatan	Progres Laporan kegiatan 2 Catatan: - Perbaiki kata-kata yang typo - Persiapkan untuk laporan akhir	24 – 8 – 2022 Whatsapp	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Laporan Kegiatan 2		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Akuntabel, Kolaboratif dan Kompeten		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang		

	profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.		
Penguatan Nilai Organisasi	Akuntabel, Kolaboratif, dan Kompeten		

3) Kegiatan 5: Finalisasi dan Sosialisasi Pembaharuan *Website*

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching	Paraf
Tahapan Kegiatan	Koordinasi Penyampaian produk dengan Biro Persidangan I, Pusat Perancangan UU, dan Pusat Penelitian Catatan: Tetap lanjutkan sosialisasi Kolaborasi dengan pihak lain	2-9-2022 Tatap Muka Langsung	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Surat undangan Foto koordinasi		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Berorientasi Pelayanan, Kolaboratif, Harmonis		

Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.		
Penguatan Nilai Organisasi	Berorientasi Pelayanan, Kolaboratif, Harmonis		

- 4) Kegiatan 6: Menyusun Laporan Akhir dan Melakukan Survei Kepuasan User Terhadap Pembaharuan Sistem

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching	Paraf
Tahapan Kegiatan	Testimoni User Catatan: Perhatikan durasi testimoni	1-9-2022 Tatap Muka Langsung	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Testimoni User		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Berorientasi Pelayanan dan Akuntabel		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan		

	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia		
Penguatan Nilai Organisasi	Berorientasi Pelayanan dan Akuntabel		

Lampiran 3. Evidence Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Coaching ke-1



Coaching ke-2

Coaching ke-3



Coaching ke-4



Lampiran 4. Data Survei

Data Survei dapat diunduh melalui *barcode* berikut ini



Lampiran 5. Database Anotasi Undang-Undang Triwulan II 2022

DAFTAR ANOTASI UNDANG-UNDANG TW II 2022

NO.	ANOTASI UU	KOMISI
Bidang Politik Hukum dan Keamanan		
1.	Undang-Undang Pos	I
2.	Undang-Undang Desa	II
3.	Undang-Undang Psikotropika	III
4.	Undang-Undang Paten	III
Bidang Industri dan Pembangunan		
5.	Undang-Undang Kelautan	IV
6.	Undang-Undang PWP3K	IV
7.	Undang-Undang Bangunan dan Gedung	V
8.	Undang-Undang Informasi Geospasial	V
9.	Undang-Undang Penanaman Modal	VI
10.	Undang-Undang Perkoperasian	VI
11.	Undang-Undang Panas Bumi	VII
12.	Undang-Undang PPLH	VII
Bidang Kesejahteraan Rakyat		
13.	Undang-Undang Ibadah Haji dan Umrah	VIII
14.	Undang-Undang Kesehatan	IX
15.	Undang-Undang Kepariwisataan	X
Bidang Ekonomi dan Keuangan		
16.	Undang-Undang Pajak Penghasilan	XI
17.	Undang-Undang Perbankan Syariah	XI

Lampiran 6. Database Seluruh Anotasi Undang-Undang Per 2022

DAFTAR SELURUH ANOTASI UNDANG-UNDANG PER 2022

NO.	ANOTASI UU	KOMISI
1.	UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	II
2.	UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	X
3.	UU No. 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	III
4.	UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	XI
5.	UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	III
6.	UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	XI
7.	UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	II
8.	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	II
9.	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	X
10.	UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat	III
11.	UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	I
12.	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	X
13.	Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	III
14.	UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	III
15.	UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	III
16.	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	III
17.	UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	X
18.	UU No. 31 Tahun 1999 dan perubahan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	III
19.	UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	II
20.	UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	XI
21.	UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	VII
22.	UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	XI

23.	UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	III
24.	UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	IV
25.	UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	VI
26.	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	X
27.	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	IV
28.	UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	III
29.	UU 2/2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	I
30.	UU 49/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum	III
31.	UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	XI
32.	UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	III
33.	UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	II
34.	UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	XI
35.	UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	II
36.	UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	IV
37.	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	X
38.	UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan	IX
39.	UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	III
40.	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	V
41.	UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	V
42.	UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	X
43.	UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	VI
44.	UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	VII
45.	UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	I
46.	UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	XI
47.	UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan	I
48.	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	III
49.	UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	VIII
50.	UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	VIII
51.	UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	VI

52.	UU No 38 Tahun 2009 tentang Pos	I
53.	UU No 5 Tahun 1998 tentang Psikotropika	III
54.	UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten	III
55.	UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	X
56.	UU No 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung	V
57.	UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial	V
58.	UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	VI
59.	UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	XI
60.	UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	IV
61.	UU 21/2014 tentang Panas Bumi	IV
62.	UU 8/2019 tentang Haji dan Umrah	VIII
63.	UU 10/2009 tentang Kepariwisataan	X
64.	UU 7/1983 tentang Pajak Penghasilan	XI
65.	UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah	XI
66.	UU 26/2007 tentang Penataan Ruang	V
67.	UU 6/2017 tentang Arsitek	V

Lampiran 7. Database Putusan MK Tahun 2020-2022



Lampiran 8. Konsep Perbaikan Fitur Website

PENINGKATAN DUKUNGAN PENGAWASAN MELALUI PENYAJIAN DATA MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG YANG DIBATALKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI SECARA TERINTEGRASI

NO.	USULAN	KETERANGAN
1.	Menambahkan fitur “Tambah Pasal” pada Menu Edit Pasal/Ayat Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK sebagaimana terlampir dalam Lampiran.	<ul style="list-style-type: none">• Penambahan fitur tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan pasal/norma yang dibatalkan dengan Putusan MK dengan ke dalam JDIH DPR RI.• Tujuan dimodifikasinya fitur tersebut adalah untuk memudahkan user (AKD->Perancang UU) dalam penggunaanya sebagai bahan referensi dalam penyusunan UU.

		<ul style="list-style-type: none"> • Anotasi Undang-Undang adalah catatan atau Keterangan oleh sebab adanya suatu perubahan norma karena putusan MK dan perubahan Undang-Undang atau catatan tindak lanjut terhadap aturan pelaksana.
2.	Menambahkan Fitur Kirim Whatsapp dan Email	<p>Tujuan dimodifikasinya fitur tersebut adalah untuk memudahkan <i>user</i> (AKD->Perancang UU) dalam penggunaanya sebagai bahan referensi dalam penyusunan UU.</p>
3.	Pengintegrasian "Data Anotasi UU dan Putusan MK pada JDIH DPR RI	<p>Dalam hal ini disediakan fitur unduh Anotasi UU dan Putusan MK di JDIH pada setiap UU untuk</p>

		memudahkan masyarakat melakukan pencarian data.
4.	Penambahan sistem pesan singkat otomatis yang langsung terhubung ke nomor Whatsapp dan email <i>user</i> (AKD, perancang UU dan Analis Legislatif) perihal notifikasi <i>Output</i> Perubahan Norma berdasarkan putusan MK. Dengan menghubungkan langsung pada <i>link</i> unduh yang tersedia di <i>Website</i> Puspanlak.	<p>Pesan singkat ini disampaikan setiap update per tri wulan atau per bulan kepada <i>user</i>. Hal ini bertujuan agar <i>user</i> mengetahui <i>output</i> Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU serta memberikan dukungan kemudahan kepada AKD sebagaimana Misi Puspanlak dan BKD.</p> <p>Whatsapp yang terintegrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> AKD (Per Komisi) PUU Kontak AKD-Kabag Set. AKD PUU (Koordinator Per Komisi) Analis Legislatif

**Edit Pasal/Ayat UU Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK**[Back to Pasal/Ayat UU Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK](#)

Undang-undang

No. 7/2017

Deskripsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU Pemilu telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

Kirim Whatsapp dan email**Tambah Pasal****Tambah Penulis****Tambah File****Simpan****Kembali**Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jenis	Judul	
File Internal	File Internal	EDIT DELETE DOWNLOAD
File Publik	File Publik	EDIT DELETE DOWNLOAD
File Cover	File Cover	EDIT DELETE DOWNLOAD

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NIP	Nama	
198807182018012001	Reza Azhari, S.H., LL.M.	DELETE

Data Norma Yang dibatalkan Putusan MK

No.	Materi Muatan yang Dibatalkan oleh Putusan MK	Materi Muatan Sesuai Keputusan MK	Putusan MK	
				Edit Hapus

Tambah Pasal

TAMBAH MATERI MUATAN YANG BIBATALKAN OLEH PUTUSAN MK

Materi Muatan yang Dibatalkan oleh Putusan MK

Pasal	
Ayat	
Angka/Huruf	
Isi Ayat	

Ada
Tidak

Materi Muatan sesuai Putusan MK

Rumusan Norma Baru	V
--------------------	---

Putusan MK

Nomor	
Putusan	
MK	
Bunyi amar putusan	
Upload	Link Putusan dari siterang/ Upload Pdf manual

Ada

Bunyi Materi muatan Perubahan	
--------------------------------------	--

TAMPILAN DI JDIH

Beranda / Profil

Sumber Daya Air

Nomor	:	7
Tanggal Disahkan	:	18 Maret 2004
Tanggal Diundangkan	:	18 Maret 2004
LN	:	32
TLN	:	4377
File	:	

Referensi RUU

Abstrak

- SUMBER DAYA AIR
2004

PROFIL UU

Sumber Daya Air

Nomor
7
Tahun

2004

MENU UU

Profil

- Perkara
- 058/PUU-II/2004
 - 059/PUU-II/2004
 - 063/PUU-II/2004
 - 060/PUU-II/2004
 - 008/PUU-III/2005
 - 85/PUU-XI/2013

Maten yang dibatalkan Putusan MK

- Pasal 2 [Putusan MK No..]
- Pasal 4 ayat (7) [Putusan MK No..]

Anotasi UU



Putusan MK
langsung Bisa di
download

Lampiran 9. TOR Pengembangan Fitur Anotasi Undang-Undang

TERM OF REFERENCE (TOR)

PENINGKATAN DUKUNGAN PENGAWASAN MELALUI PENYAJIAN DATA MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG YANG DIBATALKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI SECARA TERINTEGRASI

I. LATAR BELAKANG

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah Badan Keahlian Dewan Setjen DPR RI. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI dibentuk dengan tujuan untuk memberikan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memiliki fungsi dalam penyusunan data undang-undang atau peraturan perundang-undangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Dalam hal ini berkaitan erat tugas Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif yang berkaitan dengan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Sehingga, kedua tugas dan fungsi tersebut saling berkaitan, serta dapat menjadi daya dukung dalam pelaksanaan keduanya.

Penyusunan Anotasi Undang-Undang merupakan bentuk daripada pelaksanaan fungsi tersebut. Anotasi Undang-Undang berisikan konsolidasi perubahan pasal, catatan tindak lajut amanat peraturan pelaksanaan dan catatan keberlakuan sebuah norma oleh sebab dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memberikan dukungan data kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indoensia, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah memiliki beberapa aplikasi berkaitan dengan anotasi undang-undang.

Beberapa aplikasi berkaitan dengan anotasi undang-undang tersebut masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi secara komprehensif. Akibatnya, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai *user* tidak memperoleh manfaat praktis dari data yang ada. Selain itu, seringkali informasi terkait dengan *output* Anotasi Undang-Undang kurang tersampaikan dengan baik yang menyebabkan tidak optimalnya pemberian

layanan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Oleh sebab itu, diperlukan perbaikan dan pengembangan fitur tersebut agar lebih efektif dan efisien.

II. TUJUAN

Pengembangan Fitur *Website* Anotasi Undang-Undang bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi kelemahan sistem dan melakukan penyempurnaan atas sistem yang ada;
2. Meningkatkan pelayanan dukungan keahlian melalui *output* data yang terpercaya dan mudah diakses; dan
3. Mendukung pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik.

III. OUTPUT

Output dari kegiatan evaluasi dan pengembangan aplikasi berkaitan anotasi undang-undang adalah untuk memberikan dukungan keahlian secara lebih optimal kepada Dewan Perwakilan Rakyat serta memberikan dampak positif bagi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi.

IV. TAHAP PENGEMBANGAN FITUR WEBSITE

1. Tahap 1 : Evaluasi Aplikasi
2. Tahap 2 : Tindak Lanjut
3. Tahap 3 : Uji Coba

Jakarta, 9 Agustus 2022

**Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang,**



Dra. Tanti Sumartini, M.Si

Lampiran 10. Nota Dinas Penyampaian TOR kepada Pusat Teknologi Informasi



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

NOTA DINAS

Nomor : 264/TI.02.02/08/2022

Kepada : Kepala Pusat Teknologi Informasi
Dari : Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Hal : Pengembangan Website Puspanlak UU
Tanggal : 9 Agustus 2022

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan aktualisasi Latsar CPNS oleh Ri'dhollah Purwa Jati, S.H. NIP.199807132022022001 dengan judul "Peningkatan Dukungan Pengawasan Melalui Penyajian Data Materi Muatan Undang-Undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konsitutsi Secara Terintegrasi Sekretariat Jenderal DPR RI", Puspanlak UU membutuhkan Pengembangan Website Puspanlak.

Berdasarkan hal tersebut dan mengingat pentingnya pelaksanaan aktualisasi Latsar CPNS, mohon kiranya dapat dibuatkan Pengembangan Website dalam waktu tidak terlalu lama, yaitu sebelum tanggal 25 Agustus 2022.

Adapun terhadap bentuk dan mekanisme pengembangan website dapat dikomunikasikan dengan Ri'dhollah Purwa Jati, S.H. pada nomor HP 085745685695.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

Tembusan:

Kabid Sistem Informasi dan Infrastruktur.

Lampiran 11. Nota Dinas Permintaan Nomor Whatsapp Tenaga Ahli AKD kepada Bagian Manajemen SDM Non ASN



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

BAGIAN MSDM NON ASN

NOTA DINAS

Nomor : B/252/KP.12/9/2022

Yth : Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Dari : Kabag Manajemen SDM Non ASN
Perihal : Penyampain Akses Kontak TA AKD
Tanggal : 13 September 2022

Menindaklanjuti Nota Dinas Nomor 361/PW.10.03/09/2022 tanggal 7 September 2022 perihal Permintaan Akses Kontak Tenaga Ahli untuk keperluan pelaksanaan aktualisasi peserta Latsar CPNS atas nama Ridhollah Purwa Jati, S.H. dengan judul "Peningkatan Dukungan Pengawasan Melalui Penyajian Data Materi Muatan Undang-Undang Yang Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi secara Terintegrasi", bersama ini kami sampaikan akses kontak Tenaga Ahli AKD dimaksud sebagaimana terlampir.

Mengingat nomor kontak tersebut merupakan salah satu data yang dirahasiakan dan tidak untuk disebarluaskan, maka apabila terjadi penyalahgunaan bukan merupakan tanggung jawab Bagian MSDM Non ASN.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kabag Manajemen SDM Non ASN

Rusmanto, S.H., M.H.

Tembusan :
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

**Lampiran 12. Berita Acara Serah Terima Data Nomor Whatsapp Tenaga Ahli AKD dari
Bagian Manajemen SDM Non ASN**



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

BAGIAN MSDM NON ASN

NOTA DINAS

Nomor : B/252/KP.12/9/2022

Yth : Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Dari : Kabag Manajemen SDM Non ASN
Perihal : Penyampaikan Akses Kontak TA AKD
Tanggal : 13 September 2022

Menindaklanjuti Nota Dinas Nomor 361/PW.10.03/09/2022 tanggal 7 September 2022 perihal Permintaan Akses Kontak Tenaga Ahli untuk keperluan pelaksanaan aktualisasi peserta Latsar CPNS atas nama Ri'dhollah Purwa Jati, S.H. dengan judul "Peningkatan Dukungan Pengawasan Melalui Penyajian Data Materi Muatan Undang-Undang Yang Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi secara Terintegrasi", bersama ini kami sampaikan akses kontak Tenaga Ahli AKD dimaksud sebagaimana terlampir.

Mengingat nomor kontak tersebut merupakan salah satu data yang dirahasiakan dan tidak untuk disebarluaskan, maka apabila terjadi penyalahgunaan bukan merupakan tanggung jawab Bagian MSDM Non ASN.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kabag Manajemen SDM Non ASN


Rusmanto, S.H., M.H.

Tembusan :
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Lampiran 13. Format Penyampaian Pesan Whatsapp Kepada Stakeholder



Lampiran 16. Nota Dinas Koordinasi dan Sosialisasi Penyampaian Produk Anotasi Undang-Undang Kepada Kepala Biro Persidangan I



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

NOTA DINAS

Nomor: 306/PW.10.04/8/2022

Kepada : Kepala Biro Persidangan I
Dari : Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Hal : Sosialisasi Penyampaian Produk Anotasi Undang-Undang
Tanggal : 31 Agustus 2022

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan aktualisasi Latsar CPNS atas nama Ri'dhollah Purwa Jati, S.H., NIP. 199807132022022001 dengan judul "Peningkatan Dukungan Pengawasan Melalui Penyajian Data Materi Muatan Undang-Undang yang Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi secara Terintegrasi", Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang menugaskan Sdri. Ri'dhollah Purwa Jati, S.H. untuk menyampaikan sosialisasi kepada Tenaga Ahli/Staf Ahli pada Biro Persidangan I sebagai salah satu mitra kerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam memberikan dukungan pengawasan kepada DPR RI.

Adapun terhadap waktu penyampaian menyesuaikan dan dapat dikomunikasikan dengan Ri'dhollah Purwa Jati, S.H., pada nomor HP 085745685695.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Ibu kami ucapan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal DPR RI;
2. Kepala Badan Keahlian;

Lampiran 17. Nota Dinas Koordinasi dan Sosialisasi Penyampaian Produk Anotasi Undang-Undang Kepada Kepala Pusat Penelitian



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

NOTA DINAS

Nomor: 305/PN.01.03/8/2022

Kepada : Kepala Pusat Penelitian
Dari : Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Hal : Sosialisasi Penyampaian Produk Anotasi Undang-Undang
Tanggal : 31 Agustus 2022

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan aktualisasi Latsar CPNS atas nama Ridhollah Purwa Jati, S.H., NIP. 199807132022022001 dengan judul "Peningkatan Dukungan Pengawasan Melalui Penyajian Data Materi Muatan Undang-Undang yang Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi secara Terintegrasi", Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang menugaskan Sdri. Ridhollah Purwa Jati, S.H. untuk menyampaikan sosialisasi kepada Analis Legislatif Pusat Penelitian sebagai salah satu mitra kerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam memberikan dukungan pengawasan kepada DPR RI.

Adapun terhadap waktu penyampaian menyesuaikan dan dapat dikomunikasikan dengan sdri. Ridhollah Purwa Jati, S.H., pada nomor HP 085745685695.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapan terima kasih.


Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal DPR RI;
2. Kepala Badan Keahlian.

Lampiran 18. Nota Dinas Koordinasi dan Sosialisasi Penyampaian Produk Anotasi Undang-Undang Kepada Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang



Lampiran 19. Nama-Nama Perancang Undang-Undang Beserta Bidang Keahlian

DAFTAR PERANCANG UU SETJEN DPR RI

NO	NAMA	NIP	BIDANG
1.	Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.	197004291998032001	Kesra
2.	Arrista Trimaya, S.H., M.H.	198007042002122002	
3.	Atisa Praharini, S.H., M.H.	197708312002122002	
4.	Bagus Prasetyo, S.H., M.H.	198008272002121001	
5.	Nita Ariyulinda, S.H., M.H.	197707292002122002	
6.	Chairul Umam, S.H., M.H.	197511292002121002	
7.	Ricko Wahyudi, S.H., M.H.	197802082002121005	
8.	Woro Wulaningrum, S.H., M.H.	197601122002122002	
9.	Rachmat Wahyudi Hidayat, S.H., M.H.	197911112009121005	
10.	Kuntari, S.H., M.H.	197801012002122003	
11.	Nova Manda Sari, S.H., M.H.	198811112014022003	
12.	Ihsan Badruni Nasution, SSy, S.H.	199109092014021002	
13.	Sindy Amelia, S.H.	199109192014022002	
14.	Yanuar Putra Erwin, S.H.	199101142014021001	
15.	Aryudhi Permadi, S.H., M.H.	198901052018011002	
16.	Asma' Hanifah, S.H.	199310042018032001	
17.	NUR GHENASYARIFA ALBANY TANJUNG, S.H., M.H.	199508122019032001	
18.	Dr. Eka Martiana Wulansari, S.H., M.H.	197908202002122005	Polhukam
19.	Yeni Handayani, S.H., M.H.	198109292002122004	
20.	Dr. Laily Fitriani, S.H., M.H.	197703172002122004	
21.	Mardisontori, S.Ag., LLM	197703012002121005	

22.	Teguh Nirmala Yekti, S.H., M.H.	197810232002121001	Ekkuinbang
23.	Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM.	198010162009121001	
24.	Titi Asmara Dewi, S.H., M.H.	198104072009122001	
25.	Raden Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn.	198105232009121002	
26.	Riyani Shelawati, S.H., M.Kn.	198506192009122001	
27.	Achmadudin Rajab, S.H., M.H.	198603232014021001	
28.	Agus Priyono, S.H.	198407282014021001	
29.	Apriyani Dewi Azis, S.H.	198704232014022002	
30.	Christina Devi Natalia, S.H., M.H.	198412222014022001	
31.	Maria Priscyla Stephfanie Florencia Winoto, S.H.	198909122014022004	
32.	Stephanie Rebecca Magdalena R. Purba, S.H., M.H.	199103302014022003	
33.	Tommy Cahya Trinanda, S.H.	198912012014021003	
34.	Noval Ali Muchtar, S.H.	199508252018031001	
35.	Shintya Andini Sidi, S.H.	199309122018032001	
36.	SUMITRA ABDI NEGARA, S.H.	199610092019031001	
37.	DELA ASFARINA CAHYANINGRUM, S.H.	199506172019032004	
38.	Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H.	199606232019032002	
39.	Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.	197901192002122002	
40.	Akhmad Aulawi, S.H., M.H.	197606272002121005	
41.	Arif Usman, S.H., M.H.	198011132002121003	
42.	Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M.	197704142002122003	

43.	Zaqiu Rahman, S.H., M.H.	197506172002121004	
44.	Laksmi Harundani, S.H., M.Kn.	198504142009122002	
45.	Febri Liany, S.H., M.H.	198201282014022001	
46.	Sutriyanti, S.H., M.H.	198604182014022003	
47.	M. Nurfaik, S.H.I.	198907042014021003	
48.	Meirina Fajarwati, S.H., M.H.	199105062014022002	
49.	Muhammad Yusuf, S.H., M.H.	198809122014021002	
50.	Noor Ridha Widiyani, S.H.	199104032014022002	
51.	Olsen Peranto, S.H.	198810132014021001	
52.	Dahlia Andriani, S.H.	199407142018032001	
53.	Aryani Sinduningrum, S.H.	199305292018032001	
54.	MOHAMMAD GADMON KAISAR, S. H.	198603252019031001	

Lampiran 20. Nama-Nama Analis Legislatif Beserta Bidang Keahlian

DAFTAR NAMA PEGAWAI
PUSAT PENELITIAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

No.	Nama	NIP	Bidang
1.	Achmad Sani Alhusain, S.E.,M.A	197205111999031003	Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan
2.	Yeti Ifana, S.E.	197603081996032001	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PUSLIT
3.	Mandala Harefa, S.E., M.Si.	196205161992031003	Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan
4.	Prof. DR. Ujianto Singgih P., M.Si.	196411191990031003	Bidang Kesejahteraan Rakyat
5.	Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.	196504251992032002	Bidang Kesejahteraan Rakyat
6.	Puteri Hikmawati, S.H., M.H.	196505191990032003	Bidang Politik Hukum dan Keamanan
7.	Drs. Prayudi, M.Si.	196511211990031001	Bidang Politik Hukum dan Keamanan
8.	Sali Susiana, S.Sos, M.Si.	197104131996032001	Bidang Kesejahteraan Rakyat
9.	Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.	196202261990031002	Bidang Politik Hukum dan Keamanan
10.	Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.	196407211990031004	Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan
11.	Novianti, S.H., M.H.	196511161995022001	Bidang Politik Hukum dan Keamanan
12.	Drs. Riyadi Santoso, M.Si.	196402051991031004	Bidang Kesejahteraan Rakyat
13.	Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.	196804011998032003	Bidang Politik Hukum dan Keamanan

14.	Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.	196904221997031004	Bidang Politik Hukum dan Keamanan
15.	Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.	196905081998032001	Bidang Kesejahteraan Rakyat
16.	Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.	197011191996032002	Bidang Kesejahteraan Rakyat
17.	Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.	197111111996031001	Bidang Politik Hukum dan Keamanan
18.	Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.	197201211997031005	Bidang Kesejahteraan Rakyat
19.	Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.	197305011999032002	Bidang Politik Hukum dan Keamanan
20.	Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.	197306071998031013	Bidang Kesejahteraan Rakyat
21.	Suhartono, S.I.P., M.P.P.	197308061999031004	Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan
22.	Yulia Indahri, S.Pd., M.A.	197407221999032002	Bidang Kesejahteraan Rakyat
23.	Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.	197501162009122002	Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan
24.	Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.	197510142009122001	Bidang Kesejahteraan Rakyat
25.	Dewi Wuryandani, S.T., M.M.	197908132009122001	Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan
26.	Monika Suhayati, S.H., M.H.	197909122009122002	Bidang Politik Hukum dan Keamanan
27.	Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.	198011052009122001	Bidang Kesejahteraan Rakyat
28.	Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.	198105022009121002	Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan
29.	Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.	198105202009122001	Bidang Politik Hukum dan Keamanan

30.	Rasbin, S.Tp., M.S.E.	198107272009121002	Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan
31.	Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.	198203082009122002	Bidang Kesejahteraan Rakyat
32.	Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.	198207052009122001	Bidang Politik Hukum dan Keamanan
33.	Denico Doly, S.H., M.Kn.	198312082009121001	Bidang Politik Hukum dan Keamanan
34.	Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.	198609102009122001	Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan
35.	Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.	197503262009122002	Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan
36.	Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.	197607212009121001	Bidang Kesejahteraan Rakyat
37.	Rafika Sari, S.E., M.S.E.	197701072009122002	Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan
38.	Hilma Meilani, S.T., MBA.	197705082009122001	Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan
39.	Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.	197706252009122002	Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan
40.	Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.	197807032005022001	Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan
41.	Dewi Wuryandani, S.T., M.M.	197908132009122001	Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan
42.	Poedji Poerwanti, S.H., M.H.	196811032000032004	Bidang Politik Hukum dan Keamanan
43.	Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.	198002292009122001	Bidang Politik Hukum dan Keamanan

44.	Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.	198003252009121001	Bidang Kesejahteraan Rakyat
45.	Aryo jati Ardipandanto, S.IP.	198008012005021002	Bidang Politik Hukum dan Keamanan
46.	Efendi, S.Sos., M.AP	197009051992031001	Bidang Kesejahteraan Rakyat
47.	Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.	198102172009121001	Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan
48.	T. Ade Surya, S.T., M.M.	198103242009121001	Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan
49.	Rizki Roza, S.Ip., M.Si.	198202172009121001	Bidang Politik Hukum dan Keamanan
50.	Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.	198205062009122001	Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan
51.	Lisnawati, S.Si., M.S.E.	198209082009122001	Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan
52.	Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.	198210182009122001	Bidang Politik Hukum dan Keamanan
53.	Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.	198210312009122001	Bidang Politik Hukum dan Keamanan
54.	Lisbet, S.Ip., M.Si.	198301312009122001	Bidang Politik Hukum dan Keamanan
55.	Elga Andina, S.Psi., M.Psi.	198306282009122002	Bidang Kesejahteraan Rakyat
56.	Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.	198401222009122002	Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan
57.	Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.	198409112009121001	Bidang Politik Hukum dan Keamanan
58.	Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.	198410062009121003	Bidang Politik Hukum dan Keamanan

59.	Marfuatul Latifah, S.H.I., L.I.M.	198411302009122003	Bidang Politik Hukum dan Keamanan
60.	Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa	198604182009122003	Bidang Politik Hukum dan Keamanan
61.	Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.	198707222009122002	Bidang Kesejahteraan Rakyat
62.	Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E.	198306032018012002	Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan
63.	Aulia Fitri, S.Ip., M.Si. (Han)	198805192018012002	Bidang Politik Hukum dan Keamanan
64.	Fieka Nurul Arifa, M.Pd.	198905032018012001	Bidang Kesejahteraan Rakyat
65.	Nur Sholikah Putri Suni, M.Epid.	199101172018012001	Bidang Kesejahteraan Rakyat
66.	Aryo Wasisto, M. Si.	198509262019031002	Bidang Politik Hukum dan Keamanan
67.	Yosephus Mainake, M. H.	198603072019031001	Bidang Politik Hukum dan Keamanan
68.	Sidiq Budi Sejati, S.T., M. AP.	198802222019031001	Bidang Politik Hukum dan Keamanan
69.	Ziyad Falahi, M.Si	198810282019031001	Bidang Politik Hukum dan Keamanan
70.	Noverdi Puja Saputra, M. H.	199011292019031001	Bidang Politik Hukum dan Keamanan
71.	Anindhita Kiky Amrynudin, S. A. P.,M.Si.	199206062019032001	Bidang Politik Hukum dan Keamanan
72.	Burhanudin Mukhamad Faturahman, S. A.P., M.A.P	199211142019031003	Bidang Politik Hukum dan Keamanan
73.	Rais Agil Bahtiar, S. S., M. H.	199302142019031001	Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan
74.	Juniar Laraswanda Umagapi, M. A.	199306132019032001	Bidang Politik Hukum dan Keamanan

75.	NURFADHILAH ARINI, S.I.P.	199706282022022001	
76.	Hasanul Kabri, S.S., M.Si.	196805101998031005	
77.	DANDY ADRIAN AZKARA, S.E.	199206062019031001	
78.	RIZKY NITO PUTERA, A.Md.	199208092019031001	
79.	Bisma Akbar Rivaldi	199705292019031001	

DAFTAR NAMA PPNASN
PUSAT PENELITIAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

No.	Nama	Jabatan
1.	Andi Kurniawan	Pegawai PPNPN
2.	Dwi Septyan	Pegawai PPNPN
3.	Putri Adisty Asjary	Pegawai PPNPN
4.	Isan Santosa Ruswandi	Pegawai PPNPN

Lampiran 21. Nama-Nama Tenaga Ahli Beserta Komisinya

DAFTAR NOMOR HP TA AKD

NO.	PENEMPATAN	NAMA	08
1	BAKN	MEDHIA HARTANTI, M.Ak	08
2	BAKN	LUSIANA PUTRI AHMADI, M.Ak.	08
3	BAKN	FEBRI KUNTARTO, MBA	08
4	BAKN	MITA WAHYUNINGSIH, M.M.	08
5	BAKN	HAEDAR HAKIM HUSAINY, S.H., M.Kn.	08
6	BAKN	VIVI ADEYANI TANDEAN, M.Ak.	08
7	BAKN	FAJAR NURMANSYAH, M.Ec.	08
8	BAKN	WARIJAN, S.E., M.E.	08
9	BAKN	ANDI MUHAMMAD SADLI, SE., M.Si	08
10	BAKN	NOVRIANSYAH, S.H., M.H.	08
11	Banggar	SYARIFUDDIN, M.Si.	08
12	Banggar	Dr(c) ZAHERA MEGA UTAMA, SE, MM	08
13	Banggar	JANITA S. MELIALA, M.M	08
14	Banggar	Dr. HANDI RISZA, M.E.	08
15	Banggar	AGUS HERTA SUMARTO, M.Si.	08
16	Banggar	FREESCA SYAFITRI,SE.,MA	08
17	Banggar	FAIDA INDANA, S.S., M.A.	08
18	Banggar	NOVITA NOVA KONNY UMBOH, SH., MH.	08
19	BKSAP	ISEP PARID YAHYA, S.I.P., M.Sc.	08
20	BKSAP	KEANU ARIEF TRIPUTRA RAMADHANA TRISULO, BA (Hons), LLM.	08
21	BKSAP	TIDE AJI PRATAMA, S.I.P., M.Si.	08
22	BKSAP	MUHAMMAD ASRIAN MIRZA, M.M.	08
23	BKSAP	IR.CHAIRUL RAZAK, M.E.	08
24	BKSAP	MOCHAMAD ILYAS, M.A.	08
25	BKSAP	MASYITHOH ANNISA RAMADHANI, M.A.	08
26	Baleg	AGUNG ANDRIWIDHYATMOKO S., S.Sos., M.Si.	08
27	Baleg	JOKO RISKIYONO, S.H., M.H.	08
28	Baleg	SABARI BARUS, S.H., M.Hum.	08
29	Baleg	HUSAINI, S.H.I., M.H.	08
30	Baleg	AJENG NORLIANA, S.E., MS	08
31	Baleg	ARWANI HIDAYAT, S.Ag., M.Si.	08
32	Baleg	RIFMA GHULAM DZALIAD, S.Ag., M.Si.	08
33	Baleg	HENDRO TRI SUBIYANTORO, SE., M.M.	08
34	Baleg	DEBORA NATASSIA, M.Si (Han)	08
35	Baleg	ADI SETIANI, S.H., M.Hum.	08
36	Baleg	RAISAH SUARNI, SS, M.Hum	08
37	Baleg	WIDODO, S.H., M.H.	08
38	Baleg	NADYA WIDYASTUTI, S.H., L.L.M,	08
39	Baleg	AHMAD NUR AFIF, M.H.	08
40	Baleg	ABDULLAH MANSUR, S.Ag., M.Pd	08
41	Bamus	PUTU LUMINA MENTARI, S.Sos.	08
42	BURT	ASEP SUJANA, MPd.	08
43	BURT	REKHA MAHENDRASWARI, M.Si	08
44	BURT	IGNATIUS ISWANDONO	08
45	BURT	MANIK SURYANDARU RAKA TIMUR, S.E., M.M.	08
46	BURT	FEBRYNA MULYA, M.I.P.	08

NO.	PENEMPATAN	NAMA	
47	BURT	Drs. KARNO, M.Si.	087
48	BURT	Dr. RENY HALIDA ILHAM MALIK, S.H., M.H.	081
49	BURT	Dipl. Ing. AMALUSSAID MADERMAN	081
50	BURT	MUHAMMAD IRWAN ZULFIKAR, M.B.A.	081
51	BURT	BOY ERVANDI, S.E., M.Akt.	081
52	Ketua	PATRIA PINANDITA GINTING SUKA, S. Hum.	081
53	K-I	DR. ASTRIANA BAITI SINAGA	081
54	K-I	ARIEF RAHMAN HAKIM M.Hum	081
55	K-I	REJA, M.M.P.A	081
56	K-I	PITUT PRAMUJI, M.A.	081
57	K-I	SITI MASKUROTUL AINIA	081
58	K-I	NURUL FAIZAH, M.T.I	081
59	K-I	MOSES CAESAR ASSA, M.Sc.	081
60	K-I	FIRMANSYAH, M.I.Kom.	081
61	K-I	RIYANTO WUJARSO, M.M.	081
62	K-II	Dr. ANDI ZASTRAWATI ACHMAD, S.E., M.SI	081
63	K-II	ANGGIA MICHEL, S.I.P., M.A.P	081
64	K-II	RACHMAWATI, S.H., M.H.	081
65	K-II	WARDI TAUFIQ, S.Ag., M.Si	081
66	K-II	SATYA ALVINO PINANDITO, M.A.	081
67	K-II	SALMAN NASUTION, S.T., M.Si.	081
68	K-II	Dr. ALIM BATHORO, S.E., M. Si.	081
69	K-II	HESBUL BAHAR, M.H.	081
70	K-II	FRANDITYA UTOMO, S.H.	081
71	K-II	ABRAR AMIR, M.AP	081
72	K-III	LAURENSIA NATHASYA, S.H., LL.M.	081
73	K-III	VIKTOR FARNEUBUN, S.H., M.H.	081
74	K-III	AFDHAL MAHATTA, S.H., M.H.	081
75	K-III	EKO PRIMANANDA, S.H., M.H.	081
76	K-III	DAVID HARTADI TENGGARA, LL.M, M.H.	081
77	K-III	WAREN, S.I.P., M.I.Kom.	081
78	K-III	AZERIA RA BIONDA, S.E., M.M.	081
79	K-III	RAUDHOTUL KHAIRIYAH ANGKAT, S.Psi., M.Si. (Han)	081
80	K-III	MOH. SUAIB, SE. MM.	081
81	K-IV	ANISSA AYU PRAMUTRI, M.M.	081
82	K-IV	SUKMAN, M.H.	081
83	K-IV	Ir. ITA PUTRI PANCANINGTYAS, M.Si.	081
84	K-IV	M. MIFTAH KHOIRUL FAHMI, MBA	081
85	K-IV	NURUL FIRDAUSI, MM.	081
86	K-IV	VALDI RIOVIA, S.Hut., MBA	081
87	K-IV	ARNI SYAWAL, S.Hut., M.Si.	081
88	K-IV	DUDI GUNADI	081
89	K-IV	ANDI RAHMAN.M.Sc	081
90	K-IX	ARIYANTI, S.H., M.H.	081
91	K-IX	INDRA, S.H., M.H.	081
92	K-IX	LATIFATUL HASANAH, S.Si., MPH	081
93	K-IX	SUBHAN ANSORI, SHI, M.H.	081
94	K-IX	Dr. ABDUL WAHAB SAMAD, S.E., M.M.	081

NO.	PENEMPATAN	NAMA	
95	K-IX	ACHMAD ZAMZAMI, SE., MM.	08
96	K-IX	DENY FITRIADI, S.H., M.Kn.	08
97	K-IX	YUDHI DIEN, M.Si.	08
98	K-IX	FITRIANA YULIAWATI LOKOLLO,S.KM,M.Kes.	08
99	K-IX	MARDIYANTI ADNAN AKSA, M.T	08
100	K-V	MUH. MAKBUL RAMADHANI, M.Han.	08
101	K-V	ADI SETIAWAN, SH.,M.Ec., DEV.	08
102	K-V	SHERLY WATTIMENA, MM	08
103	K-V	AGUSTINUS CLARUS, M.Si.	08
104	K-V	HENDRO WIBOWO,ST,M.Sc,M.Phil	08
105	K-V	ARIS YAN JAYA MENDROFA, S.T., M. Sc.	08
106	K-V	MUHAMMAD HASBI AZIS, M.SI	08
107	K-V	MUHAMMAD SADDAM ELAKE, S.T., M.T.	08
108	K-V	JEFRI SAN. M.Si	08
109	K-V	NATASYA KARINA SUBROTO, S.H., LLM	08
110	K-VI	HARLAN SUMARSONO	08
111	K-VI	ISMAIL WIDODO, M.Pd.	08
112	K-VI	FRANSISCUS XAVERIUS WAWOLANGI, M.Si	08
113	K-VI	DANU ADE SETIAWAN, MBA	08
114	K-VI	PUTU PRADNYANINGRUM PINATIH, M.A	08
115	K-VI	M. ZAENAB MALTUFAH,M.S.E.	08
116	K-VI	GURGUR MANURUNG, M.Si.	08
117	K-VI	ANANG SETIA SUMARSONO, M.Si.	08
118	K-VI	HERLINA NASUTION, M.M.	08
119	K-VI	MUHAMMAD DARWINSYAH, SE, MM.	08
120	K-VII	ARISTIA HADY WANJAYA, S.Hut., M.Sc.	08
121	K-VII	Dr. Ir. MAWARDI, ME	08
122	K-VII	MUHAMMAD RAFSANJANI, M.Si.	08
123	K-VII	ETIN DIAH PERMANASARI	08
124	K-VII	SHOLIHATTA AZIZ KUSUMAWAN	08
125	K-VII	Dr. CHANEL TRI HANDOKO	08
126	K-VII	RACHMAT HIDAYANSYAH RAZAK AP, M.Si.	08
127	K-VII	AQIB ARDIANSYAH, M.Si.	08
128	K-VII	SONI FAHRURI, M.T.	08
129	K-VII	TAUFAN TAMPUBOLON, M.Si.	08
130	K-VIII	MOHAMMAD HASYIM, S.S., M.Si.	08
131	K-VIII	SURATMAN, S.H.,M.H.	08
132	K-VIII	SURYA IMAN WAHYUDI, S.H., M.H.	08
133	K-VIII	Dr. AGUS SUSANTO, M.A.	08
134	K-VIII	ANTON SYAFRIUNI, S.IP. ,M.IP.	08
135	K-VIII	HARJA SAPUTRA, S.SOS.I, MM	08
136	K-VIII	ADI WICAKSONO, SE., AK, ME	08
137	K-VIII	KUNTO CATUR PANGESTU, S.H., M.H.	08
138	K-VIII	AHMAD ARI MASYHURI, M.Ag	08
139	K-VIII	EDI HAYAT,S.Ag.,MA	08
140	K-X	IMAM YULIARTO, M.Hum.	08
141	K-X	HASAN BASRI S.Pd. M.M.	08
142	K-X	ANNA KURNIAWATI, S.IP, MBA	08

NO.	PENEMPATAN	NAMA	
143	K-X	NUZUL HUSNAH, M.M	0812
144	K-X	M. MASAD MASRUR, M.Si	0815
145	K-X	KHAERUL ANAM	0811
146	K-X	NURDIN, M.Si	0815
147	K-X	LEONARDO LUDWIG KRISNADA, S.Sn.	0821
148	K-X	Dra. HENNY LISTYOWATI, M.Si	0812
149	K-X	Dr. KHALILAH, M.Pd.	0812
150	K-XI	DINA WAHYUNINGRUM, M.I.Pol.	0812
151	K-XI	TOHAP M.J.P. BANJARNAHOR	0812
152	K-XI	BADRUL ARIFIN, S.I.P., MPM.	0878
153	K-XI	AGUSWANTI, S.H.I., M.H.	0812
154	K-XI	SYAFRIZAL SYAIFUL, M.B.A.	0878
155	K-XI	NYOMAN INDRA JUARSA, M.H.	0811
156	K-XI	ACHMAD MACHSUNI, S.E, M.Si.	0822
157	K-XI	MARIA DE ROSARY HAPPY SATRIANY LETTO, M.M.	0819
158	K-XI	MAHMUDI, M.Fil.I	0813
159	K-XI	MUHAMMAD TAUFIK, S.Sos., M.Pd.	0851
160	MKD	NIKOSA YAMIN BACHTIAR, S.H., M.H.	0821
161	MKD	RINA DWI ANDINI, S.H., M.H.	0813
162	MKD	MUHAMMAD MUKHLISH NASRULLOH, S.Pdi., M.Pd.	0851
163	MKD	FITRAH BUKHARI, S.H.,M.H.	0851
164	MKD	Dr. MUHAMMAD ADLAN NAWAWI, M.Hum.	0851
165	MKD	Dr. ERNA RATNANINGSIH	0821
166	MKD	YUSNIMAR, M.M.	0813
167	MKD	BENNERI, S.T., MBA	0813
168	MKD	ZULFIKAR, S.Sos., M.Si.	0813
169	MKD	WINDHI NOTILIKA,M.Si.	0813
170	Ekku	M. MAULANA BUNGANAN, M.H.	0878
171	Ekku	JANDI MUKIANTO, M.H.	0891
172	Inbang	Ir. MIKSON YAPANTO	0813
173	Inbang	RINI KOENTARTI	0813
174	Kesra	Dr. ACHMAD MAULANI, M.Si.	0813
175	Kesra	IDHAM, M.Si.	222
176	Polkam	WIM TOHARI DANIEALDI, M.Si	0813
177	Polkam	MONANG PARSAORAN SIRAIT, M.M.	0851

Lampiran 22. Surat Pernyataan Dukungan Kepala Pusat Pemantauan Undang-Undang



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pendidikan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan IX Sekretariat Jenderal DPR RI yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal DPR RI, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
NIP : 196310011988032001
Jabatan : Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

Bahwa untuk kepentingan dinas, dengan ini memberikan dukungan terhadap proyek aktualisasi yang berjudul "Peningkatan Dukungan Pengawasan Melalui Penyajian Data Materi Muatan yang Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi secara Terintegrasi", yang diajukan oleh:

Nama : Ri'dhollah Purwa Jati, S.H.
NIP : 199807132022022001
Jabatan : Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya. Semoga proyek aktualisasi yang dibuat dapat diaplikasikan dan berguna dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Jakarta, 01 September 2022

Pernyataan Dukungan,

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

NIP. 196310011988032001

Lampiran 23. Surat Pernyataan Dukungan Kepala Pusat Penelitian



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pendidikan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan IX Sekretariat Jenderal DPR RI yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal DPR RI, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.
NIP	:	197205111999031003
Jabatan	:	Kepala Pusat Penelitian
Instansi	:	Sekretariat Jenderal DPR RI

Bahwa untuk kepentingan dinas, dengan ini memberikan dukungan terhadap proyek aktualisasi yang berjudul "Peningkatan Dukungan Pengawasan Melalui Penyajian Data Materi Muatan yang Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi secara Terintegrasi", yang diajukan oleh:

Nama	:	Ri'dhollah Purwa Jati, S.H.
NIP	:	199807132022022001
Jabatan	:	Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama
Instansi	:	Sekretariat Jenderal DPR RI

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya. Semoga proyek aktualisasi yang dibuat dapat diaplikasikan dan berguna dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Jakarta, 01 September 2022

Pernyataan Dukungan,

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.
NIP. 197205111999031003

Lampiran 24. Surat Pernyataan Dukungan Kepala Biro Persidangan I



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pendidikan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan IX Sekretariat Jenderal DPR RI yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal DPR RI, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suprihartini, S.I.P., M.Si
NIP : 197101061990032001
Jabatan : Kepala Biro Persidangan I
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

Bawa untuk kepentingan dinas, dengan ini memberikan dukungan terhadap proyek aktualisasi yang berjudul "Peningkatan Dukungan Pengawasan Melalui Penyajian Data Materi Muatan yang Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi secara Terintegrasi", yang diajukan oleh:

Nama : Ri'dhollah Purwa Jati, S.H.
NIP : 199807132022022001
Jabatan : Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya. Semoga proyek aktualisasi yang dibuat dapat diaplikasikan dan berguna dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Jakarta, 01 September 2022

Pernyataan Dukungan,


Suprihartini, S.I.P., M.Si.
NIP. 197101061990032001

Lampiran 25. Daftar Hadir Sosialisasi Program Aktualisasi kepada Perancang Undang-Undang Secara Daring



Lampiran 26. Nota Dinas Permintaan User Whatsapp Blast



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

NOTA DINAS

Nomor: 360/TI.02.02/09/2022

Kepada : Kepala Pusat Pusat Teknologi Informasi
Dari : Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Hal : Permintaan User Whatsapp Blast
Tanggal : 7 September 2022

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan aktualisasi Latsar CPNS Ri'dhollah Purwa Jati, S.H., NIP. 199807132022022001 dengan judul "Peningkatan Dukungan Pengawasan Melalui Penyajian Data Materi Muatan Undang-Undang yang Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi secara Terintegrasi", Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memerlukan aplikasi WA Blast di Portal dengan akses Puspanlak sebagai *user*.

Berdasarkan hal tersebut dan mengingat pentingnya pelaksanaan aktualisasi Latsar CPNS, mohon kiranya dapat diberikan akses sebagai *user* untuk Analis Peraturan Perundang-Undangan Legislatif atas nama **Putri Ade Norvita, S.H., M.H., NIP. 199301192018012002** dan **Ira Chandra Puspita, S.H., M.H., NIP. 198810032018012001**.

Atas perhatian dan Kerjasamanya Saudara kami ucapan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA PUSAT PEMANTAUAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

Tembusan:

1. Kepala Badan Keahlian;
2. Kepala Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur.

Lampiran 27. Link Gdrive Video Pernyataan Dukungan Kepala Pusat Penelitian dan Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat.



Lampiran 28. Link GdriveVideo Testimoni Perancang Undang-Undang, Tenaga Ahli Badan Legislasi, dan Analis Legislatif.



Lampiran 29. Bahan Tayang Presentasi Final Program Aktualisasi

